

Media Politik dan Dakwah

al-wa'ie

Membangun Kesadaran Umat

BAHAYA DISINTEGRASI

Membentengi Anak
dari Ancaman
Liberalisme

Menyoal
Pemindahan
Ibukota Negara



H. Budi Mulyana:
**DISINTEGRASI PAPUA
TAK BOLEH ADA**

AGENDA DAKWAH



Surabaya. Forum Umat Islam Bersatu (FUIB) Kota Surabaya, Ahad [15/9] menyelenggarakan Multaqa Ulama dengan tema "Muharam Momentum Hijrah Menuju Islam Kaffah". Acara bertempat di Yayasan al-Kamil milik KH. R. Kamil Sulastika.



Deliserdang. Sejumlah tokoh masyarakat, pemuda dan ulama berbicara tentang hakikat Hijrah pada acara "Ngopi" yang digagas Majelis Kajian Islam Kaffah (MKIK) Percut Sei Tuan, Kabupaten Deliserdang, Provinsi Sumatera Utara, Sabtu (14/9/19) malam di Bandrek Bang Ali Pasar 7 Tembung.



Bogor. Rabu [11/9] di Pondok Pesantren Pancaran Amal Gunung Pancar, Pimpinan Ulama kharismatik, cucu pahlawan islam dari Aceh, Kiai AA Syamri, telah diselenggarakan Multaqa Ulama Aswaja Bogor. Acara yang dikemas dalam suasana santai dan penuh kekeluargaan membahas berbagai permasalahan umat terkini.



Cikeusal Serang Banten. Kriminalisasi ulama masih terus terjadi hingga sekarang. Bertempat di Pondok Pesantren Darul Hayat Kecamatan Cikeusal, Kab Serang pada Sabtu [7/9] para asatidz dan kiai berkumpul dalam rangkaian Multaqa Ulama Kabupaten Serang – Banten. Pada forum ini, mereka membahas seputar Kriminalisasi Ulama terhadap Ulama Mojokerto yang aktif menyuarakan dakwah Islam, yakni Kiai Heru Elyasa.



Bandung. Forum Jalaah 'Aammah Ahlu Sunnah Wal Jama'ah mengadakan acara silaturahmi antar pengurus DKM se-wilayah Kecamatan Ngamprah, Kab. Bandung Barat. Berlokasi di Rumah Makan Ikan Panggang Abah Ottey, pada hari Ahad [15/9]. Habib Barli selaku pengasuh Forum membuka acara sekaligus menjadi pemateri pertama yang berbicara di acara tersebut menjelaskan makna hijrah yang hakiki.

Daftar Isi

Disintegrasi Papua Tak Boleh Ada
Indonesia adalag negeri Islam terbesar di dunia. Baik dari luas wilayah maupun jumlah penduduk. Papua adalah salah satu wilayah terluas di Indonesia. Andai terjadi disintegrasi Papua, tentu Indonesia akan rugi besar. Tentu ini tak boleh terjadi. Apalagi disintegrasi hanya akan semakin melemahkan negeri berpenduduk mayoritas Muslim ini.

Menyoal Pemindahan Ibukota Negara

Lebih banyak kerugian dibandingkan keuntungan dari pemindahan ibukota negara jika rencana ini benar-benar diwujudkan. Apalagi jika pembiayaan pemindahan ibukota itu dibiayai dari utang atau melibatkan swasta. Selain itu, di tengah kesulitan ekonomi yang membelit negeri ini, pemindahan ibukota tidaklah urgen.

Membentengi Anak dari Ancaman Liberalisme

Virus liberalisme makin mengganas belakangan ini. Tak hanya ada di ruang-ruang publik. Bahkan telah masuk ke ruang-ruang privat. Media sosial makin memberi peluang virus liberalisme tersebar luas. Yang terdampak bukan hanya orang dewasa, tetapi juga remaja bahkan anak-anak. Karena itu penting bagi orangtua untuk membentengi anak dari ancaman liberalisme.

| | | | |
|--|----|---|----|
| <i>Pengantar</i> | 2 | <i>Akhbar</i> | 40 |
| <i>Dari Redaksi</i> : Jangan Membenci Islam | 3 | <i>Atsar</i> Foto-Foto Menarik Jamaah Haji dari 10 Negara Tahun 1880-an | 42 |
| <i>Opini</i> | 5 | <i>Lintas Dunia</i> | 46 |
| <i>Muhasabah</i> : Menolak Tudingan Radikal | 7 | <i>Hiwar</i> : H. Budi Mulyana: Disintegrasi Papua Tak Boleh Ada | 48 |
| <i>Fokus</i> : Papua Dan Disintegrasi | 9 | <i>Catatan Dakwah</i> : Primordial | 51 |
| <i>Analisis</i> : Disintegrasi: Akar Masalah dan Solusinya | 13 | <i>Ibrah</i> : Nasihat Untuk Penguasa dan Ulama | 54 |
| <i>Nisa</i> : Perempuan Korban "Agenda Setting" Politik | 17 | <i>Nafsiyyah</i> : Tegas Dalam Menegakkan Islam | 56 |
| <i>Siyasah Dakwah</i> : Upaya Barat Memecah Belah Islam | 20 | <i>Soal Jawab</i> : Bolehkah Melegalisasi Zina Dengan Konsep <i>Milk Al-Yamin</i> ? | 59 |
| <i>Tafsir</i> : Ragam Wajah Manusia Di Akhirat | 24 | <i>Telaah Kitab</i> : Hak Pengasuhan Anak | 65 |
| <i>Iqtishadiyah</i> : Menyoal Pemindahan Ibukota Negara | 29 | <i>Hadis Plihan</i> : Menghidupkan Tanah Mati | 68 |
| <i>Fikih</i> : Hukuman Pezina Muhshan di dalam Islam | 33 | <i>Takrifat</i> : Jenis 'Illat – 'Illat Dalalah | 70 |
| <i>Baiti Jannati</i> : Membentengi Anak dari Ancaman Liberalisme | 37 | <i>Dunia Islam</i> : Tiga Mltos Krisis Kashmir | 74 |
| | | <i>Tarikh</i> : Kaidah Islam Dalam Memilih Pejabat Publik (Bagian Pertama) | 78 |

Pengantar

Penerbit: Pusat Studi Politik Dan Dakwah Islam
Alamat : Gedung Menara 165, Lt-4, Jl. TB Simatupang Kav-1 Cilandak Timur, Jakarta Selatan. . e-mail: redaksialwaie@gmail.com
Pemimpin Umum: M. Anwari.
Pemimpin Perusahaan dan Keuangan: M. Anwari
Pemimpin Redaksi: Ibnu Faruq.
Redaktur Pelaksana: M. Arief Billah.
Redaktur: Abu Umam, Yahya Abdurrahman.
Layout: reeun.
Pemasaran: Tedi
Harga: Rp. 10.000,- (P. Jawa) dan Rp. 14.000,- (Luar P. Jawa).

Assalâmu ‘alaikum wa rahmatullâhi wa barakâtuh.

Pembaca yang budiman, disintegrasi Indonesia bukan lagi sebuah wacana dan isapan jempol belaka. Ini sebuah kenyataan yang harus disikapi dan diantisipasi. Aceh dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM)-nya pernah melancarkan gerakan bersenjata selama bertahun-tahun untuk tujuan tersebut. Gerakan Republik Maluku Selatan (RMS) boleh jadi terus bergerak untuk mewujudkan tujuannya. Bahkan Timor Timur, melalui referendum, berhasil lepas dari Indonesia sejak tahun 1999. Kini, Papua kembali bergolak. Sebagian warganya menginginkan kemerdekaan. Belakangan mereka melancarkan aksi unjuk rasa di berbagai kesempatan menuntut referendum demi memisahkan diri dari Indonesia.

Dengan demikian benih-benih distintegrasi di negeri ini seperti ‘bara dalam sekam’. Sewaktu-waktu bisa berubah menjadi kilatan api yang tidak dapat dipadamkan.

Kaum kafir penjajah akan terus berusaha menghancurkan kesatuan suatu negara. Dulu umat Islam bersatu dalam satu negara besar dan kuat, yakni Daulah Khilafah Islam. Namun, sejak Barat berhasil meruntuhkan Khilafah pada tahun 1924, wilayahnya kemudian dipecah-belah. Sejak itu hingga kini Dunia Islam terpecah menjadi lebih dari 50 negara. Bahkan negara yang kecil-kecil itu dipecah-belah juga dengan disintegrasi.

Indonesia pun kini sedang diarahkan menuju proses disintegrasi tersebut. Tujuannya agar negeri Muslim terbesar ini semakin remuk dan hancur berkeping-keping. Jelas ini adalah kondisi yang amat berbahaya bagi negeri ini. Keberhasilan kafir penjajah memecah-belah Indonesia yang paling nyata adalah lepasnya Timtim. Begitu Timor Timur merdeka, wilayah itu langsung jatuh ke tangan Australia, satelit AS di kawasan Asia Pasifik. Hal yang sama bisa terjadi atas Papua.

Karena itu jelas, disintegrasi adalah salah satu jalan yang memungkinkan kaum kafir penjajah untuk menguasai kita. Hal ini jelas haram (Lihat: QS an-Nisa [4]: 141).

Itulah tema utama *al-wa'ie* kali ini, selain sejumlah tema menarik lainnya. Selamat membaca!

Wassalâmu ‘alaikum wa rahmatullâhi wa barakâtuh.



STOP ISLAMOPHOBIE

JANGAN MEMBENCI ISLAM

Ada dua rencana rezim Jokowi yang lagi-lagi mencerminkan kebencian pada syariah Islam. *Pertama*: Rencana Pemerintah untuk membuat aturan yang bisa menjerat individu yang menyebarkan ajaran Khilafah. Menko Polhukam Wiranto menyebut Pemerintah tengah menggodok aturan mengenai larangan individu menyebarkan apa yang dia sebut sebagai ‘ideologi’ Khilafah. *Kedua*: Rencana penghapusan kisah perang dalam mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI). Alasan Pemerintah melalui Kemenag, hal itu dilakukan agar Islam tidak lagi dianggap sebagai agama yang radikal, atau agama yang selalu saja dikaitkan dengan perang. Selain itu, agar anak-anak punya toleransi tinggi kepada penganut agama-agama lainnya.

Untuk itu kembali kita mengingatkan kepada Pemerintah, bahwa kebijakan untuk mengkriminalkan umat Islam yang menyerukan penegakan Khilafah Islam, baik kelompok atau pun individu, akan semakin mengukuhkan bahwa rezim sekarang ini anti Islam dan represif. Sebab Khilafah adalah ajaran Islam yang mulia, bagian dari syariah Islam yang mengatur masalah kepemimpinan, pemerintahan dan negara. Kewajiban mengangkat seorang khalifah adalah kewajiban berdasarkan syariah, bukan berdasarkan akal (Lihat, misalnya, Imam an-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, 12/205).

Imam Muhammad ar-Ramli (w. 1004 H), dalam kitabnya, *Nihâyat al-Muhtâj ila Syarh*

al-Minhâj, menyatakan: “*Khalifah itu adalah imam agung yang menduduki posisi sebagai pengganti kenabian dalam melindungi agama serta pengaturan urusan dunia.*”

Karena itu upaya mengkriminalkan siapapun yang menyerukan syariah Islam, termasuk kewajiban Khilafah Islam ini, adalah dosa besar di sisi Allah SWT. Bagaimana mungkin syariah Islam yang merupakan ajaran Islam yang mulia, bersumber dari Allah SWT Yang Mahamulia, dianggap sebagai sebuah ancaman bagi negeri ini. Apalagi menganggap seruan syariah Islam termasuk di antaranya Khilafah yang akan menerapkan seluruh syariah Islam sebagai sebuah kejahatan. Tindakan ini, selain merupakan pembangkangan terhadap Allah SWT, bisa membuat seorang Muslim jatuh pada kekafiran karena menolak apalagi mengkriminalkan syariah Islam.

Karena itu apa yang disampaikan Ustadz Muhammad Ismail Yusanto perlu menjadi perhatian Pemerintah. Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) ini menegaskan Khilafah adalah ajaran Islam, risalah yang diturunkan Allah SWT, Pencipta langit bumi yang menghidupkan serta mematikan manusia. Siapa saja yang mencoba menghalangi apalagi melarang mendakwahkan ajaran Islam ini, akan berhadapan dengan Allah, pemilik risalah itu. Berani?!

Demikian pula kebijakan untuk menghapuskan sejarah perang dalam Islam. Ini adalah tindakan yang lancang terhadap ajaran



Islam. Apalagi mengaitkan sejarah perang dalam Islam itu dengan radikalisme dan intoleransi. Hal ini sama saja telah menghina Rasulullah saw. dan para Sahabatnya yang mulia, yang berperang dalam Perang Badar, Perang Uhud, dan puluhan peperangan lainnya. Seolah-olah yang dilakukan Rasulullah saw. dan para Sahabat adalah sebuah keburukan.

Peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah saw. dan para Sahabat tidak bisa dipisahkan dari perintah Allah SWT, yaitu kewajiban jihad fi sabilillah. Apakah rezim ini juga bermaksud mengkriminalkan ajaran Islam, jihad fi sabilillah?

Jihad dalam pengertian perang di jalan Allah SWT adalah kewajiban syariah yang mulia dalam Islam (Lihat, misalnya, QS at-Taubah [9]: 41).

Jihad bahkan merupakan amalan yang utama. Tentang keutaman jihad ini, Abu Hurairah ra. bertutur bahwa pernah ditanyakan kepada Nabi saw., "Amalan apa yang setara dengan jihad fi sabilillah?" Beliau menjawab, "*Kalian tidak bisa (mengerjakan amalan yang setara dengan jihad).*" Para Sahabat mengulangi pertanyaan tersebut dua kali atau tiga kali. Nabi saw. tetap menjawab, "*Kalian tidak bisa (mengerjakan amalan yang setara dengan jihad).*" Kemudian beliau bersabda pada kali yang ketiga, "*Perumpamaan orang yang berjihad di jalan Allah itu seperti orang yang berpuasa, shalat dan khusyuk dengan (membaca) ayat-ayat Allah. Dia tidak berhenti dari puasa dan shalatnya sampai orang yang berjihad di jalan Allah Ta'ala itu kembali.*"

Karena itu kita perlu mempertanyakan kebijakan ini. Apalagi sebelumnya Kementerian Agama juga telah menghapus dalam kurikulum pendidikan tentang materi Khilafah Islam, yang sebelumnya telah diajarkan kepada para siswa sebagai bagian dari syariah Islam. Peringatan Ustadz Rokhmat S. Labib dalam laman FB-nya sungguh tepat, "Itu tindakan lancang kepada Allah SWT, Rasulullah saw. dan syariah jihad! Apakah perang yang dijalankan Rasulullah saw. adalah kejahatan, perbuatan nista, dan aib

sejarah sehingga harus dihapus dari buku-buku sejarah? Ingatlah, Allah SWT yang memerintahkan berperang di jalan-Nya. Adakah perintah-Nya yang salah? Rasulullah adalah *uswah hasanah*. Adakah yang buruk dari beliau dan tidak layak ditiru? Jihad diwajibkan hingga Hari Kiamat. Adakah yang boleh membatalkannya?"

Untuk itu umat Islam, terutama para ulama yang dimuliakan Allah SWT, tidak boleh diam terhadap adanya upaya untuk mengkriminalkan syariah Islam, termasuk ajaran Khilafah Islam dan jihad fi sabilillah. Diam terhadap urusan ini berarti membiarkan musuh-musuh Islam menjauhkan umat dari syariah Islam. Diamnya ulama akan membuat umat akan beranggapan bahwa Khilafah dan jihad adalah perkara yang buruk. Apalagi kemudian jika ikut-ikutan melegalkan kriminalisasi terhadap ajaran Islam, membenarkan tindakan penguasa zalim yang anti Islam.

Diamnya para ulama apalagi kemudian ikut memberikan stempel terhadap kriminalisasi yang dilakukan terhadap syariah Islam juga akan membuat orang-orang kafir dan liberal sekular semakin lancang dan keji menyerang ajaran Islam. Seperti yang dinyatakan kader PDIP Kanti W Janis, yang menyebut penyebar Khilafah adalah sekte sesat. Menyebut sekte sesat kaum Muslimin yang menyerukan Khilafah berarti sama dengan menyebut Khilafah *'ala minhâjan-Nubuwwah* adalah sesat. Pernyataan ini sungguh lancang dan keji. Kanti mengikuti jejak Victor Laiskodat, orang kafir, yang juga secara terang-terangan menghina ajaran Khilafah Islam.

Sungguh Allah SWT merendahkan siapapun yang menjual agamanya dengan harga yang murah. Allah SWT berfirman (yang artinya): *Karena itu janganlah kalian takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Jangan pula kalian menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit* (TQS al-Maidah [5]: 44).

Allahu Akbar! [Farid Wadjudi]

Opini

Pembaca

Tidak Ada Ruang Bagi Gerakan Separatisme!

Boedihardjo,
S.H.I

U

paya Barat untuk melemahkan negeri-negeri Islam melalui isu separatisme terus dihembuskan

hingga hari ini. Apa yang terjadi di Sudan,

Bangladesh hingga kasus Timor Timur, Papua menunjukkan hal tersebut. Mereka terus berupaya menceraikan negeri-negeri Islam melalui gerakan separatisme dengan kedok penentuan nasib sendiri (*right of self determination*) yang dilegitimasi PBB.

Hingga detik ini, isu separatisme di Papua terus digulirkan oleh Barat, khususnya AS. Selain sejalan dengan upaya mereka untuk melemahkan negeri Muslim, juga sejalan dengan upaya mereka mengeruk kekayaan dari bumi Papua melalui *Freeport*. Beberapa tahun lalu beredar berita terkait separatis Papua tersebut di Australia. Berita yang dipublikasikan jaringan media Fairfax dan The Canberra Times (13/8/2011) itu menyebutkan tentang laporan rahasia mengenai kelompok separatis Papua. Laporan yang bertajuk *Anatomy of Papuan Separatis* itu mengungkap sejumlah nama politisi, akademisi, wartawan, pekerja sosial dan pemimpin agama dari seluruh dunia yang menyokong gerakan separatisme di Papua. Di antara mereka ada senator Partai Demokrat AS Dianne Feinstein, Uskup Agung Desmond Tutu, anggota parlemen Inggris dari partai Buruh Andrew Smith serta mantan pemimpin Papua Nugini Michael Somare.

Semua itu menjelaskan satu hal, bahwa ide separatisme merupakan agenda asing untuk melemahkan umat Islam. Sebab, persatuan umat Islam dan penyatuan wilayah negeri-negeri Islam bisa menjadi mimpi buruk bagi Barat sang penjajah.

Karena itu penulis menyeru Pemerintah dan umat Islam untuk senantiasa mewaspadaai segala manuver yang dilakukan oleh negara asing, seperti AS yang berpotensi mendorong berkembangnya gerakan separatisme. Allah SWT berfirman (yang artinya): *Sekali-kali Allah tidak akan pernah memberikan jalan kepada kaum kafir untuk memusnahkan kaum Mukmin* (TQS an-Nisa' [4]: 141).

Berikutnya, hentikan pengaturan ekonomi dengan sistem Kapitalisme yang nyata-nyata telah menimbulkan kesengsaraan dan ketidakadilan di mana-mana. Sebagai gantinya, terapkan ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam, kekayaan alam yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti minyak bumi, emas, perak, tambaga dan lainnya adalah milik rakyat. Tidak boleh diserahkan kepada pihak swasta, apalagi pihak asing. Harus dikelola oleh Negara. Hasilnya sepenuhnya diserahkan kepada rakyat. Rasul saw. bersabda, *"Manusia bersekutu (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal: hutan, air dan energi."* (HR Abu Dawud, Ibn Majah dan Ahmad).

Kesejahteraan dan keadilan ekonomi hanya mungkin diciptakan oleh sistem ekonomi Islam yang bersumber dari Zat Yang Mahaadil, Allah SWT. []

Kapitalisme Ancaman Nyata

M. Nur
Rahmad, SH.



apitalisme adalah ancaman nyata bagi NKRI, bukan Khilafah. Pelan tapi pasti

sistem ekonomi kapitalis sedang menuju

kehancurannya. Saat ini dunia sedang menuju ke jurang krisis yang kemungkinan lebih buruk dari “*Great Depression*” pada era tahun 1930-an. Angka kemiskinan penduduk dunia terus bertambah.

Sistem ini menghalalkan segala cara. Tidak pernah memperhatikan halal-haram. Seorang yang berpikiran kapitalis dengan mudah mengembangkan harta melalui perjudian, suap-menyuap, riba, menipu dan menimbun harta untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Akibat mementingkan produksi atas segala-galanya itu, Kapitalisme juga merusak ekologi yang seharusnya dilestarikan. Polusi udara, kebakaran hutan, polusi sungai dan lautan, sesungguhnya berasal dari semangat Kapitalisme yang bernafsu menjalankan produksi tanpa batas. Hukum dibuat untuk memuluskan segala kepentingan para kapitalis baik dalam bentuk UUD yang berkali-kali diamandemen, UU, KUHP dan berbagai produk hukum lainnya.

Sistem ini juga menjadikan sistem ekonomi non riil, bunga, pajak dan utang sebagai pilar ekonomi. Perkembangan sektor non-riil ini merupakan pelebaran fungsi uang yang tadinya hanya sebagai alat tukar melebar menjadi komoditas yang diperdagangkan. Sektor non-riil ini dikembangkan oleh negara-negara kapitalis untuk melakukan investasi secara tidak langsung, yaitu melalui pasar modal, dengan membeli saham-saham yang ada di pasar modal. Tujuan utama mereka sebenarnya bukan untuk memiliki atau mengelola perusahaan atau untuk memperoleh laba melalui deviden, tetapi kebanyakan adalah untuk memperoleh laba dalam bentuk *capital gain* yang besar secara cepat karena ada lonjakan harga saham yang telah mereka beli.

Adapun suku bunga bagaikan nyawa yang tidak bisa dilepaskan dari tubuh ekonomi kapitalis. Karena itu dalam pandangan kaum kapitalis, aneh dan mustahil kalau ekonomi berjalan tanpa bunga.

Padahal bunga bank (riba) dan berkembangnya sektor non-riil, yaitu bursa efek dan perangkat pendukungnya, adalah sebab utama munculnya krisis finansial. Pasalnya, bunga mengakibatkan keputusan investasi tidak terkait langsung dengan sektor riil, baik barang maupun jasa. Akibatnya, pertumbuhan uang lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan sektor riil. Inilah yang menyebabkan terjadinya inflasi karena mengakibatkan daya beli uang selalu menurun.

Pilar lainnya dalam sistem ekonomi kapitalis adalah pajak dan utang. Dalam sistem ekonomi kapitalis pajak memiliki fungsi *budgeter*, yaitu sumber pendapatan utama negara. Dalam APBN 2019 negeri ini, sekitar 80% pendapatan negara bersumber dari pajak. Pajak juga memiliki fungsi regulator, yaitu untuk mengatur pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi dan sosial. Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, saat ini Pemerintah terus menambah obyek pajak maupun subyek pajak. Saat ini menurut survey Bank Dunia ada 52 jenis pajak yang ditetapkan di Indonesia. Anehnya, untuk mereka yang masih mengemplant pajak, terutama para pengusaha, Pemerintah mengeluarkan kebijakan *tax amnesty* atau pengampunan pajak.

Adapun utang digunakan oleh negara-negara kapitalis sebagai alat penjajahan dengan kedok membantu dan membangun perekonomian negara-negara bekas jajahannya. Utang Indonesia saat ini sudah masuk pada jeratan utang atau *debt trap*. Akibatnya, Pemerintah saat ini menambah utang untuk membayar utang. Inilah sebenarnya yang membebani APBN Indonesia, bukan subsidi yang selama ini sering digembar-gemborkan. □



MENOLAK TUDINGAN RADIKAL

Muhammad Rahmat Kurnia

“*’*” istilah *radikal* sekarang sudah dijadikan alat untuk memukul umat Islam,” ujar Pak Herry.

“Bukan sekadar itu, semua orang yang melawan kezaliman rezim dicap radikal,” Pak Beno menanggapi.

“Lihat, orang-orang yang menolak revisi UU KPK yang mereka anggap melemahkan KPK dituduh radikal. Eh, orang yang menolak Capim KPK yang bermasalah pun dituding radikal,” tambahnya. “Jadi, jelas *kan* istilah *radikal* ini merupakan istilah politik untuk memojokkan siapa pun yang melawan kezhaliman rezim,” simpul Pak Herry.

Saya pikir apa yang mereka sampaikan itu gambaran yang ada realitasnya. Beberapa waktu lalu saya bertemu dengan seorang teman. Saat tampak dari jauh, dia menuju ke arah saya. Padahal bukan teman dekat juga. Saat itu dia serius menemui saya. “Wah, kebetulan nih ketemu. Saya ingin cerita,” ungkapnya membuka pembicaraan. “Saya kemarin dipromosikan untuk menjadi pejabat eselon 2. Dilakukanlah wawancara. Ehhh...masa saya dituding radikal. Yang benar saja!” ungkapnya dengan nada geram.

“Lho, kok bisa?” Tanya saya.

Dia pun menjawab, “Saya tidak tahu. Mungkin karena dahi saya agak kehitaman. Atau karena saya berjanggut, nih.”

“Mungkin karena Bapak suka mengkritik kebijakan rezim. Akhirnya, dituduhlah radikal,” jawab saya.

“Iya juga. Kalau kebijakan keliru dan bermasalah ya harus saya kritik *dong*. Kita kan

cependekiawan,” ungkapnya. Segera dia menambahkan, “Sekarang saya baru paham betul ternyata isu radikal digunakan untuk membungkam orang-orang yang berpikiran kritis. Ada aroma islamphobia di sana. Saya mengalaminya sendiri.”

Hal ini tampaknya sudah banyak dirasakan masyarakat. Mereka sudah tahu bahwa isu radikal itu merupakan palu godam untuk memukul aktivitas *amar makruf nahi munkar*. Patut kita catat apa yang dikatakan Hersubeno Arief dalam tulisannya, “Di bawah rezim pemerintahan Jokowi, tampaknya ada semacam aturan. Setidaknya paham dan kesepakatan baru: Silakan jadi koruptor! Yang penting tidak radikal!”

Dia menambahkan, “Targetnya menyingkirkan umat Islam dari kancah politik sekaligus menyingkirkan lawan-lawan politik Pemerintah. Entah dia Islam, abangan, maupun non Islam.”

Selain untuk menyingkirkan pemikiran kritis terhadap kebijakan zalim, isu radikal pun tampaknya merupakan pembuka jalan bagi makin merasuknya liberalisasi Islam. Menuding orang lain radikal, seraya mengklaim dirinya moderat. Namun, ternyata apa yang dilakukan oleh mereka yang mengklaim moderat itu adalah liberalisasi ajaran Islam. Pada saat masyarakat digempur dan ditakut-takuti oleh isu radikalisme, mereka disuguhi pandangan liberalisasi Islam. “Tengoklah, saat ini gagasan untuk melegalkan seks di luar nikah alias zina telah terjadi. Atas nama ilmiah. Tanpa rasa malu. Apalagi takut. Terang-terangan. Bahkan dihargai dengan gelar ‘dokter’,” ungkap saya di

hadapan jamaah saat memberikan khuthbah. Padahal Rasulullah saw. bersabda, *“Demi Zat yang jiwaku berada di tangan-Nya, tidak akan hancur umat ini hingga kaum pria mendatangi kaum wanita, lalu dia menggaulinya di jalanan. Orang yang paling baik di antara mereka saat itu berkata, ‘Seandainya engkau menutupinya di belakang tembok ini.’”* (HR Abu Ya’la Al-Haitsami berkata, “Prawinya shahih.” Lihat: *Majma’ az-Zawā’id*, VII/331).

Begitu juga sabda beliau, *“Jika zina dan riba sudah menyebar di suatu kampung, sungguh mereka telah menghalalkan azab Allah atas diri mereka sendiri.”* (HR al-Hakim, al-Baihaqi dan ath-Thabarani).

Di tengah gempuran isu radikalisme itu pun muncul film *The Santri*. Film ini banyak ditolak oleh kalangan santri sendiri. Bahkan pegiat NU Garis Lurus, KH Luthfi Bashori, menyampaikan wasiat, “Para santri dan jamaah yang mengaji kepada saya, dimana saja berada. Mohon kalian jangan menonton film *The Santri* (2019). Karena film ini tidak mendidik. Cenderung liberal. Ada akting pacaran, campur-aduk laki-perempuan dan membawa tumpeng ke gereja. Jelas sekali, adegan ini melanggar syariah. Bukan tradisi pesantren Aswaja.”

Saat saya ketemu teman dulu nyantri, Kang Dayat, dia mengatakan, “Lha tidak heran, *wong* sutradaranya itu Livi Zheng, bukan Muslim dan tidak paham Islam. Tak mengerti tentang santri. Itu upaya meliberalkan ajaran Islam dan santrinya.” Lagi-lagi, ajaran di film itu dianggap sebagai Islam moderat.

Fenomena lain, di tengah rakyat diteror dengan isu radikalisme, sekularis pendukung rezim, Gayatri Wedotami mendesak Jokowi dan KH Ma’ruf Amin sebagai calon presiden dan calon wakil presiden yang dimenangkan KPU untuk menghentikan hijabisasi (kerudung). Menurut klaimnya, hal ini akan merusak keberagaman dan menghapus budaya lokal serta menumbuhkan arabisasi. Padahal jilbab

Semua ini makin memperjelas bahwa tudingan radikalisme hanyalah upaya untuk menghambat Islam yang diterapkan secara utuh (Islam *kâffah*) serta para pejuangnya. Juga, merupakan alat untuk memukul semua orang yang mengkritik kezaliman rezim. Tudingan radikal merupakan alibi untuk menyerang ajaran Islam.

dan menutup aurat merupakan ajaran Islam. Pada saat yang sama, orang-orang, khususnya para artis, yang tengah berupaya menjadi lebih baik dengan melakukan ‘hijrah’ justru dicurigai. Acara ‘*Hijrah Fest*’ pun ditolak dan dituntut bubar. Alasan aneh pun disampaikan, “Hijrah ini gerbang menuju terorisme.” Aneh bin ajaib! Lagi-lagi, pandangan ini dianggap sebagai moderat.

Semua ini makin memperjelas bahwa tudingan radikalisme hanyalah upaya untuk menghambat Islam yang diterapkan secara utuh (Islam *kâffah*) serta para pejuangnya. Juga, merupakan alat untuk memukul semua orang yang mengkritik kezaliman rezim. Tudingan radikal merupakan alibi untuk menyerang ajaran Islam.

Alhasil, jangan termakan dengan tudingan radikalisme!

Wallâhu a’lam. []

PAPUA DAN DISINTEGRASI

Ancaman disintegrasi kembali menyeruak dari Tanah Papua. Aksi massa asal Papua di antaranya dilakukan mahasiswa Papua di beberapa kota. Aksi ini berujung pada kericuhan ketika terjadi bentrokan dengan warga. Di antaranya di Malang dan Surabaya. Pemicu kerusuhan itu pun sampai sekarang masih sumir. Sebagian mengatakan ada tindakan rasialis terhadap warga Papua. Sumber lain mengatakan hal itu dipicu pembuangan bendera merah putih. Bentrokan tersebut menyulut kerusuhan massa besar-besaran di Jayapura, Papua. Sejumlah fasilitas umum seperti Gedung DPRD Jayapura dibakar. Konflik horizontal antarwarga pun terjadi di Jayapura.

Aksi unjuk rasa warga Papua dilakukan bertepatan dengan penandatanganan Perjanjian New York, juga pembahasan tentang Papua pada pertemuan Forum Kepulauan Pasifik di Tuvalu yang juga diikuti oleh pimpinan Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat (ULMWP), Benny Wenda. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 15 Agustus lalu. Di Tanah Air, sejumlah ormas asal Papua seperti Komite Aksi ULMWP, Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) dan komunitas Mahasiswa Papua (KMP)

kemudian turun ke jalan melakukan aksi unjuk rasa menuntut referendum.

Tuntutan massa asal Papua tidak main-main. Mereka menuntut penentuan nasib tanah Papua lewat referendum: tetap bergabung atau disintegrasi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tuntutan itu berkumandang di tengah kibaran Bendera Bintang Kejora yang menjadi simbol Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Sikap Ambigu Pemerintah

Aksi unjuk rasa dan kerusuhan yang merembet hingga ke Papua, juga pengibaran bendera OPM hingga tuntutan referendum, adalah gambaran besar bahwa disintegrasi itu ancaman nyata. Bertahun-tahun sejumlah elemen asal Papua melakukan manuver baik lewat jalur politik maupun militer. Mereka menuntut pembebasan Papua. Gerakan politik dan militer menuntut pembebasan Papua dilakukan oleh Wenda bersaudara: Benny Wenda dan Matias Wenda. Benny Wenda adalah tokoh separatis yang kerap melakukan lobi-lobi politik di pentas internasional, termasuk ke PBB. Benny kini tinggal di Oxford, Inggris. Dia pernah mendapat penghargaan dari Dewan Kota Oxford. Saudara Benny, Matias

Wenda, memimpin aksi teror dengan menyerang dan membunuh warga, terutama aparat keamanan di wilayah Papua Barat.

Meski separatisme dan disintegrasi sudah begitu nyata mengancam kesatuan negeri, Pemerintahan Jokowi lebih memilih bersikap lunak terhadap kaum separatis ini. Usai rapat terbatas soal keamanan dan Hak Asasi Manusia di Istana Negara, hari Selasa (05/01), Menkopolkum Luhut Panjaitan mengatakan bahwa Pemerintah akan mengambil pendekatan yang lebih manusiawi di Papua, termasuk dialog dan pemberian amnesti.

Pendekatan yang cenderung lunak ini juga disarankan oleh berbagai pengamat politik dan mantan pejabat negara. Jimly ash-Shiddiqi selaku mantan Ketua MK, misalnya, menyatakan, “Papua itu harus didekati dengan otak dan hati, bukan dengan kekerasan. Kita dukung langkah-persuasif yang diambil oleh aparat, termasuk utusan khusus Presiden sudah bertindak cepat untuk meredakan ketegangan.”

Kompak bersikap lunak terhadap kelompok separatis Papua, termasuk pada gerakan bersenjata, mengherankan dan membingungkan. Terutama terhadap kelompok yang terus menerus melancarkan operasi militer pada warga dan aparat keamanan di Papua. Padahal serangan militer yang dilakukan terbilang brutal. Pada Desember 2018 lalu, misalnya, kelompok separatis bersenjata ini mengeksekusi mati 20 warga di distrik Yigi, Nduga, Papua.

Sikap Pemerintah ini berbeda dengan penanganan terhadap terorisme yang sering dinyatakan dilakukan kelompok Islam. Dalam menangani kelompok teroris—yang diduga pelakunya kelompok Islam—Densus 88 tak sungkan melakukan tindakan *extra judicial killing* dan tutup mata dari tuduhan pelanggaran HAM. Sebaliknya, terhadap kelompok teroris bersenjata Papua (OPM), jangankan melakukan tindakan represif, Pemerintah dan media massa

tidak pernah sekalipun melabeli mereka sebagai kelompok teroris dan melakukan aksi terorisme. Sampai hari ini Pemerintah dan media massa *mainstream* selalu menyebut aksi militer kelompok separatis sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Perlakuan beda juga dilakukan Pemerintah terhadap kelompok Islam kritis, yang berseberangan dengan Pemerintah, yang beramar maruf nahi mungkar serta memperjuangkan Islam. Rezim begitu tegas dan sigap mengamankan tokoh-tokohnya. Publik masih mencatat bagaimana tindakan represif aparat pada massa 21-22 Mei lalu. Sejumlah warga tak berdosa jatuh sebagai korban. Sejumlah orang luka-luka. Sebagian orang dinyatakan belum kembali.

Aparat dibantu ormas tertentu juga sigap mengamankan aksi massa yang mengusung Bendera Tauhid. Sebaliknya, mereka membiarkan saja pengibaran Bendera Kejora dimana-mana, bahkan sekalipun terjadi di depan istana. Beda perlakuan ini memperlihatkan bila OPM dan kelompok separatisme Papua lainnya bak *‘golden boy’*. Sekalipun kerap berulah, mereka nyaris tidak pernah dijewer apalagi dipukul.

Kambinghitamkan Kelompok Islam

Selain menganakemaskan kelompok separatisme Papua, Pemerintah justru mengkambinghitamkan kelompok Islam. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Ryamizard Ryacudu mengatakan, ada kelompok yang terafiliasi dengan Negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS di Papua. “Sebagai catatan, terdapat kelompok lain yang berafiliasi dengan ISIS telah menyerukan jihad di Tanah Papua,” kata Ryamizard dalam rapat bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/9/19). Namun, Ryamizard tidak bisa menyebutkan tokoh ISIS yang ‘bermain’ di Papua. “Saya lupa,” jawab Menhan.

Sebelumnya *Cnnindonesia.com* dalam salah satu beritanya menurunkan tulisan bila FPI terlibat dalam aksi penghadangan dan rasialisme terhadap mahasiswa asal Papua di Surabaya. Namun, beberapa hari kemudian sejumlah mahasiswa Papua justru mendatangi markas FPI meminta perlindungan.

Selain ISIS dan FPI, HTI juga dituding terlibat dalam kerusuhan Papua. Tudingan ini dilemparkan parpol pendukung rezim, Partai Keadilan & Persatuan Indonesia (PKPI). Lewat *twitter*-nya, salah seorang anggota Dewan Pakar mereka, Teddy Gusnaldi, menuding Hizbut Tahrir Indonesia memanfaatkan rusuh Papua, "Mereka sama seperti OPM, memanfaatkan kasus rasisme untuk merdeka, dan pendukung Khilafah Hizbut Tahrir memanfaatkan OPM agar terus melakukan kegiatan."

Semua tudingan itu tidak berdasar bahkan kebohongan semata. Pengamat politik Al Chaidar menyebutkan tudingan ISIS bermain dalam kerusuhan di Papua cuma klaim Pemerintah. "Kelompok ISIS itu tidak bergabung dengan kelompok apa pun. Kalau bergabung dengan kelompok Papua untuk berjihad, bohong itu. Ideologinya berbeda," kata Al Chaidar.

Begitupula kemungkinan keterlibatan FPI dan HTI juga dusta belaka. Keduanya tidak pernah menggunakan cara-cara menghasut apalagi sampai melakukan pengrusakan terhadap fasilitas publik. Sepanjang melakukan aksi unjuk rasa, HTI tidak pernah melakukan aksi anarkis, dan amat menjaga ketertiban umum. Mereka juga tidak pernah melakukan aksi provokasi yang menyulut kerusuhan.

Keterlibatan Asing

Persoalan Papua memang kompleks. Ada unsur keserakahan, eksploitasi, pemiskinan, pembodohan dan campur tangan asing yang menahun di Tanah Papua Barat. Guru Besar Sosiologi dari Universitas Airlangga, Bagong Suyanto, menuturkan, masyarakat Papua rentan

terprovokasi dan cenderung mudah menggelar aksi massa karena adanya industrialisasi dan perubahan sosial di Papua. "Di era Orde Baru, ketika Pemerintah mencanangkan program yang disebut 'Kebijakan ke Arah Timur', yang bertujuan mendorong investasi di wilayah Indonesia bagian timur, sejak itu pula arus investasi yang masuk ke wilayah Papua mulai meningkat pesat."

Namun, masuknya industri ke Papua tidak sinkron dengan kesejahteraan yang didapat masyarakat di sana. Bagong menjelaskan, di wilayah Papua Barat, misalnya, eksplorasi dan eksploitasi terjadi di wilayah perairan akibat pembukaan industri perikanan. Sebaliknya, dalam beberapa kasus, selain berdampak negatif terhadap produksi nelayan lokal, ternyata juga melahirkan tekanan kemiskinan yang meresahkan. "Wilayah perairan pantai yang sebelumnya mampu menghidupi dan memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga nelayan tradisional, pelan-pelan makin tidak bersahabat akibat kegiatan modernisasi perikanan," tutur Bagong.

Papua sudah puluhan tahun menjadi sumber kekayaan sejumlah perusahaan asing, terutama Freeport. Ironinya, kesejahteraan tak pernah diraih warganya. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua merilis presentase penduduk miskin pada Maret 2019 justru naik 0,10 persen. Presentase ini meningkat sepanjang 6 bulan terakhir, baik di daerah perkotaan dan pedesaan. Data BPS Papua menyebutkan penduduk miskin perkotaan naik 0,25 persen dan pedesaan naik 0,19 persen. Secara keseluruhan menurut daerah, penduduk miskin yang tinggal di kota maupun tinggal di desa di wilayah Papua tercatat sebanyak 926, 36 ribu jiwa.

Papua kini di peringkat pertama persentase penduduk miskin terbesar di kawasan Indonesia Timur. BPS Papua menyebutkan ada empat faktor penyebab angka kemiskinan naik

di Papua, yakni inflasi selama periode September - Maret 2019 yang melebihi inflasi nasional, perekonomian Papua pada triwulan IV - 2018 yang mengalami penurunan sebesar -15,66%. Faktor lainnya adalah tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Papua mengalami peningkatan pada Februari 2019 sebanyak 3,42 persen.

Pembangunan infrastruktur yang diklaim berhasil oleh Presiden Jokowi juga dibantah oleh tokoh Komnas HAM asal Papua, Natalius Pigai. Menurut dia, hanya ada 2 janji Jokowi yang direalisasi, yaitu jalan Wamena-Wamena-Duga, ruas jalan baru; kemudian sebuah pasar kecil pasar mamak mamak.

Pigai juga menyinggung masih tingginya angka kematian ibu dan anak cukup tinggi, seperti kematian 40 warga Asmat di Kabupaten Dogiyai di Papua.

Papua juga menjadi kawasan seksi bagi asing untuk mengeruk keuntungan di sana. Hal ini sebenarnya telah dinyatakan oleh Pemerintah.

Mau sampai kapan persoalan ancaman disintegrasi Papua bisa dituntaskan? Tentu sampai negara ini benar-benar berdaulat, mandiri, tidak bergantung pada asing. Selama masih bergantung pada asing, maka ancaman separatisme di Papua akan terus berlangsung seperti saat ini.

Kepala Divisi Humas Kepolisian RI (Polri) Irjen Muhammad Iqbal menyebut ada dugaan keterlibatan pihak asing dalam kerusuhan yang terjadi di Papua. Namun, sampai kerusuhan telah mereda, tak ada lanjutan dari Kepolisian siapa pihak asing yang dimaksud.

Hal ini mengherankan dan mengindikasikan Pemerintah gamang mengungkap keterlibatan asing dalam berbagai konflik di Papua. Berbeda dengan isu terorisme dan radikalisme, sejumlah pejabat negara langsung menyebut nama negara dan kelompok yang dimaksud. Mahfud MD, misalnya, terang-terangan menyebut sejumlah buronan dari Arab Saudi 'menyumbang' maraknya radikalisme di Tanah Air, meski sang profesor tak bisa menyebutkan siapa saja nama buronan dan bukti yang ia miliki.

Kita bisa paham mengapa terhadap isu radikalisme dan terorisme, Pemerintah, pengamat politik dan media massa *mainstream* begitu tegas dan cepat merespon. Sebabnya, penanganan isu-isu tersebut didukung bahkan dibiayai oleh negara-negara Barat seperti AS dan sejumlah negara Eropa. Namun, dalam konflik dan segudang persoalan di Papua, semua pihak mendadak 'sakit gigi' karena mereka sebenarnya paham bila asing yang dimaksud adalah negara-negara Barat. Bahkan PBB pun terlibat sebagai bumper gerakan kaum separatistis.

Pemerintah negeri ini tak akan pernah bersikap tegas dan cepat menghentikan aksi separatisme di Papua, termasuk oleh kelompok teroris OPM, karena negeri bila digugat akibat isu pelanggaran HAM. Belum lagi ancaman hengkangnya para investor dari Tanah Papua dan pengurangan bahkan penghentian bantuan LN.

Mau sampai kapan persoalan ancaman disintegrasi Papua bisa dituntaskan? Tentu sampai negara ini benar-benar berdaulat, mandiri, tidak bergantung pada asing. Selama masih bergantung pada asing, maka ancaman separatisme di Papua akan terus berlangsung seperti saat ini. [Iwan Januar]



DISINTEGRASI: AKAR MASALAH DAN SOLUSINYA

Abu Syamil

Beberapa pekan terakhir ini masyarakat Indonesia disuguhi berita yang menyesakkan dada, yakni tentang disintegrasi. Sebagian saudara kita ingin melepaskan diri dari Indonesia, salah satu negeri kaum Muslim. Gerakan disintegrasi semakin menunjukkan jati dirinya. Kerusuhan yang diakibatkan oleh gerakan disintegrasi terjadi sangat masif. Beberapa gedung dibakar. Fasilitas umum dirusak. Bahkan korban jiwa telah berjatuhan. Sayang, Pemerintah terkesan sangat lamban dalam menangani masalah ini. Bahkan cenderung *cuek*, tidak peduli. Sebuah sikap yang berbeda 180 derajat jika ditujukan kepada umat Islam; terkesan sangat garang seperti singa yang sedang kelaparan.

Bendera Bintang Kejora telah berkibar dimana-mana. Namun, aparat terkesan diam saja. Melihat bendera itu dikibarkan di depan batang hidung mereka, mereka membisu. Bahkan terkesan melindungi. Masyarakat bertanya-tanya: Pemerintah sebenarnya tak peduli atau tak berdaya?

Pemerintah bukannya segera menyelesaikan persoalan yang membara dan mengambil tindakan secara cepat dan tepat. Pemerintah justru menyibukkan diri dengan perkara lain

yang *remeh-temeh*. Saat kerusuhan membara, Presiden malah sedang asyik menonton wayang kulit di Alun-alun Purworejo Jawa Tengah. Tertawa terbahak-bahak menyaksikan berbagai lawakan.

Padahal disintegrasi merupakan masalah yang sangat serius. Jika gerakan disintegrasi dibiarkan dan akhirnya berhasil memisahkan diri, maka daerah-daerah lain juga akan melakukan hal yang sama. Jika Papua dibiarkan disintegrasi, masyarakat daerah lain akan berpikir, "Kami juga menghendaki kemerdekaan seperti Papua?" Jika berbagai daerah lepas dari Indonesia, Indonesia bisa jadi tinggal nama.

Akar Persoalan Disintegrasi

Mengapa suatu daerah ingin memerdekakan diri dari negara induknya? Apa yang mendorong mereka melakukan hal tersebut? Penyebabnya mungkin bukan hanya faktor tunggal, tetapi kombinasi dari banyak faktor. Pemahaman akar persoalan atau penyebab disintegrasi ini sangat penting agar kita mengetahui solusi yang harus diambil. Jika solusi diberikan tidak sesuai dengan penyebabnya, hal itu tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah. Berikut ini beberapa penyebab disintegrasi: ikatan yang rapuh, ketidakadilan, ketidaksejahteraan, intervensi asing, oligarki politik dan persepsi rasialisme.

a. Ikatan yang rapuh: Nasionalisme.

Persatuan memang bisa terjadi karena kesamaan bangsa (nasionalisme). Namun, nasionalisme juga dapat membuat konflik dengan orang/bangsa yang berbeda. Lihatlah konflik antarsuku. Itu semua adalah karena nasionalisme. Ada yang mengatakan nasionalisme sangat luas, bahkan jauh lebih luas dibanding dengan sukuisme. Pertanyaannya, seluas apa? Seluas Tanah Jawa? Seluas Kalimantan? Seluas Papua? Seluas Indonesia? Seluas Asia? Seluas apa? Siapa yang



mendefinisikan luasnya nasionalisme? Jika orang Jawa dapat bersatu dengan orang Papua, mengapa orang Jawa tidak boleh bersatu dengan orang Papua Nugini yang ada di sebelahnya? Saat kita lihat peta, pasti akan muncul banyak pertanyaan: mengapa dalam satu pulau kadang ada banyak negara dan kadang ada satu negara dengan banyak pulau?

Nasionalisme bisa jadi memang dapat menyatakan suatu bangsa, tetapi nasionalisme juga bisa jadi pemecah-belah. Fakta yang tak terbantahkan bahwa Timor Timur lepas dari Indonesia karena nasionalisme yang dimiliki oleh orang Timor Timur. Mereka merasa sebagai bangsa yang berbeda dari bangsa Indonesia. Memang ada banyak faktor lain yang mendorong mereka lepas dari Indonesia. Saat ini Papua juga ingin lepas dari Indonesia. Salah satunya karena merasa sebagai bangsa yang berbeda.

Konon, katanya, di Indonesia terdiri lebih dari 300-an suku bangsa seperti bangsa Jawa, Sunda, Batak, Madura, Betawi dan lain sebagainya. Jika yang digembar-gemborkan isu sektarian seperti nasionalisme, bisa jadi bangsa-bangsa yang ada bangkit rasa nasionalisme terhadap bangsanya sendiri-sendiri.

Jadi, nasionalisme sebetulnya merupakan pemersatu yang lemah, bahkan bisa jadi menjadi pemecah-belah. Semua bergantung pada tafsiran masing-masing. Karena itu diperlukan titik pemersatu yang lebih kokoh.

b. Ketidakadilan.

Setiap orang yang diperlakukan dengan tidak adil pasti merasa kecewa. Jika kekecewaan ini dirasakan oleh masyarakat pada daerah tertentu, apalagi dalam waktu yang lama, mereka akan merasa bahwa bergabung atau bersatu pada negara tertentu tidak ada manfaatnya sama sekali. Akhirnya, mereka berpikir untuk disintegrasikan dari suatu negara.

Hal ini terjadi di mana pun dan pada zaman kapan pun. Ketidakadilan adalah sumber

perpecahan. Ketidakadilan dapat terjadi dalam hal hukum, ekonomi, politik, pendidikan, dan lain sebagainya. Semuanya berpotensi menimbulkan disintegrasi. Hukum yang tidak adil, misalnya, jika yang bersalah adalah kelompoknya maka didiamkan, tetapi jika yang bersalah adalah lawannya maka penanganannya dipercepat, bahkan dicari-cari pasal yang memberatkan, pasti menimbulkan kekecewaan dan pada tahap tertentu menimbulkan perasaan disintegrasi. Pada gilirannya hal demikian dapat mengantarkan pada tindakan disintegrasi.

Ketidakadilan dalam hal ekonomi juga mengantarkan pada kekecewaan yang dapat berakhir pada disintegrasi. Misalnya, Papua merupakan daerah yang sangat kayaraya dengan sumberdaya alam. Namun, kekayaan tersebut dikuasai oleh para kapitalis, pemilik modal besar. Rakyat Papua tidak dapat apa-apa. Secara alamiah, hal itu memunculkan gelombang kekecewaan dan berakhir dengan disintegrasi.

Sayang, pihak-pihak yang sedang berkuasa sering tidak pernah menyadari hal ini. Bisa juga menyadari, tetapi kesadarannya tidak berkorelasi dengan tindakan dan kebijakannya. Ketidakadilan terus dipertontonkan dalam segala aspek kehidupan. Oleh karena itu, disintegrasi sebenarnya lebih banyak dipicu oleh faktor internal kekuasaan, yang tidak adil kepada rakyat.

c. Ketidaksejahteraan.

Dalam kondisi sejahtera, meskipun diperlakukan tidak adil, kemungkinan munculnya sikap untuk disintegrasi lebih kecil. Jika ketidakadilan dibarengi dengan ketidaksejahteraan, cikal-bakal disintegrasi akan tumbuh sangat subur.

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Se-Indonesia (DPP-AMPTPI) Januarius Lagowan menuturkan, selama 53 tahun Papua menjadi bagian dari NKRI, mereka merasakan tidak ada

perubahan dari sisi kesejahteraan. Rakyat Papua hidup dalam kemiskinan dan keterbelakangan. Sebaliknya, kata dia, justru ada upaya pemusnahan etnis Papua secara perlahan-lahan. “Lonceng kematian rakyat Papua-Melanesia semakin nyata. Pelan dan pasti bahwa rakyat Papua ada dalam dunia kepunahan ‘terancam’ akibat dari biasanya kebijakan Pemerintah di Tanah Papua sejak 1 Mei 1963.”

Pihaknya juga menyoroti bahwa keberadaan Freeport tidak memberikan dampak signifikan pada kesejahteraan rakyat Papua. Freeport hanya menjejalkan pihak asing dan para pejabat korup.

Fasilitas publik di sana seperti jalan, rumah sakit, sekolah juga sangat terbatas. Dari sini wajar jika mereka memperjuangkan disintegrasi bagi Papua. Namun, ketiadaan kesejahteraan sebetulnya bukan hanya terjadi pada rakyat Papua, tetapi terjadi merata hampir di seluruh Indonesia. Pemerintah hanya berpihak kepada para kapitalis/para pemilik modal. Rakyat secara umum tidak mendapat apa-apa. Oleh karena itu sebenarnya Pemerintah sendiri yang menumbuhkan disintegrasi.

d. Intervensi asing.

Dalam suatu proses disintegrasi, intervensi asing kadang tidak bisa dinafikan. Daerah yang kaya dengan sumberdaya alam sudah sewajarnya menjadi rebutan berbagai pihak, termasuk bangsa-bangsa asing. Oleh karena itu, ada berbagai pihak yang menghendaki negara lain pecah. Dengan itu mereka mudah mendapatkan sumberdaya alamnya yang melimpah.

Papua termasuk daerah yang sangat kaya. Di sana terdapat tambang emas dan lain sebagainya. Karena itu dapat diduga bahwa pihak asing sangat berkepentingan terhadap Papua. Dalam sejarah yang panjang, pengaruh Amerika terhadap Papua sangat tinggi. Jadi, bukan hal yang mustahil jika saat ini pihak asing

terlibat pada berbagai isu disintegrasi Papua.

e. Oligarki politik.

Dalam sistem politik demokrasi machiavelis, politisi lebih banyak memikirkan diri sendiri, bukan berpikir mensejahterakan rakyat. Dalam demokrasi, politik dilakukan hanya untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan. Dengan kekuasaan, diperoleh semua kenikmatan dunia. Harta yang melimpah ruah, rumah yang super megah, kendaraan yang paling mewah, fasilitas yang serba wah, penghormatan dari semua kalangan dan lain sebagainya. Singkatnya, dengan kekuasaan, semua nafsu dapat terlampaikan.

Saat berkuasa, kebijakan yang dilakukan biasanya sangat tak berpihak kepada rakyat. Dengan sadis dan tak kenal kasihan, penguasa menaikkan harga BBM, TDL dan tarif-tarif lain. Semua demi menyenangkan para kapitalis. Kata mereka, subsidi membebani anggaran negara dan menyebabkan negara kolaps. Sebaliknya, untuk membiayai semua fasilitas mereka yang sangat mewah, untuk foya-foya para pejabat, tak ada istilah membebani negara, apalagi menyebabkan negara kolaps.

Dengan demikian rakyat jadi muak. Jika masyarakat pada suatu daerah muak, maka salah satu ekspresi kemuakannya adalah keinginan dan aktivitas untuk diintegrasikan.

f. Persepsi rasialisme.

Disintegrasi dari suatu daerah juga dapat dipicu oleh sikap rasialis. Dalam kasus Papua saat ini, misalnya, salah satunya dipicu oleh tindakan rasialis. Sehari sebelum Perayaan Kemerdekaan Indonesia ke-74, terjadi pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya. Peristiwa tersebut diawali oleh demonstrasi sebuah organisasi masyarakat yang menduga telah terjadi perusakan Bendera Merah Putih oleh mahasiswa asal Papua. Kalimat bernada rasial yang diteriakkan



sejumlah demonstran kemudian memicu unjuk rasa di kota-kota besar di Papua dan Papua Barat. Mereka mengangkat perdebatan yang selama ini terpendam: masalah rasisme terselubung di antara masyarakat Indonesia.

Tokoh separatis Papua Benny Wenda menyatakan tindakan rasial terhadap mahasiswa Papua di Surabaya menjadi pemantik kemarahan dan menyulut api ketidakadilan yang dialami rakyat Papua selama lebih dari 50 tahun. "Diskriminasi rasis terhadap orang-orang Papua Barat adalah percikan yang telah menyalakan api lebih dari 50 tahun sentimen terhadap ketidakadilan," kata Benny.

Solusi

Munculnya diintegrasikan itu menandakan bahwa ada permasalahan dalam persatuan yang sedang terjadi. Persatuan, di mana pun dan kapan pun, harus ada titik yang menyatukan. Jika tidak ada yang menyatukan, persatuan pasti akan lenyap. Yang menyatukan bisa saja berupa figur tokoh tertentu, kesamaan kepentingan, kesamaan nasib, kesamaan bangsa, atau kesamaan pemahaman tertentu tentang kehidupan (ideologi).

Jika persatuan disatukan oleh figur maka saat figur meninggal, selesai pula persatuan. Jika persatuan karena nasib yang sama, begitu nasib sudah berbeda, persatuan juga akan hilang. Jika persatuan karena kepentingan maka jika kepentingannya tidak tercapai, akan hancur persatuan, dan yang muncul adalah perang untuk memperebutkan kepentingannya. Namun, jika persatuan karena pemahaman tentang kehidupan (ideologi), maka mereka akan tetap bersatu meskipun kepentingannya, nasibnya dan bangsanya berbeda-beda.

Di dunia ini ada tiga ideologi: Kapitalisme, Sosialisme dan Islam. Dua ideologi (Kapitalisme dan Sosialisme) digagas oleh manusia yang penuh dengan kepentingan pribadi, kelompok dan bangsanya. Hanya ideologi Islam yang

datang dari Tuhan pencipta alam.

Dalam Islam, orang tak akan pusing tentang siapa yang menjadi pemimpin, apapun bangsanya. Yang penting pemimpin itu amanah, memiliki kapabilitas, serta menjalankan kepemimpinan seperti ajaran yang mereka pahami, yaitu Islam. Ini persis seperti saat kita shalat. Kita tak peduli mereka orang mana, bangsa apa dan lain-lain. Yang penting, selama sang imam menjalankan syarat rukunnya, maka kita tetap akan menjadi makmum yang baik.

Saat Islam diterapkan, insya Allah keadilan dan kesejahteraan akan terealisasi. Para pemimpin di dalam Islam juga akan sekuat tenaga bekerja untuk rakyat. Sebab mereka memahami bahwa kekuasaan mereka akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Dalam Islam, rasialisme juga dibuang jauh-jauh. Semua orang hakikatnya sama di hadapan Allah. Semua manusia sama. Tidak lebih. Tidak kurang. Yang membedakan manusia hanyalah karena ketakwaannya kepada Allah SWT.

Jadi, dengan Islam, insya Allah, berbagai daerah tidak akan ada niat apalagi bertindak disintegrasikan. Yang terjadi, berbagai daerah yang belum menjadi bagiannya, justru akan berintegrasikan, bukan disintegrasikan.

Sebaliknya, saat Islam tidak diterapkan, seperti saat ini, yang ada hanya kepentingan. Jika kepentingan mendominasi, keadilan dan kesejahteraan akan hilang. Yang ada hanya kepentingan dan rasialisme. Saat itu disintegrasikan pasti tumbuh subur.

Jadi, agenda jangka panjang adalah menerapkan Islam dalam kehidupan agar keadilan, kesejahteraan dan persatuan benar-benar terwujud.

Adapun agenda jangka pendek, umat harus menolak berbagai upaya disintegrasikan. Sebab, disintegrasikan itu menyebabkan negeri kaum Muslim jadi terkoyak. Umat harus berada di garda terdepan melawan disintegrasikan.

Wallahu a'lam. []

PEREMPUAN KORBAN 'AGENDA SETTING' POLITIK

Pratma Julia Sunjandari

Kasus desintegrasi Papua menelan korban perempuan. Tri Susanti ditahan di Mapolda Jawa Timur (3/9) sebagai tersangka ujaran kebencian dan penyebaran berita bohong saat insiden Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya. Disusul Pengacara HAM Veronica Koman (VK) yang menjadi tersangka kasus yang sama. Kuasa Hukum Komite Nasional Papua Barat itu dikenakan dakwaan berlapis UU ITE, KUHP Pasal 160 tentang penghasutan, UU No.1/1946 UU tentang Peraturan Hukum Pidana dan UU No.40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Tak bisa dipungkiri jika opini publik Indonesia kerap disetir oleh kelompok kepentingan. Termasuk dalam 'memanfaatkan aktor' perempuan. Perspektif perempuan sebagai korban lebih mudah menimbulkan simpati publik sehingga mudah meloloskan agenda besar yang telah di-*setting*. Tentu hal ini akan menjadi *credit point* bagi pegiat gender karena kian menegaskan narasi mereka tentang *sub ordinasi* dan diskriminasi terhadap perempuan.

Ambil contoh kasus Baiq Nuril. Korban pelecehan seksual yang tidak mendapatkan keadilan dari MA. Ia mendapatkan hukuman penjara 6 bulan, denda Rp 500 juta dan ditolak ajuan PK-nya. Kasus itu menjadi pemicu untuk segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) yang kontroversial. Pegiat gender beralasan RUU PKS akan menjadi payung hukum bagi para korban pelecehan seksual untuk melaporkan kasusnya.

Demikian pula kasus yang menimpa VK. Kriminalisasi VK sontak menimbulkan pembelaan sejawatnya. Solidaritas pembela aktivis HAM yang terdiri dari LBH Pers, *Safenet*, LBH Jakarta, YLBHI, Yayasan Satu Keadilan, LBH Apik dan Perlindungan Insani menganggap pemolisian VK sebagai ancaman bagi pembela HAM. Pembelaan tak langsung turut dilakukan *The Jakarta Post* dengan menurunkan artikel berjudul *Blaming Provocateurs Ignores Voice of Papuans* (10/9/19).¹ Maklum, VK adalah pembela 'kaum rentan' baik buruh, imigran, *gender* sampai orang dengan orientasi seksual *nyleneh*.

Kasus VK bakal makin menguatkan tekanan bagi Indonesia untuk segera menuntaskan persoalan HAM jika ingin mendapatkan proyek-proyek kapitalisasi. Apalagi kasus-kasus yang menyeruak di ujung putaran pertama pemerintahan Jokowi kian menunjukkan kelemahannya dalam penegakan HAM. Seperti isu pelemahan KPK melalui revisi RUU KPK, tuntutan membuka dokumen hasil penyelidikan TPF pembunuhan Munir, juga revisi KUHP yang sarat ancaman kebebasan HAM, seperti kriminalisasi kebebasan pers dan korban perkosaan.

Demikianlah permainan politik yang biasa terjadi di jagad demokrasi. Kredo “dari rakyat-untuk rakyat-oleh rakyat” menjadikan pemilik kepentingan melegitimasi kebenaran agendanya berdasarkan mayoritas ‘suara rakyat’. Karena itu sebuah agenda bisa dibesarkan demi membangun respon positif publik. Media *mainstream* beserta kanal-kanal medsosnya secara luas menjadikan sebuah opini seakan-akan dikehendaki masyarakat (*public agenda*). Pada akhirnya, sentimen publik bakal memuluskan legalisasi kebijakan yang ditargetkan oleh kelompok kepentingan.

Itulah realitas yang menguat, yang memaksa publik untuk menerima desakan segera melegalkan RUU PKS yang diagendakan dunia global dan pegiat gender. Demikian juga kasus VK. Memaksa negara makin berpihak pada ide kebebasan yang bertajuk pembelaan atas HAM. Keduanya memiliki perspektif senada, yakni dikte atas penjajahan ide kapitalis sekuler.

Agenda setting juga terjadi saat kelompok kepentingan membangun ‘kemarahan’ publik agar menyetujui legalisasi payung hukum atas kasus terorisme. Jika akhirnya revisi UU No. 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme disahkan DPR (25/5/2018), ini juga tak lepas dari pemanfaatan perempuan sebagai ‘aktor politik’. Tak sampai dua minggu setelah Puji Kuswati bersama dua anak perempuannya

dinyatakan sebagai peledak Gereja Kristen Indonesia Surabaya (13/5/2018). Sehari setelahnya, Puspitasari dan suaminya, Anton Febrianto, juga diklaim sebagai pelaku bom di Sidoarjo. Sebelumnya, polisi mengamankan terduga teroris bernama Dita Siska Millenia dan Siska Nur Azizah yang dianggap sedang menyusun strategi penyerangan saat kericuhan di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok (12/5/18). Selanjutnya, dalam penggrebekan tiga lokasi di Tangerang (16/5/18), Densus 88 menangkap tiga terduga teroris, seorang di antaranya perempuan.

Perasaan rakyat Indonesia terusik. Mereka mengutuk perempuan-perempuan itu, yang tega melakukan aksi ‘terorisme.’ Mayoritas pendapat yang dikendalikan entitas-entitas tertentu, termasuk media *mainstream*, membentuk *koor* yang sama: tindakan biadab itu berasal dari ide radikal. Dalam kasus Islamofobia, media dapat sangat efektif dalam membangun sentimen publik hingga opini yang terbangun adalah persetujuan atas legislasi UU terorisme, dan meniadakan kekhawatiran akan represifitas penerapan UU tersebut.

Di pihak lain, demi menghilangkan perhatian publik akan kerinduan umat terhadap penerapan syariah *kâffah*, kelompok kepentingan sengaja tidak mempublikasikan Pawai dan Parade Muharam 1441 H yang sarat pengibaran Bendera Tauhid. Bahkan peristiwa Reuni 212 (2/12/2018)—yang diikuti jutaan orang, terjadi hanya beberapa jengkal dari pusat pemerintahan, melibatkan ribuan aparat keamanan dan dihadiri tokoh masyarakat—justru luput dari pemberitaan media *mainstream*. Nyatanya, peristiwa-peristiwa itu menjadi bagian dari agenda *setting*, tetapi dalam konotasi sebaliknya. Kelompok kepentingan sengaja memangkasnya (*agenda cutting*) agar memberikan kesan bahwa masalah itu tidak menjadi perhatian khusus masyarakat.

Begitulah cara pemilik kepentingan

mengelola isu agar terbentuk opini yang mereka inginkan. Penganut demokrasi terbiasa pragmatis. Manfaat menjadi raja di atas segala *fatsoen* politik. Mereka terbiasa menetapkan seperangkat kebijakan tanpa peduli akan kemaslahatan sosial. Tak soal jika harus mendistorsi informasi demi menciptakan persepsi salah yang dapat membelokkan pemahaman tentang “kebijakan terbaik.” Mereka menganggap kebijakan tidak dapat dipahami secara absolut, hitam-putih. Wajar saja hal itu terjadi karena mereka tak punya standar kebenaran hingga tak soal jika harus memanfaatkan perempuan sebagai ‘korban’ *agenda setting* kebijakan.

Tentu itu adalah pemikiran *absurd*. Bagaimanapun, demokrasi selalu akan melahirkan ide batil sekalipun disokong teori setinggi langit. Pada hakikatnya akan selalu ada pihak yang dikorbankan. *Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepada mereka (kitab suci) Taurat, kemudian mereka tiada menunaikannya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab besar lagi tebal. Amat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah. Allah tiada memberi petunjuk bagi kaum yang zhalim.*” (TQS al-Jumu’ah [62]: 5).

Tidak demikian halnya dengan politik Islam. Opini yang berkembang di tengah umat haruslah opini yang *shahih*, tidak boleh menyalahi kaidah dan rambu-rambu syariat Islam. Pembentukan opini publik diarahkan untuk dakwah dan *di’ayah* (propaganda) sesuai tuntunan al-Quran dan al-Hadits. Jelas semuanya bertujuan demi mewujudkan kemaslahatan publik. Apalagi opini yang muncul berawal dari kesadaran yang dibangun atas ideologi Islam. Setiap pihak—baik penguasa dalam Kekhilafahan, partai politik ataupun masyarakat secara umum—akan menempatkan media massa sebagai sarana untuk melayani ideologi Islam. Di dalam negeri diarahkan untuk membangun masyarakat yang

Penganut demokrasi terbiasa pragmatis. Manfaat menjadi raja di atas segala *fatsoen* politik. Mereka terbiasa menetapkan seperangkat kebijakan tanpa peduli akan kemaslahatan sosial. Tak soal jika harus mendistorsi informasi demi menciptakan persepsi salah yang dapat membelokkan pemahaman tentang “kebijakan terbaik.” Mereka menganggap kebijakan tidak dapat dipahami secara absolut, hitam-putih.

kokoh. Untuk politik luar negeri, media berfungsi untuk menyebarkan Islam, menunjukkan keagungan Islam sekaligus membongkar absurditas ideologi kufur, seperti demokrasi ataupun sosialisme.

Untuk saat ini, semestinya aktifis dakwah Islam juga memanfaatkan isu *agenda setting* demi kepentingan umat. Era digitalisasi bisa dimanfaatkan sebagai sarana penyebarluasan ide-ide Islam. Terutama menderaskan diskursus Islam politik melalui kanal-kanal non-*mainstreaming* untuk menampilkan Islam dengan pemaparan yang menimbulkan pengaruh kuat. Opini yang membekas akan mampu menggerakkan akal manusia berpihak terhadap Islam dan Khilafah Islamiyah. Hanya melalui metode itulah *agenda setting* politik kotor demokrasi akan lenyap, tanpa bekas. []

Catatan kaki:

¹ <https://www.thejakartapost.com/academia/2019/09/10/blaming-provocateurs-ignores-voice-of-papuans.html>

UPAYA BARAT MEMECAH-BELAH DUNIA ISLAM

Dr. M. Kusman Sadik

Isu disintegrasi kembali mencuat di Papua. Berbagai aksi demo yang cukup massif terjadi di Jayapura, Manokwari, Sorong, Fakfak, Timika, Nabire, Merauke, Paniai, Deiyai, hingga Dogiyai. Sebagian aksi tersebut berujung rusuh, seperti di Manokwari, Sorong, Fakfak, Deiyai, serta Jayapura.

Salah satu tuntutan mereka adalah referendum bagi Papua. Bendera Bintang Kejora yang menjadi simbol Organisasi Papua Merdeka (OPM) itu dikibarkan di berbagai aksi mereka. Bahkan bendera tersebut sempat dikibarkan oleh pendemo di depan Istana Merdeka dan Mabes TNI Jakarta.

Tuntutan pemisahan Papua dari Indonesia tentu bukan sesuatu yang baru. Hal itu sudah muncul sejak RI menganeksasi Papua pada pertengahan 1969. Tuntutan tersebut secara periodik terus diulang, dan kini menemukan momentumnya ketika terjadi kasus tindakan rasial terhadap mahasiswa Papua di Jawa Timur.

Skenario Penjajah

Upaya memecah-belah Indonesia melalui disintegrasi merupakan persoalan serius yang harus diantisipasi. Selain di Papua, ada pula Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang pernah

melancarkan gerakan bersenjata selama bertahun-tahun untuk memisahkan Aceh dari Indonesia. Termasuk Gerakan Republik Maluku Selatan (RMS) yang terus aktif bergerak untuk mewujudkan tujuannya. Bahkan Timor Timur, melalui referendum, berhasil lepas dari Indonesia sejak tahun 1999.

Gerakan ULWMPP (*United Liberation Movement for West Papua*) dan KNPB (Komite Nasional Papua Barat) disinyalir berada di balik tuntutan referendum Papua. Salah satu buktinya, beberapa aktivis ULWMPP dan KNPB telah membuat sebuah petisi referendum. Ada 1,8 juta orang menandatangani petisi ini. Isinya, menuntut referendum kemerdekaan Papua Barat. Petisi tersebut diserahkan kepada Ketua Dewan HAM Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), Michelle Bachelet pada akhir Januari 2019 lalu.

Itu menjadi indikasi kuat bahwa ada kolaborasi agen lokal dengan agen asing untuk disintegrasi Papua. Beberapa tahun lalu juga dua anggota Kongres AS, Hunkin Faleomavaega asal Samoa dan Donald Milford Payne asal Newark, New Jersey, berhasil mengajukan RUU mengenai Papua Barat. Isi RUU tersebut mempertanyakan keabsahan proses masuknya Papua ke Indonesia. Ini membuktikan bahwa pihak asing seperti AS memiliki kepentingan terhadap disintegrasi Papua.

Dulu negara penjajah telah berhasil memecah-belah Indonesia dengan lepasnya Timor Timur. Setelah Timor Timur merdeka, wilayah itu kemudian berada dalam genggaman Australia, negara satelit AS di kawasan Asia Pasifik. Kejadian yang menimpa Timor Timur itu bisa berulang di Papua jika tuntutan referendum tersebut dituruti.

Negara penjajah juga melakukan hal yang sama terhadap negeri-negeri Islam di Timur Tengah dan Afrika. Di antaranya adalah Sudan melalui referendum pada 9 Januari 2011. Terjadilah disintegrasi terhadap Sudan Selatan. Pasca referendum justru semakin banyak problem yang terjadi di Sudan Selatan. Mulai dari krisis pangan, pembagian pendapatan minyak, membengkaknya hutang, hingga pertempuran antaretnis.

Referendum yang telah dilakukan di Sudan tersebut sebenarnya hanya bertujuan untuk memecah wilayah Sudan. Itu menjadi bagian dari sebuah proyek kolonial yang dimulai sejak abad ke-19. Inggris, Amerika dan Prancis lebih dari satu abad bersaing untuk menguasai Sudan. Pemecahan Sudan menjadi dua negara telah mempermudah negara penjajah tersebut untuk menguasai Sudan.

Menarik apa yang dikatakan oleh Presiden Sudan al-Bashir terkait keterlibatan Amerika Serikat pada disintegrasi Sudan Selatan tersebut. Pada dialognya dengan Kantor Berita Rusia *Sputnik* (25/11/2017), al-Basyir mengakan, “*Tekanan dan konspirasi Amerika terhadap Sudan sangat besar. Di bawah tekanan Amerika, Sudan Selatan dipisahkan. Kami memiliki informasi sekarang bahwa Amerika berusaha membagi Sudan menjadi lima negara.*”

Tersekat dalam *Nation-State*

Sejarah nasionalisme bermula dari benua Eropa sekitar Abad Pertengahan. Gerakan Reformasi Protestan yang dipelopori oleh Martin Luther di Jerman disinyalir sebagai

Nasionalisme yang tumbuh di Jerman kemudian menjalar dengan cepat di daratan Eropa. Hal itu kemudian menyulut persaingan fanatisme antarbangsa di Eropa yang masing-masing berusaha mendominasi lainnya. Pada akhirnya persaingan tersebut melahirkan penjajahan negara-negara Eropa terhadap negeri-negeri di benua Asia, Afrika dan Amerika Latin. Karena sejalan dengan terjadinya pertumbuhan ekonomi Eropa pada masa itu, mereka bersaing untuk mendapatkan bahan baku produksi dari negeri-negeri lain di luar Eropa.

pemicu gerakan kebangsaan tersebut dalam pengertian *nation-state*. Saat itu, Luther yang menentang Gereja Katolik Roma menerjemahkan Kitab Perjanjian Baru ke dalam bahasa Jerman dengan menggunakan gaya bahasa yang dapat menumbuhkan rasa kebanggaan sebagai bangsa Jerman.

Nasionalisme yang tumbuh di Jerman kemudian menjalar dengan cepat di daratan Eropa. Hal itu kemudian menyulut persaingan fanatisme antarbangsa di Eropa yang masing-masing berusaha mendominasi lainnya. Pada akhirnya persaingan tersebut melahirkan penjajahan negara-negara Eropa terhadap negeri-negeri di benua Asia, Afrika dan Amerika Latin. Karena sejalan dengan terjadinya pertumbuhan ekonomi Eropa pada masa itu, mereka bersaing untuk mendapatkan bahan baku produksi dari negeri-negeri lain di luar Eropa.

Di negeri-negeri jajahannya mereka menghembuskan ide nasionalisme untuk

memecah-belah negeri-negeri tersebut. Keterpecahbelahan itu makin memudahkan penjajahan mereka (*divide et impera*). Kondisi umat Islam saat ini yang terpecah-belah menjadi 50-an negara merupakan salah satu akibat penjajahan tersebut terhadap Khilafah Islamiyah yang dikerat-kerat berdasarkan nasionalisme menjadi *nation-state*.

Benih perpecahan tersebut dimulai sejak imperialis Barat menginfiltasikan racun nasionalisme ke dalam tubuh umat Islam melalui kegiatan kristenisasi dan misi zending. Mereka sebagian besar berasal dari Amerika, Inggris dan Perancis pada pertengahan abad ke-19 di Suriah dan Libanon. Melalui ide-ide nasionalisme itu, kaum misionaris menyulut sentimen kebencian terhadap negara Khilafah Utsmaniyah, yang mereka tuding sebagai negara penjajah bagi negeri-negeri di sekitarnya. Mereka kemudian meniupkan nasionalisme di Arab Saudi, Mesir, Libanon, Suriah dan sebagainya untuk melakukan perlawanan terhadap Khilafah Utsmaniyah (Lihat: Abdul Qadim Zallum, *Kayfa Hudimat al-Khilâfah*, 1990).

Pasca keruntuhan Khilafah, mereka kemudian merancang payung nasionalisme yang permanen, yaitu Liga Arab. Lembaga ini merupakan perpanjangan tangan dari nasionalisme Arab yang telah meruntuhkan Khilafah Utsmaniyah. Kepentingan utama Barat dalam liga ini adalah sebagai penopang penyebaran paham nasionalisme di wilayah Timur Tengah untuk mencegah bangkitnya kembali Khilafah. Pendirian liga ini dilakukan oleh Antonie Adien, Menlu Brithania, pada 22 Maret 1945 di Kairo. Liga ini beranggotakan Mesir, Saudi Arabia, Libanon, Suriah, Irak, Yordan dan Yaman.

Upaya negara-negara Barat, khususnya AS dan Eropa, untuk melemahkan negeri-negeri Islam melalui isu nasionalisme dan separatisme terus berlangsung hingga hari ini. Apa yang terjadi di Sudan dan Libya menunjukkan hal

tersebut. Mereka tidak pernah berhenti berupaya menceraikan negeri-negeri Islam melalui gerakan separatisme tersebut dengan kedok penentuan nasib sendiri (*right of self determinism*) yang dilegitimasi PBB.

Semua itu menjelaskan satu hal, bahwa ide nasionalisme dan separatisme di negeri-negeri Islam yang terwujud dalam *nation-state* merupakan agenda panjajah. Hal tersebut untuk melemahkan umat Islam dengan cara memecah-belah dan menjauhkan mereka dari persatuan. Sebab mereka tentu paham bahwa persatuan umat Islam dan penyatuan wilayah negeri-negeri Islam dapat menjadi mimpi buruk bagi negara-negara penjajah tersebut.

Mencegah Disintegrasi

Konsep *nation-state* tersebut telah terbukti menjadi racun yang mematikan bagi umat Islam. Betapa tidak, umat Islam yang dulunya bersatu dalam Khilafah Utsmaniyah, melalui *nation-state*, disekat menjadi 50-an negara kecil seperti yang kita saksikan saat ini. Inilah racun yang menjadi penyebab disintegrasi dan perpecahan umat Islam. Ditambah lagi adanya konspirasi negara penjajah yang memecah wilayah kesatuan Khilafah Utsmaniyah saat itu menjadi puluhan *nation-state* melalui Perjanjian *Sykes-Picot* pasca Perang Dunia I.

Jika bersandarkan pada syaria, maka umat Islam semestinya tidak mengadopsi pemikiran nasionalisme dan separatisme yang telah melahirkan *nation-state* tersebut. Sebab nasionalisme dan separatisme itu bertentangan dengan prinsip kesatuan umat yang diwajibkan oleh Islam. Itulah kesatuan yang didasarkan pada ikatan akidah, bukan ikatan kebangsaan, seperti dalam nasionalisme. Allah SWT berfirman:

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾

Sungguh kaum Mukmin itu bersaudara (QS

al-Hujurat [49]: 10).

Ayat di atas menunjukkan bahwa umat Islam adalah bersaudara. Mereka diikat oleh kesamaan akidah (ideologi) Islam, bukan oleh kesamaan bangsa. Rasulullah saw. bahkan mengharamkan ikatan *'ashabiyah* (fanatisme golongan), yaitu setiap ikatan pemersatu yang bertentangan dengan Islam, termasuk nasionalisme:

«لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا إِلَىٰ عَصَبِيَّةٍ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَلَ

عَلَىٰ عَصَبِيَّةٍ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلَىٰ عَصَبِيَّةٍ»

Tidak tergolong umatku orang yang menyerukan 'ashabiyah (fanatisme golongan), saling berperang atas dasar 'ashabiyah dan mati karena 'ashabiyah (HR Abu Dawud).

Sebagai perwujudan persatuan seluruh umat Islam tersebut, Islam mewajibkan umatnya untuk hidup di bawah satu kepemimpinan atau negara, yakni Khilafah Islamiyah. Haram bagi mereka bercerai-berai di bawah kepemimpinan yang lebih dari satu. Rasulullah saw. bersabda:

«مَنْ أَنَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَىٰ رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ

يَشُقَّ عَصَاكُمْ أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ»

Siapa saja yang datang kepada kalian, sementara urusan kalian terhimpun pada satu orang (seorang khalifah), lalu dia hendak memecah kesatuan kalian dan menceraiberaikan jamaah kalian, maka bunuhlah dia (HR Muslim).

Nash hadis di atas dengan jelas menunjukkan adanya kewajiban umat untuk bersatu di bawah satu negara Khilafah. Tidak dibenarkan umat memiliki lebih dari satu orang khalifah (imam). Terkait dengan hal tersebut, Abdurrahman Al-Jaziri menjelaskan pendirian empat imam mazhab, “*Para imam (Abu*

Jadi, hal terpenting yang diperlukan saat ini adalah tumbuhnya kesadaran umat Islam di seluruh dunia untuk menghapus sekat-sekat imajiner nasionalisme yang telah menceraiberaikan mereka. Sekat itulah yang telah mengerdilkan umat Islam dalam berbagai sendi kehidupan di pentas dunia. Juga perlu adanya kesadaran umat untuk menuju kejayaannya melalui penyatuan multi-potensi kekuatan umat Islam seluruh dunia ke dalam institusi politik negara Khilafah Islamiyah.

Hanifah, Malik, Syafii dan Ahmad) rahimahumULLâh bersepakat bahwa umat Islam tidak boleh pada waktu yang sama di seluruh dunia mempunyai dua orang Imam (Khalifah), baik keduanya sepakat maupun bertentangan.” (Abdurrahman Al-Jaziri, Al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba‘ah, V/308).

Jadi, hal terpenting yang diperlukan saat ini adalah tumbuhnya kesadaran umat Islam di seluruh dunia untuk menghapus sekat-sekat imajiner nasionalisme yang telah menceraiberaikan mereka. Sekat itulah yang telah mengerdilkan umat Islam dalam berbagai sendi kehidupan di pentas dunia. Juga perlu adanya kesadaran umat untuk menuju kejayaannya melalui penyatuan multi-potensi kekuatan umat Islam seluruh dunia ke dalam institusi politik negara Khilafah Islamiyah. Melalui institusi Khilafah itulah umat Islam akan mampu menghapus berbagai bentuk kolonialisme di berbagai negeri Islam.

Wallâhu a‘lam bi ash-shawab. □



Rubrik Tafsir

Diasuh Oleh:

Ust. Rokhmat S. Labib, M.É.I.

تفسير القرآن



RAGAM WAJAH MANUSIA DI AKHIRAT

كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ ۖ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ ۖ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ ۖ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ۖ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بِآسِرَةٍ ۖ تَطَّرَتْ ۖ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ۖ

Sekali-kali janganlah demikian. Sebenarnya kalian mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan (kehidupan) akhirat. Wajah-wajah (kaum Mukmin) pada hari itu berseri-seri. Kepada Tuhannyalah mereka meliha. Wajah-wajah (kaum kafir) pada hari itu muram. Mereka yakin akan ditimpakan kepada mereka malapetaka yang amat dahsyat (QS al-Qiyamah [75]: 20-25).

Tafsir Ayat

Allah SWT berfirman: *Kallâ bal tuhibbûna al-‘âjilah* (Sekali-kali janganlah demikian. Sebenarnya kalian mencintai kehidupan dunia). Ayat ini diawali dengan kata *kallâ* (sekali-kali janganlah demikian).

Ada yang menafsirkan kata tersebut dengan *haqq[an]* (benar-benar). Di antaranya adalah al-Khazin.¹ Menurut Fakhruddin ar-Razi, itu penafsiran semua mufassir. Maknanya: *Kalian benar-benar mencintai kehidupan sekarang dan meninggalkan akhirat.* Artinya, sesungguhnya mereka mencintai dunia dan berbuat untuk dunia seraya meninggalkan akhirat dan berpaling dari akhirat.²

Ada pula yang memaknainya sebagai *li al-rad'* (penolakan, sanggahan). Menurut asy-

Syaukani, kata tersebut bermakna *li al-rad'*, yakni sebagai penolakan terhadap sikap tergesa-gesa sekaligus dorongan untuk bersikap pelan dan teliti.³ Penjelasan senada dinyatakan al-Baidhawi.⁴ Al-Zamakhsyari juga memaknai kata itu dengan *rad'[un]* (mencegah) Rasulullah saw. dari kebiasaan tergesa-gesa dan mendorong untuk hati-hati dan waspada.⁵

Menurut Ibnu 'Athiyah, kata *kallâ* di sini ditujukan kepada orang Quraisy. Ayat ini membantah mereka atas perkataan mereka yang menolak syariah. Dengan demikian kata *kallâ* bermakna: *Tidak seperti yang mereka katakan.*⁶

Hal senada juga dikemukakan oleh Abu Bakar al-Jazairi. Menurut al-Jazairi, kata *kallâ* di sini bermakna: *Urusannya tidak seperti yang kalian sangka bahwa tidak ada kebangkitan dan*

pembalasan.⁷

Adapun kata *al-‘âjilah* (segera, cepat-cepat) merupakan bentuk *muannats* dari kata *al-‘âjil*. Artinya, *al-waqt al-hâdhir* (waktu yang sekarang).⁸ Lawan dari kata *al-‘âjil wa al-‘âjilah* (waktu yang akan datang).⁹ Dalam konteks ayat ini, yang dimaksud adalah negeri dunia dan kehidupan di dalamnya.¹⁰

Kesimpulan tersebut dapat dipahami dari ayat sesudahnya yang mengkontraskan kata *al-‘âjilah* dengan kata *al-âkhirah* (akhirat). Lawan kata *akhirat* tak lain adalah *dunia*. Dengan demikian ayat ini menyatakan bahwa kalian mencintai kehidupan dunia.

Tampak jelas *mukhâthab* ayat ini telah beralih dari ayat sebelumnya. Dalam ayat sebelumnya, *mukhâthab*-nya adalah Rasulullah saw. Dalam ayat ini jelas bukan beliau. Hal ini dapat dipahami dari kata *bal* yang mengandung *li al-idhrâb*.¹¹

Menurut al-Imam al-Qurthubi dan al-Khazin, *mukhâthab* atau orang yang diseru ayat ini adalah orang kafir. Al-Qurthubi berkata, “Namun kalian, wahai orang-orang kafir Makkah, mencintai *al-‘âjilah*. Artinya, dunia dan kehidupan di dalamnya.”¹²

Menurut Syihabuddin al-Alusi, *khithâb* ayat ini bersifat umum untuk semuanya.¹³ Hal yang sama juga dikatakan Ibnu Jarir al-Thabari. Menjelaskan ayat ini, mufassir tersebut berkata: Allah SWT berfirman kepada hamba-hamba-Nya yang mengutamakan kehidupan akhirat, “Masalahnya tidak seperti yang kalian katakan, wahai manusia, bahwa kalian tidak akan dibangkitkan setelah kematian dan tidak akan dibalas amal-amal kalian. Akan tetapi, apa yang kalian katakan itu disebabkan oleh kecintaan kalian pada dunia yang sebentar dan kalian lebih mengutamakan syahwat kalian daripada akhirat.”¹⁴

Az-Zamakhshari juga menyatakan bahwa seolah-olah Allah SWT berfirman: “Justru kalian, wahai anak Adam, karena diciptakan

suka tergesa-gesa dan dibuat memiliki watak seperti itu, kalian tergesa-gesa dalam segala sesuatu. Lalu kalian pun mencintai *al-‘âjilah* (kehidupan yang sekarang).”¹⁵

Kemudian Allah SWT berfirman: *Wa tadarûna al-âkhirah* (dan meninggalkan [kehidupan] akhirat). Jika terhadap dunia mereka sangat cintai, sebaliknya terhadap akhirat mereka justru meninggalkannya. Kata *tadarûna* bermakna *tadda’ûna* (kamu meninggalkan) akhirat.¹⁶

Asy-Syaukani berkata, “Kalian mencintai dunia dan meninggalkan akhirat sehingga tidak beramal untuknya.”¹⁷

Al-Khazin berkata, “Kalian lebih memilih dunia daripada Hari Akhir dan beramal untuknya.”¹⁸

Menurut Ibnu Katsir ayat ini menerangkan penyebab yang mendorong mereka mendustakan Hari Kiamat dan menentang al-Quran. Mufassir tersebut berkata, “Sesungguhnya yang membuat mereka mendustakan Hari Kiamat dan menentang wahyu yang benar dan al-Qur’an al-‘Azhim yang diturunkan Allah SWT kepada Rasul-Nya adalah karena ambisi besar mereka terhadap kehidupan dunia yang sekarang dan melalaikan akhirat.”¹⁹

Menurut Abu Bakar al-Jazairi, yang menjadikan kalian mendustakan Hari Kebangkitan dan Hari Pembalasan adalah kecintaan terhadap kehidupan saat ini, yakni dunia beserta kenikmatan dan kesenangannya. Kalian meninggalkan akhirat, yakni kehidupan akhirat, karena dibebani untuk shalat, puasa dan jihad serta menjauhi berbagai kenikmatan dan kesenangan.²⁰

Setelah menggambarkan kecintaan mereka terhadap kehidupan dunia dan kelalaian mereka terhadap akhirat, kemudian Allah SWT mengingatkan dengan kejadian di akhirat yang mendorong mereka untuk mementingkan akhirat dan memberitakan berbagai keadaan

manusia pada saat itu dengan firman-Nya: *Wujûh[un] yawmaidzin nâdhirah* (wajah-wajah [kaum Mukmin] pada hari itu berseri-seri).

Kata *yawmaidzin* (pada hari itu) dalam ayat ini merujuk pada ayat sebelumnya yang menyebutkan tentang *al-âkhirah* (akhirat) yang mereka lalaikan. Dengan demikian, sebagaimana dijelaskan para mufassir, maksud dari *yawmaidzin* (pada hari itu) adalah Hari Kiamat.²¹

Ayat ini memberitakan potret wajah-wajah manusia pada hari itu. Ada wajah-wajah yang digambarkan *nâdhirah*. Kata tersebut dari kata *al-nadhârah* yang berarti bagus, indah dan segar.²²

Pengertian itu pula yang dijelaskan para mufassir tentang makna kata tersebut. Menurut Ibnu Abbas, kata tersebut bermakna *al-hasan* (bagus). Menurut Ibnu Katsir, maknanya adalah bagus, indah, bercahaya dan gembira.²³

Menurut Ibnu Jarir ath-Thabari, makna *nâdhirah* adalah *hasanah jamilah min al-na'im* (bagus dan indah karena merasa senang).²⁴ Al-Zajaj berkata, "Wajah-wajah merasa riang dengan kenikmatan surga. Itu sebagaimana dalam QS al-Muthaffifin [83]: 24)."²⁵

Penjelasan serupa juga dikemukakan oleh banyak mufassir lainnya. Intinya, pada Hari Kiamat ada wajah-wajah yang indah, elok, berseri-seri, bercahaya dan riang-gembira.

Kendati tidak disebutkan dalam ayat ini, jelas bahwa para pemilik wajah tersebut adalah kaum yang bertakwa. Menurut Abu Bakar al-Jazairi, wajah yang indah, berseri-seri dan bercahaya itu karena ruh pemiliknya ketika di dunia disinari dengan cahaya iman dan amal shalih.²⁶

Lalu diberitakan bahwa wajah-wajah tersebut: *Ilâ Rabbihâ nâzhirah* (Kepada Tuhannyalah mereka melihat). Kata *nâzhirah* berasal dari kata *an-nazhar* (melihat,

memandang). Ayat ini memberitakan bahwa orang-orang yang berwajah bagus, indah dan ceria itu memandang Tuhannya. Di antara yang berpendapat demikian adalah Ikrimah, Ismail bin Abu Khalid dan banyak syaikh dari Kufah yang berkata: *Tanzhuru ilâ Rabbihâ nazhar[an]* (Wajah-wajah itu benar-benar memandang wajah Tuhannya).²⁷

Pendapat tersebut juga dipilih Ibnu Jarir ath-Thabari. Menurut ath-Thabari, makna ayat ini adalah *tanzhuru ilâ Rabbihâ* (memandang Penciptanya). Ini juga didasarkan hadis riwayat Ibnu Umar.²⁸

Ibnu Katsir juga menuturkan makna ayat ini adalah melihat Tuhannya dengan terang-terangan, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari *rahimahullâh* di dalam kitab sahihnya:

«إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ عِيَانًا»

*Sesungguhnya kalian kelak akan melihat Tuhan kalian dengan terang-terangan.*²⁹

Ibnu Umar berkata, "Ahli surga yang paling mulia di sisi Allah SWT adalah orang yang dapat memandang wajah-Nya pada waktu pagi dan petang." Kemudian beliau membaca dua ayat ini.³⁰

Ini juga merupakan pendapat jumhur ulama. Yang dimaksud ayat ini adalah melihat Tuhannya dengan matanya tanpa hijab.³¹

Bahkan menurut al-Khazin, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa melihat Allah terjadi di akhirat. Kaum Mukmin melihat Allah SWT dan tidak bagi kaum kafir. Dalilnya adalah QS al-Muthaffifin [83]: 15).³²

Ibnu Katsir juga menegaskan bahwa ini termasuk perkara yang disepakati oleh para Sahabat, *Tâbi'in* dan *salaf al-ummah*, sebagaimana juga disepakati oleh para imam.³³

Kemudian Allah SWT berfirman: *Wawujûh[un] yawma'idzin bâsirah* (Wajah-wajah pada hari itu muram). Jika ada yang

wajahnya indah, cerah, berseri-seri dan riang gembira maka ada pula yang sebaliknya. Wajah mereka digambarkan *bâsirah* (muram). Menurut Qatadah, kata tersebut bermakna *kâlihah* (murung, muram, cemberut).³⁴

Ibnu Zaid dan Qatadah dalam riwayat lain menafsirkan kata itu dengan *'âbisah* (muram).³⁵ Asy-Syaukani memaknainya sebagai *kâlihah 'âbisah kaîbah* (cemberut, merengut, dan bersedih).³⁶

Semua penjelasan tersebut, meskipun berbeda-beda redaksinya, maknanya berdekatan. Pada hari itu ada orang-orang yang berwajah muram, murung, cemberut dan semacamnya yang menunjukkan kesedihan dan ketakutan. Mereka adalah kaum kafir³⁷ atau kaum *fâjir*.³⁸

Kemudian disebutkan: *Tazhunnu an yuf'ala fâqirah* (Mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepada mereka malapetaka yang amat dahsyat). Ini menerangkan penyebab wajah mereka muram, murum dan cemberut. Pasalnya, mereka mengetahui dahsyatnya azab yang akan menimpa mereka. Menurut Ibnu Athiyah, yang dimaksud dengan *wujûh* (wajah-wajah) dalam ayat sebelumnya adalah *ash-hâb al-wujûh* (pemilik wajah).³⁹ Dengan demikian ayat ini memberitakan kaum yang berwajah muram itu yakin akan ditimpa malapetaka yang amat dahsyat.

Menurut Ibnu Katsir, kata *tazhunnu* di sini bermakna *tastayqînu* (meyakini).⁴⁰ Menurut al-Jazairi bermakna *tûqînu* (meyakini, memastikan).⁴¹ Al-Imam al-Qurthubi juga memaknai frasa itu dengan *tûqînu wa ta'lamu* (meyakini dan mengetahui).⁴² Mereka meyakini bahwa mereka akan ditimpa *fâqirah*.

Menurut Mujahid, *fâqirah* berarti *dâhiyah* (bencana, malapetaka). Asy-Syaukani memaknai kata ini dengan malapetaka yang besar.⁴³ Abu Bakar al-Jazairi pun menafsirkan kata ini dengan *dâhiyah* (malapetaka besar yang menghancurkan tulang punggung).⁴⁴

Menurut Abdurrahman as-Sa'di kata itu bermakna: *'uqûbah syadîdah* (hukuman yang pedih) dan *adzâb azhîm* (azab yang berat). Oleh karena itu wajah mereka berubah dan menjadi masam.⁴⁵

Dengan demikian ayat ini menerangkan bahwa kaum kafir merasa sangat ketakutan yang tercermin dalam wajah-wajah mereka karena dahsyatnya azab yang akan menimpa mereka. As-Suddi berkata, "Mereka sangat yakin bahwa mereka pasti binasa." Ibnu Zaid juga berkata, "Mereka yakin akan masuk neraka."⁴⁶

Beberapa Pelajaran Penting

Pertama: Penyebab manusia mengingkari Hari Kebangkitan. Ayat ini menyebutkan adanya manusia yang sangat mencintai dunia dan melalaikan akhirat. Sikap itulah yang menyebabkan mereka mendustkan Hari Kebangkitan dan Pembalasan. Karena itu pengingkaran mereka terhadap Hari Kebangkitan dan Pembalasan sesungguhnya bukan didasarkan pada argumentasi, bukti dan dalil yang kuat. Mereka tidak bisa membantah berbagai dalil dan bukti yang memastikan adanya Hari Kiamat.

Kedua: Gambaran wajah-wajah kaum yang bertakwa di akhirat. Wajah mereka pada hari itu sangat indah, elok, cerah, berseri-berseri, bercahaya, dan riang gembira. Berita senada juga disebutkan dalam beberapa ayat lainnya (Lihat, misalnya, QS 'Abasa [80]: 38-42 dan al-Ghasyiyah [88]: 8-10).

Ketiga: Kenikmatan penghuni surga berupa dapat melihat Allah SWT dengan penglihatan mereka. Menurut para ulama ayat ini memberitakan bahwa kaum Mukmin akan melihat Allah SWT di akhirat. Hal ini juga dikuatkan banyak hadis-hadis sahih. Menurut Ibnu Katsir, hadis-hadis itu diriwayatkan melalui berbagai jalur *mutawâtir* menurut para imam ahli hadis sehingga tidak mungkin ditolak

atau dibantah.⁴⁷

Imam an-Nawawi berkata: Ketahuilah sesungguhnya mazhab Ahlus-Sunnah bersepakat bahwa melihat Allah SWT adalah mungkin dan tidak mustahil menurut akal. Mereka juga sepakat bahwa itu terjadi di akhirat. Kaum Mukmin akan melihat Allah SWT, namun tidak bagi kaum kafir.⁴⁸

Keempat: Wajah kaum kafir dan *fājir* di akhirat. Ayat ini juga mengabarkan tentang adanya wajah-wajah orang yang masam, muram, murung, cemberut dan menghitam karena ketakutan. Itu terjadi karena mereka sangat yakin terhadap azab yang akan menimpa mereka sebagaimana disebutkan dalam ayat berikutnya.

Menurut para ulama, para pemilik wajah tersebut adalah kaum kafir dan *fājir*. Hal ini juga diberitakan dalam banyak ayat lainnya (Lihat, misalnya, QS Ali Imran [3]: 106, 'Abasa [80]: 38-42 dan al-Ghasyiyah [88]: 2-4).

Semoga kita termasuk orang-orang yang dikarunia berwajah indah, cerah, berseri-seri, bercahaya dan riang gembira. Bukan sebaliknya; yang musam, murung, lusuh dan menghitam.

Wallâh a 'lam bi ash-shawâb. ۞

Catatan kaki:

- ¹ Al-Khazin, *Lubâb al-Ta'wil wa fi Ma'âni al-Tanzîl*, vol. 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995), 372
- ² Ar-Razi, *Ma'âtiḥ al-Ghayb*, vol. 30 (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, 1420 H), 729. Lihat juga dalam al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr*, vol. 29 (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1998), 264
- ³ Asy-Syaukani, *Fat-ḥ al-adîr*, vol. 5 (Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 1994), 407
- ⁴ Al-Baidhawi, *Anwâr al-Tanzîl wa Asrâr al-Ta'wil*, vol. 5 (Beirut: Dar al-Turats al-'Arabi, 1998), 266
- ⁵ Az-Zamakhshari, *al-Kasasyâf*, vol. 4 (Beirut: Dar al-Kitab, 1987), 661
- ⁶ Ibnu 'Athiyah, *al-Muharrar al-Wâjiz*, vol. 5 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2001), 405
- ⁷ Al-Jazairi, *Aysar al-Tafâsîr*, vol. 5 (Madinah: Maktabah al-'Ulum wa al-Hikam, 1993), 477
- ⁸ Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah bi al-Qâhirah, vol. 2 (tt: Dar al-Dakwah, tt), 586
- ⁹ Ibnu Manzhur, *Lisân al-'Arab*, vol. 11 (Beirut: Dar Shadir,

tt), 425

- ¹⁰ Al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, vol. 19 (Kairo: al-Maktabah al-Mishriyyah, 1992), 107; al-Khazin, *Lubâb al-Ta'wil wa fi Ma'âni al-Tanzîl*, vol. 4, 372
- ¹¹ Mahmud Shafi, *al-Jadwâl fi l'râb al-Qur'ân*, vol. 29 (Damaskus: Dar al-Rasyid, 1998), 173
- ¹² Al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, vol. 19, 107; al-Khazin, *Lubâb al-Ta'wil wa fi Ma'âni al-Tanzîl*, vol. 4, 372
- ¹³ Al-Alusi, *Rûḥ al-Ma'âni*, vol. 15 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995), 157
- ¹⁴ Ath-Thabari, *al-Bayân fi Ta'wil al-Qur'ân*, vol. 24 (tt: Muassasah al-Risalah, 2000), 70
- ¹⁵ Ar-Razi, *Ma'âtiḥ al-Ghayb*, vol. 30, 730
- ¹⁶ Al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, vol. 19, 107
- ¹⁷ Asy-Syaukani, *Fat-ḥ al-adîr*, vol. 5, 407
- ¹⁸ Al-Khazin, *Lubâb al-Ta'wil wa fi Ma'âni al-Tanzîl*, vol. 4, 372
- ¹⁹ Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, vol. 8 (tt: Dar Thayyibah, 1999), 279
- ²⁰ Al-Jazairi, *Aysar al-Tafâsîr*, vol. 5, 478
- ²¹ Ath-Thabari, *al-Bayân fi Ta'wil al-Qur'ân*, vol. 24, 71; al-Khazin, *Lubâb al-Ta'wil*, vol. 4, 372; al-Jazairi, *Aysar al-Tafâsîr*, vol. 5, 478
- ²² Al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, vol. 19, 107; al-Khazin, *Lubâb al-Ta'wil*, vol. 4, 372
- ²³ Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, vol. 8, 279
- ²⁴ Ath-Thabari, *al-Bayân fi Ta'wil al-Qur'ân*, vol. 24, 71
- ²⁵ Ar-Razi, *Ma'âtiḥ al-Ghayb*, vol. 30, 730
- ²⁶ Al-Jazairi, *Aysar al-Tafâsîr*, vol. 5, 478
- ²⁷ Ath-Thabari, *al-Bayân fi Ta'wil al-Qur'ân*, vol. 24, 72
- ²⁸ Ath-Thabari, *al-Bayân fi Ta'wil al-Qur'ân*, vol. 24, 73
- ²⁹ Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, vol. 8, 279
- ³⁰ Al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, vol. 19, 107
- ³¹ Al-Khazin, *Lubâb al-Ta'wil wa fi Ma'âni al-Tanzîl*, vol. 4, 372. Lihat juga al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, vol. 19, 107; al-Syaukani, *Fat-ḥ al-adîr*, vol. 5, 407; al-Razi, *Ma'âtiḥ al-Ghayb*, vol. 30, 730
- ³² Al-Khazin, *Lubâb al-Ta'wil wa fi Ma'âni al-Tanzîl*, vol. 4, 373
- ³³ Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, vol. 8, 280
- ³⁴ Ath-Thabari, *al-Bayân fi Ta'wil al-Qur'ân*, vol. 24, 74
- ³⁵ Ath-Thabari, *al-Bayân fi Ta'wil al-Qur'ân*, vol. 24, 74. Lihat juga Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, vol. 8, 281; al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, vol. 19, 110
- ³⁶ Asy-Syaukani, *Fat-ḥ al-adîr*, vol. 5, 407
- ³⁷ Al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, vol. 19, 110; al-Syaukani, *Fat-ḥ al-adîr*, vol. 5, 407
- ³⁸ Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, vol. 8, 281
- ³⁹ Ibnu Athuyah, *Al-Muharrar al-Wâjiz*, vol. 5, 405
- ⁴⁰ Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, vol. 8, 281
- ⁴¹ Al-Jazairi, *Aysar al-Tafâsîr*, vol. 5, 478
- ⁴² Al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, vol. 19, 110
- ⁴³ Asy-Syaukani, *Fat-ḥ al-adîr*, vol. 5, 407
- ⁴⁴ Al-Jazairi, *Aysar al-Tafâsîr*, vol. 5, 477
- ⁴⁵ Al-Sa'di, *Taysîr al-Karîm al-Rahmân*, 900
- ⁴⁶ Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, vol. 8, 281
- ⁴⁷ Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, vol. 8, 281
- ⁴⁸ An-Nawawi, *Syarh Muslim*, vol. 5 (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, 1349 H), 134



MENYOAL RENCANA PEMINDAHAN IBUKOTA NEGARA

M. Rizal Taufikurrahman

Peneliti INDEF

Presiden Joko Widodo telah mengumumkan pemindahan ibukota negara dari Jakarta ke luar Jawa. Ditetapkan lokasi ibukota negara baru terletak di dua kabupaten yang tersambung di Kalimantan Timur: Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Terdapat beberapa alasan mengapa Kalimantan Timur terpilih yaitu: risiko bencana minimal, baik bencana banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, maupun tanah longsor.

Jokowi menyebut beban Jakarta sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan dan pusat jasa. Jakarta juga punya beban berat karena memiliki bandara dan pelabuhan terbesar di Indonesia. Pemindahan ibukota Indonesia ini juga terkait dengan pemerataan pembangunan dan penurunan populasi di Pulau Jawa yang menampung 57% dari total populasi di Indonesia. Selain itu, Jakarta menghadapi sejumlah masalah seperti banjir, kualitas air buruk, menurunnya permukaan tanah, meningkatnya permukaan laut dan kemacetan.

Merujuk pada penjelasan di atas, tentu penting untuk menganalisis lebih mendalam dampak yang timbul dengan kebijakan ini dilihat dari aspek ekonomi dengan pendekatan metode ilmiah. Dalam tulisan ini, penulis akan menganalisis untung ruginya, resistensi terhadap beban utang negara, kerentanan skema pembiayaan swasta yang sangat besar proporsinya dibandingkan skema pembiayaan yang lain, serta siapa yang diuntungkan dan yang dirugikan dari kebijakan pemindahan ibukota negara ini?

Untung-Rugi

Secara ekonomi, penulis melakukan simulasi melalui perhitungan proporsi rasio seluruh biaya pengeluaran pemindahan ibukota terhadap besaran *Product Domestik Regional Bruto* (PDRB) Provinsi Kalimantan Timur. Diperoleh bahwa keuntungan pemindahan ibukota negara ke Kalimantan Timur adalah tumbuhnya ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur dan beberapa provinsi lainnya di Pulau Kalimantan saja. Artinya, keuntungan yang diperoleh terbanyak hanya

untuk Provinsi Kalimantan Timur itu sendiri dan beberapa provinsi tetangga lainnya yang berada di Pulau Kalimantan. PDRB provinsi tersebut meningkat signifikan sebesar kisaran 0.9%. Provinsi tetangganya, seperti Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan juga naik, tetapi sangat kecil.

Sebaliknya, pemindahan ibukota negara terhadap perubahan PDRB bagi provinsi lainnya di luar Pulau Kalimantan tidak menguntungkan sama sekali. Malahan sebaliknya, yakni merugikan, karena menurunkan PDRB provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Termasuk Provinsi DKI Jakarta. Jakarta terimbas, merosot PDRB-nya sebesar 0.1%. Jawa Barat juga turun sebesar 0.07%. Banten turun sebesar 0.07%. Jogjakarta ikut turun sebesar 0.10%. Provinsi-provinsi lainnya juga terdorong turun PDRB-nya bervariasi pada kisaran 0.01%-0.11%.

Berdasarkan temuan penulis di atas, ternyata pemindahan ibukota ini secara ekonomi tidak memberikan dampak yang menguntungkan terhadap perbaikan ekonomi nasional. Selain karena didesain bukan untuk membangun perbaikan ekonomi, pemindahan ibukota negara ini hanya untuk meningkatkan layanan administrasi dan tata kelola pemerintahan. Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan pemindahan ibukota negara ke Kalimantan Timur tidak mampu mendorong perbaikan GDP riil secara signifikan, bahkan bisa dinilai sangat besar *loss economy*-nya terutama terhadap perekonomian di tingkat provinsi di luar Pulau Kalimantan. Banyak dirugikan.

Pemindahan ini juga tidak memberikan dorongan dan perbaikan sedikitpun terhadap pertumbuhan ekonomi regional dan nasional. Hal ini sebagaimana tercermin dari berbagai indikator makroekonomi seperti konsumsi rumah tangga, investasi, pengeluaran

Pemerintah dan neraca perdagangan baik di level provinsi maupun nasional. Hanya akan menguntungkan Provinsi Kalimantan Timur dan beberapa provinsi yang berada di Pulau Kalimantan.

Berdasarkan temuan tersebut tampak jelas bahwa secara ekonomi, pemindahan ibukota negara tidak memberikan keuntungan dalam upaya optimalisasi sumberdaya alam yang signifikan. Apalagi dikaitkan dengan tujuan pemindahan ibukota negara, yakni pemerataan pembangunan.

Oleh karena itu, seyogyanya pemerintah perlu melakukan peninjauan ulang (*review*) dan berpikir ulang (*rethinking*). Apalagi saat ini pemindahan ibukota negara bukan menjadi prioritas strategis atau kebijakan untuk menumbuhkan ekonomi.

Resistenkah atas Utang Negara?

Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir Agustus 2018 sebesar USD 360,7 miliar atau setara dengan Rp 5.480 triliun (kurs Rp 15.200 per USD). Utang tersebut terdiri dari utang Pemerintah dan Bank Sentral sebesar USD 181,3 miliar utang swasta termasuk BUMN sebesar USD 179,4 miliar.

Melihat perkembangan ULN tersebut, apabila pembiayaan pembangunan ibukota negara dibebankan pada utang, tentu akan menambah berat kondisi keuangan negara. APBN akan terjadi *broken-down*. Ini tentu akan menyulitkan dalam distribusi alokasi terhadap pos anggaran yang mampu mendorong peningkatan produktivitas atas utang. Terutama untuk pos anggaran yang prioritas dan mana yang tidak. Oleh karena itu, biaya pembangunannya tidak perlu dilakukan dari utang. Kalau pembangunannya dari utang, maka ini akan bisa menjadikan ruang fiskal semakin sempit. Pasalnya, bayar utang bunga saja yang cukup mahal, tertinggi se-Asia

Pasifik, di atas 8%, belum utang pokoknya. Apalagi *tax-ratio* saat ini dalam mendorong pendapatan fiskal sulit tercapai target.

Meskipun demikian, Pemerintah mengklaim pembiayaan pemindahan ibukota negara tidak berasal dari utang. Skema pembiayaannya berasal dari APBN Rp 89,4 triliun (19,2%), kerjasama Pemerintah dengan badan usaha (KPBU) sebesar Rp 253,4 triliun (54,4%) dan swasta Rp 123,2 triliun (26,4%).

Berdasarkan skema pembiayaan tersebut, ternyata pembiayaan pemindahan ibukota sangat berisiko terutama dilihat dari aspek efektivitas dan efisiensi alokasinya. Selain itu, bagi pihak yang ikut terlibat sangat bergantung pada daya tarik investasi di Kalimantan Timur dari swasta. Apabila risiko dan menjaga daya tarik ini tidak dapat terwujud, tentu saja pembiayaan ibukota negara akan kembali lagi kepada negara yang penuh risiko. Jangan sampai pembiayaan berasal dari APBN dengan melakukan penambahan utang. Jika demikian, pembiayaan pemindahan ibukota sangat resisten terhadap utang. Ini akan membebani negara. Akibatnya, APBN tidak lagi *pruden*. Lalu akan dikompensasi oleh pos belanja kegiatan penting lainnya. Akhirnya, belanja ibukota negara ini akan terganggu dan sangat memberatkan siklus bisnis ekonomi. Pengelolaan fiskal menjadi tidak sehat dan berwibawa.

Peran Swasta, Perlu Waspada

Pemberian keleluasaan pihak swasta untuk berperan dalam membangun ibukota baru sangat potensial. Tidak hanya diberi peran dalam skema KPBU saja, tetapi juga diberi skema swasta. Tentu hal ini sangat bergantung pada daya tarik dan iklim investasinya. Apakah memberikan keuntungan atau tidak. Pihak swasta tentu menghitung risiko dan keuntungan yang akan diperoleh. Apalagi Pemerintah tidak akan memberikan insentif

apa-apa kepada swasta, tetapi akan memberikan kepastian konsesi. Itu jauh lebih penting daripada *tax* insentif atau insentif fiskal lain. Termasuk dalam dua skema tersebut.

Penulis memperkirakan tak banyak swasta yang tertarik ikut membangun infrastruktur di lokasi ibukota baru. Alasannya, masih banyak tantangan bagi swasta jika ingin terlibat di sektor infrastruktur. Selain aturan main dan regulasi yang masih belum jelas, juga kondisi perekonomian yang masih dibayang-bayangi ketidakpastian.

Pihak swasta yang mungkin belum berminat atau masih menunggu (*wait and see*) karena ada beberapa pertimbangan. *Pertama*, laporan Bank Dunia terkait pembangunan infrastruktur di Indonesia. Menurut laporan tersebut, dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir kontribusi swasta tercatat hanya sebesar 10% dalam pembangunan infrastruktur. *Kedua*, dengan kondisi perekonomian dunia yang tengah melambat, jumlah investor atau investasi di sektor infrastruktur diperkirakan sedikit. Apalagi *return* investasi infrastruktur yang telah dibangun sebelumnya juga belum pasti mencapai *break even point* atau balik modal. *Ketiga*, risiko usaha yang ditanggung sendiri. Selain tidak diberi berbagai insentif dan kemudahan, juga masih belum mempunyai kejelasan dalam petunjuk teknisnya. *Keempat*, kondisi perekonomian domestik yang mulai melambat tumbuhnya. Apalagi adanya risiko keuangan yang perlu diwaspadai yang mengarah pada ancaman resesi.

Meskipun demikian, tentu peluang sangat besar diberikan dalam membangun ibukota baru ini adalah pihak swasta dengan berbagai skema yang disiapkan. Swasta akan memiliki peran penting dalam membangunnya. Bahkan swasta diberi keleluasaan secara pasti sebesar 26%. Peran swasta ini juga perlu hati-hati karena sarat dengan kepentingan. Maka dari itu, pihak



swasta mana saja yang diperbolehkan terlibat dan tidak, tentu akan menjadi penting. Kepentingannya, selain pada pertahanan dan keamanan jangka panjang, juga terhadap eksistensi negara ini. Pasalnya, ibukota negara tidak hanya sebuah tata kota dan pelayanan negara yang baik, tetapi sebagai simbol dari kekuatan negara. Apalagi pihak swasta yang akan ikut membangun gedung-gedung yang sangat strategis terkait dengan pertahanan keamanan negara. Jangan sampai pihak swasta yang masuk adalah swasta yang mempunyai kepentingan tidak dikehendaki. Tidak hanya kepentingan bisnis, tetapi kepentingan yang akan membahayakan keamanan dan pertahanan negara di masa mendatang. Apalagi swasta asing yang sangat berisiko. Tidak hanya risiko fiskal, tetapi juga risiko pembiayaan dan pertahanan keamanan. Oleh karena itu, pelibatan pihak swasta ini menjadi *critical point*. Di satu sisi diperlukan sebagai investornya, tetapi di sisi lain berdampak dari aspek risiko dan strategis keamanan, serta eksistensi kedaulatan sebuah negara.

Urgenkah dan Siapa Diuntungkan?

Pemindahan ibukota negara ke Kalimantan Timur sejatinya masih belum menjadi urgen dan prioritas dalam mendorong tumbuhnya ekonomi saat ini. Justru seharusnya saat ini Pemerintah lebih fokus menyelesaikan berbagai masalah ekonomi nasional yang sedang tidak menguntungkan. Tidak hanya berat dan penuh tantangan. Salah satunya, kondisi ekonomi global yang *unpredictable* yang mendorong ketidakpastian, perang dagang antara Amerika Serikat dan China serta pertumbuhan ekonomi dunia sedang melambat. Bahkan berbagai prediksi ekonomi, dampak pelambatan ini akan mendorong resesi ekonomi di berbagai negara, tanpa kecuali Indonesia.

Harusnya yang dilakukan Pemerintah saat ini bukan memindahkan ibukota negara, tetapi

produktivitas kinerja ekonomi dari sisi *supply-driven*. Artinya, memperbaiki produksi dalam negeri dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam, dengan perbaikan teknologi dan inovasi sebagai upaya meningkatkan daya saing, nilai tambah dan efek pengganda terhadap berbagai komoditi. Selain itu adalah menciptakan dan menjaga *demand-driven*. Tidak hanya di pasar domestik, namun juga di pasar global. Melalui pembangunan pusat-pusat ekonomi baru di luar Jawa yang langsung dekat dengan pusat sumberdaya inputnya, dengan perbaikan berbagai sarana dan prasarana infrastruktur yang mendukung industri manufakturnya. Terutama yang berorientasi ekspor.

Kebijakan pemindahan ibukota juga perlu kajian akademik dan perencanaan secara matang agar eksekusinya efektif dan efisien. Tidak mengganggu siklus bisnis perekonomian jangka pendek dan panjang, baik sektoral, regional maupun nasional. Sosialisasi dan jajak pendapat dari publik juga sangat penting. Tidak hanya untuk koreksi, tetapi juga kualitas kebijakan yang dikeluarkan semakin baik. Harapannya, implementasi akan semakin terukur dan terencana dengan baik dan seksama. Selain itu, juga layak atau tidaknya kebijakan ini perlu dilihat selain dari aspek ekonomi, tetapi juga aspek lainnya seperti, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, lingkungan, administrasi, tata kelola dan pemerintahan.

Lalu siapa yang diuntungkan dari kebijakan ini? Jangan sampai rakyat atau rumah tangga yang dirugikan, termasuk Pemerintah, karena pemerintah sebagai representasi rakyat. Jika Pemerintah sebagai *public regulator* yang dirugikan, tentu kerugiannya akan dirasakan langsung juga oleh masyarakat. Jangan sampai regulasi itu hanya menguntungkan pihak swasta baik dalam maupun luar negeri karena proporsi perannya sangat terbuka. []

Hukuman Pezina Muhshan di dalam Islam

Soal:

Assalâmu 'alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu.

Berkaitan dengan hukuman mati untuk pezina muhshan, apakah itu terkategori *qath'iy* di dalam Fikih Islam? Ada beberapa ulama seperti syaikh Abu Zahrah yang tidak mengkategorikan hukuman pezina muhshan itu sebagai sanksi hudud. Pendapat itu didukung oleh syaikh Mustafa Zarqa yang menyatakan bahwa hukuman pezina muhshan terkategori hukuman ta'zir. Bagaimana pendapat Anda tentang isu ini?

Semoga Allah memberikan balasan kebaikan kepada Anda atas kesediaan Anda menjawab pertanyaan saya.

Jawab:

Wa'alaikumussalam wa rahmatullah wa barakatuhu.

Anda menanyakan hukuman pezina muhshan apakah itu *qath'iy* di dalam Fikih Islam? Dan apakah itu termasuk bagian dari hudud atau bukan bagian dari hudud, tetapi termasuk ta'zir sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ulama masa kini?

Jawaban pertanyaan Anda sebagai berikut:

- 1- Hukuman pezina muhshan berupa rajam sampai mati termasuk di dalam bab hukum syara' dan bukan bagian dari bab akidah. Jadi seperti hukum-hukum syara' lainnya, untuk diambil tidak disyaratkan dalilnya *qath'iy*. Tetapi cukup *ghalabatu azh-zhann* (dugaan kuat) sebagaimana yang sudah maklum di dalam ushul fikih ... Oleh karena

itu, keberadaan dalil atas hukuman ini apakah *qath'iy* atau tidak *qath'iy* tidak memiliki pengaruh dalam pengambilannya. Tetapi yang penting adalah tetapnya dalil syara' atasnya. Di dalam syara', telah dinyatakan banyak dalil dan shahih yang menjelaskan tanpa menyisakan ruang untuk keraguan bahwa hukuman pezina muhshan adalah rajam sampai mati.

- 2- Catatan terhadap sebagian ulama masa sekarang bahwa mereka tidak berjalan pada jalan yang shahih dalam mengambil hukum syara' dari dalil-dalilnya. Hal itu karena ketika membahas hukum syara' mereka memperhatikan untuk menyesuaikan dengan zaman dan mencapai pandangan yang sesuai dengan hukum dan pandangan yang mendominasi dunia yang dipaksakan oleh peradaban barat dengan nama hukum internasional, piagam HAM dan lainnya ... Dan perkara ini tidak benar. Sebab yang dituntut adalah hukum Allah bukan sembarang hukum. Juga bukan hukum yang sesuai dengan hukum, undang-undang, piagam dan pandangan yang memimpin dunia ... Yang wajib adalah mengambil hukum syara' sebagaimana adanya dari dalil-dalilnya dan menjadikannya diterapkan dan diimplementasikan serta didakwahkan di seluruh dunia. Hukum itu adalah hukum yang layak untuk seluruh umat manusia. Sebab hukum itu berasal dari Pencipta manusia yang Mahatahu keadaan mereka.

﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾

“Apakah Allah Yang menciptakan itu tidak mengetahui (yang kamu lahirkan atau rahasiakan); dan Dia Maha Halus lagi Maha Mengetahui?” (TQS al-Mulk [67]: 14).

﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾

“Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam” (TQS al-A'raf [7]: 54).

Oleh karena itu, tidak seharusnya memperhatikan pendapat mereka yang dalam istinbath mereka memperhatikan untuk menyesuaikan zaman dan menyelaraskan dengan peradaban barat baik mereka melakukan hal itu di bawah tekanan fakta atau untuk mendapatkan keridhaan orang-orang kafir barat ...

- 3- Hukuman pezina muhshan adalah rajam sampai mati dan untuk selain muhshan adalah dijilid seratus kali dera. Hukuman itu di dalam Islam masuk di dalam bab hudud. Kami telah menjelaskan hukum-hukum had zina di dalam *Nizhâm al-'Uqûbât* secara rinci dan mencukupi. Saya kutipkan dari buku *Nizhâm al-'Uqûbât* sebagian yang ada di bab Had az-Zinâ:

[Sebagian mengatakan bahwa had pezina perempuan dan pezina laki-laki adalah dijilid seratus kali dera baik untuk *muhshan* atau *ghayru muhshan*, tidak ada perbedaan di antara keduanya karena firman Allah SWT:

﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah” (TQS an-Nur [24]: 2).

Mereka mengatakan, tidak boleh meninggalkan Kitabullah yang qath'iy dan yakin dikarenakan khabar ahad yang di dalamnya bisa terdapat kebohongan. Dan karena ini mengantarkan kepada penasakhan al-Kitab dengan as-Sunnah dan itu tidak boleh. Sementara para ahli ilmu umumnya dari kalangan sahabat, tabiin dan para ulama setelah mereka di semua penjurur mengatakan bahwa *ghayru muhshan* dijilid seratus kali dera, sedangkan yang *muhshan* dirajam sampai mati, karena Rasul saw: “merajam Ma'iz”. Dan karena diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah:

﴿أَنَّ رَجُلًا زَنَى بِامْرَأَةٍ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجُلِدَ ثُمَّ أُخْبِرَ أَنَّهُ مُحْصَنٌ فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ﴾

“Seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan lalu Nabi saw memerintahkan dengannya maka dia dijilid kemudian diberitahukan bahwa dia muhshan maka beliau memerintahkan dia dirajam”.

Orang yang memperhatikan dalil-dalil, dia memandang bahwa firman Allah SWT:

﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera” (TQS an-Nur [24]: 2).

Ayat ini bersifat umum. Kata *az-zâniyatu* (pezina perempuan) dan kata *az-zâniyu* (pezina laki-laki) termasuk lafazh umum. Dia mencakup *muhshan* dan *ghayru muhshan*. Dan ketika datang hadits yaitu sabda Nabi saw:

﴿وَأَعْدِي يَا أُنَيْسَ إِلَى امْرَأَةٍ هَذَا فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَأَرْجِمُهَا﴾

“Pergilah ya Unais kepada perempuan ini,

jika dia mengaku maka rajamlah dia”.

Dan terbukti bahwa Rasulullah saw merajam Ma'iz setelah Beliau menanyakan kemuhshanan Ma'iz. Dan Beliau juga merajam al-Ghamidiyah. Dan masih ada hadits-hadits shahih lainnya. Maka hadits-hadits itu mengkhususkan ayat tersebut. Hadits-hadits ini mengkhususkan keumuman yang ada di dalam ayat tersebut pada *ghayru muhshan*, dan darinya dikecualikan *muhshan*. Jadi hadits-hadits itu mengkhususkan keumuman ini dan tidak menasakh al-Quran. Dan pengkhususan al-Quran dengan as-Sunnah adalah boleh dan terjadi di dalam banyak ayat yang datang bersifat umum dan datang hadits-hadits yang mengkhususkannya.

Hukum syara' yang ditunjukkan oleh dalil-dalil syara', yakni al-Kitab dan as-Sunnah adalah bahwa hukuman pezina adalah jilid untuk *ghayru muhshan* seratus kali dera sebagai pengamalan Kitabullah dan pengasingan sebagai pengamalan sunnah Rasulullah. Hanya saja, pengasingan itu bersifat boleh, dan bukan wajib, dan itu diserahkan kepada keputusan imam (khalifah). Jika dia suka, dia boleh menjilid dan mengasingkannya setahun, dan jika dia suka maka dia boleh menjilidnya dan tidak mengasingkannya. Tetapi, tidak boleh mengasingkannya tanpa menjilidnya. Sebab hukumannya adalah jilid. Adapun hukuman *muhshan* adalah dirajam sampai mati, mengamalkan sunnah Rasulullah saw yang datang mengkhususkan kitabullah. Dan pada *muhshan* boleh digabungkan atasnya jilid dan rajam, jadi dijilid dahulu kemudian dirajam. Dan boleh juga hanya dirajam tanpa dijilid. Tetapi tidak boleh dijilid saja sebab hukumannya yang wajib adalah rajam.

.....

Adapun dalil hukuman *muhshan* maka ada banyak hadits. Dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid, keduanya berkata: “seorang laki-laki dari arab baduwi datang kepada Rasulullah saw lalu berkata: “ya Rasulullah, saya adukan Anda kepada Allah kecuali Anda putuskan untukku dengan kitabullah”. Lawan sengketanya berkata dan dia lebih fasih darinya: “benar, putuskan di antara kami dengan Kitabullah, dan beritahukan kepadaku”. Maka Rasulullah saw bersabda: “katakan!”. Laki-laki itu berkata: “anak laki-lakiku bekerja pada ini lalu dia berzina dengan isterinya dia. Aku diberitahu bahwa terhadap anaku hukumannya rajam, lalu aku menebusnya dengan seratus ekor domba dan induk. Lalu aku bertanya kepada ahlu ilmi dan dia memberitahuku bahwa hukuman anaku jilid seratus kali dan pengasingan setahun dan hukuman bagi isterinya dia adalah rajam”. Lalu Rasulullah saw bersabda:

«وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ،
الْوَالِدَةُ وَالْعَنَمُ رُدًّا، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدٌ مِائَةً، وَتَغْرِيْبٌ
عَامًّا، وَاعْدُ يَا أُتَيْسَ -لِرَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ- إِلَى امْرَأَةٍ هَذَا
فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمُهَا، قَالَ: فَعُدَّا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ
فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَجِمَتْ»

“Demi Zat yang jiwaku ada di genggam tangan-Nya, sungguh aku putuskan di antara kamu berdua dengan Kitabullah. Induk onta dan domba dikembalikan. Hukuman terhadap anaku jilid seratus kali dera dan pengasingan setahun. Dan pergilah ya Unais -kepada seorang laki-laki dari Bani Aslam- kepada isterinya ini, jika dia mengaku maka rajamlah dia”. Dia berkata: “lalu Unais pergi kepada wanita itu dan dia mengaku, maka Rasulullah saw memerintahkan diterapkan dengannya lalu dia dirajam”.

Al-‘asif adalah *al-ajir* (pekerja). Jadi Rasul saw memerintahkan rajam terhadap *muhshan* dan

tidak menjilidnya. Dan dari asy-Sya'biy, "bahwa Ali ra ketika merajam seorang wanita, Ali memukulnya pada hari Kamis dan merajamnya pada Jumat. Ali berkata: "aku menjilidnya menurut Kitabullah dan aku rajam dia menurut sunah Rasulullah saw". Dan dari Ubadah bin ash-Shamit, ia berkata: "Rasulullah saw bersabda:

«خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ هُنَّ سَبِيلًا
الْبِكْرِ بِالْبِكْرِ جَلْدٌ مِائَةٌ وَنَفْيٌ سَنَةٌ، وَالتَّيِّبُ بِالتَّيِّبِ
جَلْدٌ مِائَةٌ وَالرَّجْمُ»

"Perhatikan aku, perhatikan aku, Allah telah menjadikan jalan untuk mereka, perjaka dengan gadis jilid seratus kali dera dan pengasingan setahun, dan yang sudah menikah dengan yang sudah menikah jilid seratus kali dera dan rajam".

Jadi Rasul saw bersabda bahwa hukuman muhsan adalah jilid dan rajam. Dan Ali menjilid muhsan dan merajamnya. Dan dari Jabir bin Samurah bahwa Rasulullah saw merajam Ma'iz bin Malik, dan Jabir tidak menyebutkan jilid. Dan dalam riwayat al-Bukhari dari Sulaiman bin Buraidah bahwa Nabi saw merajam al-Ghamidiyah, dan dia tidak menyebutkan jilid. Dan dalam riwayat Muslim, bahwa Nabi saw telah memerintahkan terhadap seorang wanita dari Juhainah, lalu pakaiannya dikencangkan kemudian diperintahkan dilakukan terhadapnya lalu dia dirajam, dan dia tidak menyebutkan jilid. Maka yang demikian itu menunjukkan bahwa Rasul saw merajam muhsan dan tidak menjilidnya. Sementara beliau juga bersabda:

«والتَّيِّبُ بِالتَّيِّبِ جَلْدٌ مِائَةٌ وَالرَّجْمُ»

"dan yang sudah menikah dengan yang sudah menikah jilid seratus kali dera dan rajam".

Maka hal itu menunjukkan bahwa rajam adalah wajib. Adapun jilid maka itu boleh, dan diserahkan kepada pandangan khalifah. Tidak lain

ditetapkan had muhsan adalah jilid bersama dengan rajam sebagai kompromi di antara hadits-hadits. Tidak dikatakan bahwa hadits Samurah bahwa Rasul saw tidak menjilid Ma'iz, tetapi beliau hanya merajamnya saja, adalah menasakh hadits Ubadah bin ash-Shamit yang mengatakan "ats-tsayyibu bi ast-tsayyibi jaldu miatin wa ar-rajmu" -dan yang sudah menikah dengan yang sudah menikah jilid seratus kali dera dan rajam-. Tidak dikatakan demikian karena tidak terbukti apa yang menunjukkan lebih akhirnya hadits Ma'iz daripada hadits Ubadah. Karena tidak terbukti lebih akhirnya maka ditinggalkannya jilid tidak mewajibkan pembatalannya dan menasakh hukumnya, dikarenakan tidak terbuktinya mana yang lebih dahulu dan mana yang lebih akhir dari kedua hadits itu, hal itu menafikan nasakh. Dan tidak ada murajih untuk salah satunya terhadap yang lain. Apa yang ada di dalam hadits berupa tambahan atas rajam dianggap sebagai perintah mubah bukan wajib, sebab yang wajib adalah rajam. Sedangkan tambahan atas yang demikian, maka imam diberi pilihan untuk menghimpun di antara kedua hadits itu ...] selesai kutipan dari bbuku Nizhâm al-'Uqûbât.

Ringkasnya, bahwa hukuman pezina muhsan adalah rajam sampai mati. Hal itu ditunjukkan oleh dalil-dalil yang shahih terbukti dari sunnah Rasulullah saw di dalam ash-Shahîhayn dan kitab hadits lainnya. Dan itu merupakan hukuman yang masuk di dalam hudud, dan bukan bagian dari bab at-Ta'zir.

Wallâh a'lam wa ahkam.

Saudaramu Atha' bin Khalil Abu ar-Rasyah

12 Muharram 1441 H

11 September 2019 M

Catatan:

<https://web.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/photos/a.12285544578192/1137688563094880/>

%D8%9Ftype=3&theater
https://web.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/posts/1137688869761516?__tn__=K-R

MEMBENTENGI ANAK DARI ANCAMAN LIBERALISME

Dedeh Wahidah Achmad

Uirus liberalisme terus merasuk ke tubuh umat. Penyebarannya pun kian menyasar berbagai kalangan, termasuk anak dan remaja. Padahal sudah jelas bahwa pemikiran ini diharamkan Allah SWT. Allah Pencipta manusia mewajibkan kita memiliki ketaatan dan ketundukan yang penuh terhadap syariah-Nya. Bukan sebaliknya, berperilaku liberal yang membebaskan dan menghalalkan apapun selama sesuai dengan keinginan hawa nafsunya dan dipandang menguntungkan. Liberalisme sampai kapan pun tidak mungkin berkesesuaian dengan Islam. Namun, para pengusungnya terus menderaskannya di tengah-tengah umat. Tujuannya untuk menjauhkan umat dari pemahaman Islam yang benar. Mereka mengaku berkeyakinan Islam, namun tidak mau diatur oleh syariah Islam. Jika keadaan ini terus dibiarkan, apalagi menjalar dalam kehidupan remaja dan anak Muslim, ini merupakan ancaman besar bagi nasib Islam ke depan. Karena itu tidak ada pilihan kecuali menyatakan perang terhadap liberalisme.

Mesti ada upaya yang dilakukan untuk membentengi generasi Muslim dari paparan liberalisme. Berikut hal-hal yang harus dilakukan kita baik sebagai orangtua maupun dalam posisi bagian integral umat Islam yang memiliki amanah menyiapkan generasi *rabbani*

dan mempunyai tanggung jawab untuk melindungi mereka dari apapun yang mengancam mereka.

Pertama: Benar-benar menyadari bahwa orangtua mempunyai amanah dalam menjaga anak dari hal-hal yang bisa menjerumuskan mereka pada azab neraka (QS at-Tahrim [66]: 6).

Semoga dengan kesadaran ini orangtua akan dijaga dari sikap berat dan putus asa ketika dihadapkan pada kesulitan dalam mendidik anak. Juga akan senantiasa optimis dan penuh harapan kesuksesan serta mendapat limpahan pahala manakala menjalankannya.

Kedua: Memberikan pendidikan keimanan semenjak dini. Masalah akidah merupakan perkara yang urgen disampaikan kepada anak sesegera mungkin. Baginda Rasulullah saw. merupakan teladan mulia dalam pendidikan anak ini. Salah satu conohnya adalah pendidikan yang diberikan beliau kepada Abdullah bin Abbas yang masih kecil:

«عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: كُنْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَوْمًا، فَقَالَ: يَا غُلَامُ، إِنِّي أَعَلَّمْتُكَ كَلِمَاتٍ؛ احْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظْكَ، احْفَظِ اللَّهَ تَجِدَهُ تُجَاهَكَ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ

اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، وَإِنْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، زُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ»

Abdullah bin Abbas *radhiyallaHu 'anhuma* menceritakan: Suatu hari saya berada di belakang Nabi saw. Beliau bersabda, “Nak, aku mengajari kamu beberapa untaian kalimat: Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kau dapati Dia di hadapanmu. Jika engkau hendak meminta, mintalah kepada Allah. Jika engkau hendak memohon pertolongan, mohonlah kepada Allah. Ketahuilah, seandainya seluruh umat bersatu untuk memberi kamu suatu keuntungan, hal itu tidak akan kamu peroleh selain dari apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Andai pun mereka bersatu untuk melakukan sesuatu yang membahayakan kamu, hal itu tidak akan membahayakan kamu kecuali apa yang telah Allah tetapkan untuk dirimu. Pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering.”

Ketiga: Senantiasa mengevaluasi dan memastikan kondisi keimanan anak. Bahkan para nabi as. memastikan kondisi keimanan keturunannya sekalipun menjelang kematiannya, seperti kisah Nabi Ya'qub yang diabadikan dalam al-Quran:

﴿أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتَ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾

Adakah kamu hadir ketika Ya'qub kedatangan (tanda-tanda) maut, ketika ia berkata kepada

anak-anaknya, “Apa yang kalian sembah sepeninggalku?” Mereka menjawab, “Kami akan menyembah Sesembahanmu dan Sesembahan nenek moyangmu: Ibrahim, Ismail, dan Ishak, (yaitu) Sesembahan satu-satu-Nya yang Maha Esa dan kami hanya tunduk kepada Dia.” (QS al-Baqarah [2]: 133).

Dalam *Tafsir al-Baghawi* dijelaskan bahwa Nabi Ya'qub benar-benar ingin memastikan anak dan cucunya memiliki akidah yang baik. Beliau mengumpulkan semua keturunannya untuk meyakinkan kondisi keimanan mereka menjelang ajal beliau tiba. Al-Baghawi berkata, “Nabi Ya'qub pun mengumpulkan anak dan cucunya. Ia kemudian bertanya kepada mereka tatkala akan datang ajalnya, apa yang akan mereka sembah setelah kematiannya.”

Keempat: Orangtua harus menyiapkan waktu yang terencana untuk menanamkan keimanan pada anak-anaknya. Makna terencana bukan berarti menyediakan waktu yang panjang, namun melakukannya dengan fokus dan disengaja. *Mendidik anak bukan mencari dan mengisi waktu luang, tetapi wajib meluangkan waktu!* Waktu yang dipakai untuk mendidik anak tidak akan hilang percuma. Ia menjadi investasi pahala, penggugur dosa dan saksi di akhirat kelak bahwa kita telah menunaikan amanah dengan sungguh-sungguh. Jika orangtua sudah membuat rencana pendidikan akidah bagi anaknya, insya Allah kesempatan akan terbuka lebar sekalipun di tengah kesempitan dan kesibukan. Orangtua justru akan tertunjuki untuk memanfaatkan waktu yang ada secara efektif.

Kelima: Harus mencari tahu dan peduli dengan fakta dan informasi yang mempengaruhi anak. Orangtua mesti mengetahui apa saja yang dilihat, didengar, dialami dan dirasakan anak. Semua hal tersebut akan memiliki dampak pada proses berpikir anak dan ujungnya bisa

melemahkan atau menguatkan akidah mereka. Fakta-fakta negatif yang diindera anak seperti khurafat, pornografi-pornoaksi, pelecehan Islam atau ide-ide liberal harus segera dinetralisir. Jangan sampai fakta dan berita menyimpang ini yang dipahami anak sebagai kebenaran yang harus diikuti. Karena itu orangtua jangan abai dengan tontonan, bacaan, *games*, teman main, serta lingkungan yang mengelilingi anak. Pengetahuan orangtua yang lengkap tentang anak merupakan modal penting untuk segera melakukan *counter* terhadap apapun yang membahayakan keimanan mereka.

Keenam: Demi kesuksesan poin ke-5 maka wajib orangtua memiliki keterampilan berkomunikasi efektif dengan anak dan remaja. Komunikasi yang buruk antara orangtua dan anak akan menyebabkan kegagalan dalam memahami anak. Orangtua pun akan sulit membersihkan konten-konten buruk dan berbahaya dari benak anak. Bahkan tidak jarang pada akhirnya terjadi konflik anak dengan orangtua. Anak merasa orangtuanya tidak mempercayai dia, menghalangi kebebasan serta selalu turut campur urusannya. Orangtua merasa tidak dihargai. Kasih sayang yang selama ini dicurahkan seolah tidak berbalas. Dalam kondisi hubungan yang tidak harmonis, anak rawan terpapar berbagai ancaman, termasuk liberalisme.

Ketujuh: Harus mengetahui strategi dan bentuk-bentuk teknis penyebaran paham liberal, terutama yang dominan melanda kehidupan anak dan remaja. Misalnya, lewat lagu, film dan sinetron atau *games* dan bacaan yang digandrungi mereka.

Kedelapan: Memahami kesesatan ide liberal serta cara untuk meng-*counter* dan membahas penyimpangannya dari ajaran Islam.

Kesembilan: Orangtua harus menyampaikan kepada anak bahwa sampai kapan pun musuh-musuh Islam akan senantiasa melakukan upaya penyesatan

terhadap umat Islam (QS al-Baqarah [2]: 120), termasuk melalui liberalisme.

Mudah-mudahan informasi ini akan menumbuhkan kewaspadaan dan kehati-hatian pada diri anak terhadap apapun yang diterimanya. Orangtua juga harus membekali anak dengan pemahaman bahwa pemikiran, perkataan dan perilaku manusia terikat dengan aturan Allah. Kita tidak boleh menghalalkan yang Allah haramkan, juga dilarang mengharamkan apa yang Allah halalkan. Bahkan jika ketetapan ini dilanggar akan menjerumuskan pelakunya pada kekafiran. Di dalam kitab *Kifāyah al-Akhyār*, kitab fikih bermazhab Syafii, disebutkan bahwa seseorang yang menghalalkan sesuatu yang haram dan disepakati keharamannya disebut kafir.

Kesepuluh: Harus menyadari bahwa benteng utama yang bisa melindungi akidah adalah kehadiran Negara Khilafah yang menerapkan Islam secara *kāffah*. Khilafah tidak akan membiarkan ide dan paham liberal bertebaran di tengah masyarakat. Jika pun ada, Khilafah segera akan menindaknya dengan memberlakukan sanksi sesuai ketentuan syariah.

Kesebelas: Memohon pada Allah agar kita dan anak keturunan kita dikokohkan dalam agama yang benar dan dilindungi dari apapun yang menyesatkan.

Penutup

Ancaman yang merusak dan menyesatkan akidah sudah di depan mata, bahkan masuk ke ranah keluarga. Tidak ada waktu untuk berleha-leha. Segera lakukan pemberantasan secara tuntas sampai ke akar-akarnya. Selain melakukan upaya perlindungan dalam keluarga, kita pun wajib terlibat dalam perjuangan untuk menegakkan Khilafah. Institusi negara ini akan menjadi *râ'in* dan *junnah* bagi seluruh warga negaranya.

Wallâhu a'lam. □



Surakarta. Ahad [9], puluhan ribu umat Islam Solo ikut menyemarakkan Pawai Ukuwah di Car Free Day (CFD) di jalan utama Slamet Riyadi, Surakarta. Acara tersebut digelar dalam rangka menyambut Tahun Baru Hijrah. Pawai diselenggarakan atas kerjasama dari DSKS, DDII, MMI, FPI, Muhamadiyah, dan berbagai elemen umat Islam lain Dalam orasinya Ust. Felix Siau menyampaikan pesan-pesan ukuwah yang dilandasi kalimat tauhid.



Mataram. Ahad [1/9] Komunitas Cinta Negeri melaksanakan kegiatan Pawai Muharram di Kota Mataram yang diikuti oleh ratusan peserta.



Dompu. Acara Tabligh Akbar Kabupaten Dompu Memperingati Tahun Baru Islam 1441 H pada hari Sabtu [31/8] bertempat di Gedung Darma Wanita Kabupaten Dompu, NTB, yang mengangkat tema "Hijrah Menuju Syariat Kaffah".



Semarang. Ahad [1/9], Ormas dan komunitas Kota Semarang mengadakan Parade Ukuwah Muharam 1441 H yang dihadiri ratusan orang. Terlihat massa dari Forum Umat Islam Semarang (FUIS), Forum Silaturahmi Umat Islam (FSUI), Jamaah Ansyarru Syariah (MM), Hidayatullah, Masyarakat Tanpa Riba Kota Semarang, BARSAMA, LBH Pelita Umat Semarang dan masih banyak organisasi dan komunitas yang ikut hadir



Majene. Semarak Tabligh Akbar Muharram 1441H digelar di Masjid Nurul Taufiq Kec. Malunda Kab. Majene dengan mengusung tema "Hijrah Menuju Syariat Kaffah" pada Sabtu pagi oleh Aliansi Umat Islam Bersatu, sabtu [31/8].



Palu. Majelis Ta'lim Nahdhatul Ummah Palu, Sabtu [31/8] menyelenggarakan Tabligh Akbar Muharam 1441 H. Beberapa tokoh yang hadir antara lain: Shahibul Fadhilah Al – Mukarram Dr. Amirudin Dg. Malewa (Pimpinan MT Nahdhatul Ummah), Ismail Zuhi, S.Ag (Ulama Palu), Imam Nahar, S.Sos (Founder Berani Hijrah Palu), Zahrudin, S.Pd.I (Pimpinan TPA/TPQ Usman bin Affan Palu) serta berana asatidz serta ketua pergerakan mahasiswa lainnya.



Makassar. Menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1441 H, LDKS Kaffah menyelenggarakan Tabligh Akbar dengan Tema, "Hijrah Menuju Syariah Kaffah, Sabtu (31/8).



BANJARMASIN. Tabligh Akbar menyambut 1441 H digelar Forum Silaturahmi Majelis Taklim (FSMT) Banjarmasin, di Masjid Besar At-Taqwa, Jalan Jendral Ahmad Yani Kilometer 4,5, Sabtu [31/8].



Jakarta. Ahad [1/9] masyarakat Muslim Jakarta mengadakan Tabligh Akbar memperingati Tahun Baru Hijrah. Dalam kesempatan tersebut, Habib Kholilullah Alhabsyi mengatakan Islam kaffah tetap harus diperjuangkan dengan doa dan berjuang bersama.



Pontianak. Ribuan umat Islam di Kota Pontianak berkumpul menyambut pergantian Tahun Baru 1441 H di depan Kantor Walikota Pontianak. Pawai ta'aruf ini merupakan agenda tahunan yang diselenggarakan oleh Panitia Hari Besar Islam (PHBI) Kota Pontianak.



Padang. Sabtu [31/8] Ratusan kaum Muslim dari kota Padang, Solok dan Pariaman sekitarnya berkumpul dalam Tabligh Akbar Muharram 1440 H bertemakan "Hijrah Menuju Islam Kaffah". Pertemuan yang dimulai pagi hari tersebut dihadiri juga oleh beberapa tokoh umat, seperti Buya Irwan Ulama Kota Padang, Buya Ardion Husni, MA Ketua Forum Komunikasi Tokoh dan Ulama Sumbar, Buya Sudirman Ulama sepuh Sumatera Barat, Ustadz Ardi Muluk Akademisi dan Mubaligh, Ustadz Ibnu Mujtahidin Ketua Ikatan Da'i Muda Padang dan Ustadz Abrian Alkaf ketua Forum Samara Padang.



Lamongan. Gelegar menyambut Tahun Baru Hijriyah pada Sabtu [31/8] terasa juga di Lamongan. Berduyun-duyun umat Islam di sekitar wilayah Lamongan menghadiri Tabligh Akbar 1 Muharram 1441 H. Momentum tabligh akbar ini menandai kerinduan umat Islam seluruh dunia dalam meneladani sirah Rasulullah saw.



Aceh, Indonesia.

Foto-Foto Menarik Jamaah Haji dari 10 Negara Tahun 1880-an

Sumber: <https://ilmifeed.com/fascinating-photos-pilgrims-10-countries-haji-1880s/>

Foto-foto menarik dari tahun 1884 ini menampilkan jamaah dari 10 negara yang bepergian selama haji. Saat itu, sebelum kedatangan transportasi modern seperti perjalanan udara komersial, perjalanan haji jauh lebih sulit dan berbahaya. Para peziarah ini akan melakukan perjalanan berminggu-minggu atau berbulan-bulan untuk mencapai Makkah.

Foto-foto itu diambil oleh Snouck Hurgronje di Konsulat Belanda di Jeddah.

Pengamatan menarik tentang foto-foto ini adalah pakaian yang berbeda yang dikenakan para peziarah yang mencerminkan kebiasaan tempat asal mereka. Namun, selama haji, kebangsaan tersebut hilang karena setiap orang mengenakan dua potong pakaian yang tidak dijahit sehingga sulit untuk mengidentifikasi kebangsaan mereka. Haji menyatukan semua bangsa dan bangsa di mana yang muda, yang tua, yang miskin dan yang kaya berdiri di hadapan Allah secara setara.

Foto-foto ini diambil ketika Kekhalifahan Utsmani masih ada dan para peziarah dapat bepergian tanpa kerumitan tanpa paspor dan visa melalui tanah tanpa batas.



Basra, Irak.



Baghdad, Irak.



Sumatra, Indonesia.



Bahrain.



Zanzibar



Yaman.




India.



Maroko.



Bukhara, Uzbekistan.



Makkah.



Malaysia



LINTAS DUNIA

Pengkhianatan Penguasa Muslim Membuat Seolah Yahudi Hebat

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan negaranya bekerja melawan ancaman Iran di banyak daerah. “Sungguh kami telah bertindak di banyak arena melawan negara yang berusaha menghancurkan kami. Tentu saja, pasukan keamanan telah diberi kebebasan menjelaskan dan menginstruksikan untuk melakukan apa yang diperlukan guna menggagalkan rencana-rencana Iran ini,” ujarnya seperti diberitakan *arabi21.com*, Jumat (23/08/2019).

Netanyahu menuduh Iran “berusaha untuk mendirikan pangkalan melawan kita di mana-mana, di Iran sendiri, juga di Lebanon, Suriah, Irak dan Yaman.” Dia menambahkan, “Saya tidak memberikan kepada kekebalan Iran di mana pun.”

Menurut *hizb-ut-tahrir.info*, Senin (26/08/2019) berbagai insiden dan fakta telah membuktikan bahwa entitas Yahudi adalah harimau kertas (mainan). Ia tidak mampu mengatasi perlawanan senjata ringan dengan sedikit perbekalan. Namun, pengkhianatan para penguasa negeri kaum Muslim dan persekongkolannya yang membuat seolah-olah Yahudi hebat.

“Ancaman rezim Iran untuk melenyapkan entitas Yahudi hanyalah gelembung-gelembung media, bahwa semua slogan mereka benar-benar menyesatkan. Jika tidak, tentu pernyataan seperti itu menuntut pengumuman perang. Namun,

mungkinah bagi orang yang telah menggadaikan dirinya kepada Barat berani bertindak buruk pada anak angkatnya Barat, yakni entitas Yahudi?!” tanyanya retorik.

Sungguh, yang membuat entitas Yahudi berada di atas angin dan eskalasi agresinya adalah karena pengkhianatan para rezim, baik yang loyalis dan yang menentang sama saja, yang tidak menganggap entitas Yahudi sebagai musuh nyata. “Karena itu ketika para rezim terburu-buru untuk menormalkan hubungan dengan entitas Yahudi melalui kerjasama militer dan intelijen, itu merupakan indikasi dari realitas yang telah ada sejak awal,” bebarnya.

Untuk mengatasi agresi Yahudi di kawasan Timur Tengah, Palestina dan al-Quds (Yerusalem), adalah dengan mencabut entitas ini dari akarnya. Ini bukan solusi rekaan, melainkan satu-satunya solusi, dan kewajiban yang harus dilakukan untuk membebaskan tempat Isra’ Rasulullah saw. serta untuk menyelamatkan kaum Muslim dan kawasan Timur Tengah dari kejahatannya.

“Dalam hal ini, kewajiban tentara umat keluar dari selimut rezim antek, membebaskan diri dari belenggunya, kemudian mulai berjihad di jalan Allah, mengangkat panji kebenaran, serta membebaskan negara dan rakyat. Lupakan mereka para kurcaci dan mereka yang berdiri di belakangnya, yang telah mendapatkan bisikan setan,” pungkasnya.

Serangan Masjid di Norwegia, Pemerintah Barat Bertanggung Jawab Atas Kebencian

Dengan heroisme yang luar biasa, dua orang lelaki Muslim lanjut usia mencegah upaya seorang pengecut untuk melakukan pembunuhan massal yang baru terhadap umat Muslim yang bersikap damai dan akan beribadah, pada hari Sabtu, 10 Agustus 2019. Kali ini terjadi di Kota Bærum, Norwegia.

Terkait hal itu Hizbut Tahrir Skandinavia menekankan hal-hal berikut: *Pertama*, mengucapkan selamat kepada para pahlawan,

para sesepuh yang terhormat, atas tindakan heroik mereka yang luar biasa pada Hari Arafah yang diberkahi. “Kami memohon kepada Allah, Yang Mahakuasa, agar mereka segera pulih, untuk memberikan balasan mereka dan meninggikan derajat mereka di dunia ini dan di akhirat,” ungkap pers rilis Hizbut Tahrir Skandinavia seperti yang dimuat *mediaumat.news*, Selasa (20/8/2019).

Kedua, harus ditekankan sekali lagi bahwa itu adalah akibat dari narasi anti-Islam yang terus-menerus didengungkan oleh pemerintah Barat, para politisi dan media, yang telah memacu dan memotivasi terjadinya lagi penembakan di masjid.

Karena itu, lanjut rilis tersebut, pemerintah dan media Barat memikul tanggung jawab atas kebencian ini, yang telah mereka sebarkan dan lazimkan. Partai-partai politik mengadopsi atau melegitimasi propaganda yang menakutkan tentang adanya “invasi” kaum imigran Muslim dan “penggantian besar-besaran” penduduk Eropa.

Ketiga, kebencian dan tindakan berdarah dingin yang menjadi ciri kaum sayap kanan teroris bukanlah suatu abnormalitas dari para aktor Barat. Perilaku tersebut mencerminkan tindakan pasukan militer Barat, misalnya, di Irak dan Afghanistan, dengan melakukan pembantaian terhadap warga sipil dan penghancuran seluruh kota.

Keempat, diamnya para politisi Denmark atas kejahatan yang mengerikan di Norwegia membuktikan kebencian terhadap kaum Muslim itu adalah nyata.

Kelima, fasisme merupakan ekspresi kuat dari krisis ideologis yang dibawa oleh Barat ke dalam dirinya sendiri. Dengan itu kaum populisme sayap kanan, fobia Islam dan rasisme telah menjadi jelas dalam kebijakan negara-negara itu.

Keenam, negara-negara dan media Barat bertanggung jawab secara moral dan politis atas ancaman yang akan segera terjadi terhadap kaum Muslim di negara-negara ini. Mereka harus segera berhenti meradikalisasi dan mempolarisasi masyarakat mereka sendiri dengan membangkitkan sentimen kebencian terhadap kaum Muslim, yang pasti akan memotivasi pelecehan dan kejahatan.

HT Pakistan Serukan untuk Melawan Penjajahan India di Kashmir

Terkait pencabutan otonomi daerah Kashmir di India oleh rezim Narendra Modi, Hizbut Tahrir Pakistan menyeru Muslim Pakistan untuk melawan. “Biarkan singa pasukan Pakistan mematahkan cengkeraman Modi yang rapuh atas tanah murni Muslim Kashmir, mengibarkan Bendera Khilafah di atas Srinagar!” tulis rilis Hizbut Tahrir Pakistan yang dimuat *mediaumat.news*, Senin (19/8/2019).

Rilis tersebut mengingatkan, seperti entitas Yahudi di Barat, Negara Hindu melakukan langkah-langkah untuk memperkuat cengkeramannya atas apa yang bukan haknya. Tanah suci Muslim Kashmir telah dibanjiri darah syuhada selama beberapa dekade.

Pada tanggal 5 Agustus 2019, Negara Hindu mencabut otonomi khusus Kashmir melalui keputusan pemimpin India yang terburu-buru. Mereka lalu mengerahkan pasukan tambahan, memblokir komunikasi lokal, menargetkan daerah-daerah perlawanan Muslim Kashmir, dan membuka pintu untuk pemukiman Hindu, melalui pencabutan Pasal 35-A dan 370 negara di Konstitusi India.

Dengan demikian, di bawah pengawasan ketat dan dekat dari kekuatan penjajah Barat, Negara Hindu secara aktif mengubah realitas dasar di pendudukan Kashmir, untuk mengamankan dominasi Hindu dengan mengikuti taktik rendah entitas Yahudi di Palestina.

“Sungguh, Negara Hindu telah mengonfirmasi bahwa kelicikan dan tipudaya yang mengalir dalam nadi elit penguasa musyrik Hindu, terutama dalam permusuhannya dengan Muslim,” pungkas rilis tersebut seraya mengutip al-Quran Surah al-Maidah ayat 82 (yang artinya): Sesungguhnya kalian mendapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap kaum beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik.” [Joko Prasetyo *dari berbagai sumber*]



H. Budi Mulyana:
**DISINTEGRASI
 PAPUA
 TAK BOLEH
 ADA**

Pengantar:

Isu disintegrasi Papua kembali mencuat belakangan ini. Kali ini pemicunya adalah sejumlah kerusuhan di beberapa wilayah di Papua. Kerusuhan antara lain dipicu oleh kericuhan yang terjadi sebelumnya di Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya.

Pertanyaannya: Mengapa isu disintegrasi Papua kembali mencuat? Siapa sesungguhnya dalang di balik kerusuhan yang terjadi di Papua? Mengapa tiba-tiba tuduhan dalang kerusuhan diarahkan kepada pejuang syariah dan Khilafah? Mengapa isu disintegrasi Papua acapkali berulang? Apa sesungguhnya akar persoalan Papua sehingga sering mendorong sebagian warga Papua untuk memisahkan diri dari Indonesia? Apa pula solusi tuntas atas persoalan Papua menurut Islam?

Itulah di antara pertanyaan *Redaksi* kepada Pengamat Politik Internasional, **H. Budi Mulyana**. Berikut hasil wawancara *Redaksi* dengan beliau dalam rubrik 'Hiwar' kali ini.

Dalam kerusuhan Papua kemarin, elemen masyarakat yang mengusung syariah dan Khilafah dituduhkan sebagai dalang. Benarkah?

Tidak ada bukti yang kuat yang bisa dijadikan dasar atas tuduhan tersebut. Tidak ada jejak rekam historisnya. Juga tidak ada jejak faktualnya.

Jika tidak, siapa sebenarnya dalangnya?

Sebagaimana sudah dimafhumi semua, indikasi kerusuhan mengarah kepada pihak-pihak yang menginginkan Papua lepas dari negeri ini, atau setidaknya mendapatkan keuntungan dari instabilitas di Papua.

Lalu apa motif pihak-pihak yang menuduh pejuang syariah dan Khilafah sebagai dalang kerusuhan di Papua?

Saya lebih melihat pada dua hal. *Pertama*, pengalihan isu. *Kedua*, mengokohkan stigmatisasi terhadap para pejuang syariah dan Khilafah dengan menggunakan isu apapun, walaupun faktanya tidak sesuai dengan tuduhan tersebut.

Pengalihan isu ini terkait dengan kerasnya tuduhan kepada Pemerintah yang dianggap abai terhadap Papua. Kaum separatis tidak henti-hentinya mencari momentum untuk dapat menguatkan keinginan mereka untuk lepas dari Indonesia. Ini memberikan posisi yang dilematis bagi Pemerintah. Bila terlalu keras, mereka akan mengangkat hal ini ke dunia internasional. Bila terlalu lembek, ini akan menguatkan posisi kaum separatis.

Adapun dalam konteks pengokohan stigmatisasi terhadap pejuang syariah dan Khilafah, terlihat tuduhan ini dipaksakan. Pasalnya, tidak ada indikasi yang kuat bahwa para pejuang syariah dan Khilafah ada di balik kerusuhan di Papua. Justru dengan adanya tuduhan ini, seakan Pemerintah mendapatkan momentum untuk memainkan isu yang selama ini terus dihembuskan untuk meredam apa yang mereka sebut sebagai radikalisme di Indonesia.

Bagaimana sikap Pemerintah selama ini dalam menangani isu disintegrasi di Indonesia? Apakah menyelesaikan masalah atau justru menunjukkan

lemahnya Pemerintah?

Sudah ada upaya Pemerintah untuk menangani disintegrasi di negeri ini. Namun, ketika persoalan disintegrasi masih ada, artinya ada hal yang perlu di evaluasi. Untuk kasus di Papua, terlihat bahwa masalah disintegrasi belum mendapatkan solusi yang memadai, sebagaimana dulu saat menangani persoalan di Aceh atau tempat lainnya.

Pembangunan infrastruktur yang jor-joran, kunjungan berulang dari Presiden, bahkan pemberian otonomi khusus dengan dana yang besar, ternyata belum menyentuh persoalan mendasar dari rakyat Papua.

Banyak kepentingan yang berkelindan yang menunjukkan lemahnya penanganan disintegrasi di Papua ini.

Pemerintah mewacanakan meminta bantuan AS untuk menyelesaikan problem di Papua. Apakah ini akan menyelesaikan masalah atau justru mengundang intervensi asing lebih dalam?

Sebenarnya tidak semua aparat Pemerintah seiring dengan pernyataan ini. Faktanya, pernyataan wacana meminta bantuan AS kemudian dibantah.

Intervensi asing pastinya akan menambah persoalan baru. Selain menggerus kedaulatan Negara, hadirnya asing pastinya akan membawa kepentingan sendiri. Apalagi bila yang diminta adalah AS.

AS adalah pihak yang diuntungkan dengan masuknya Papua ke Indonesia. Dengan 'bayaran' *Freeport* yang memberikan pemasukan yang luar biasa bagi AS, tentu AS akan menjaga agar 'aset'-nya tetap terjaga. Baik Papua masih bersama Indonesia atau 'terpaksa' merdeka. Sebab bagi mereka, yang utama adalah kepentingan nasionalnya, bukan kepentingan negara lain (Indonesia).

Apa sebenarnya yang menjadi akar masalah terus suburnya opini disintegrasi di Papua?

Mengutip hasil studi dari LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), saya melihat akar masalah gejolak Papua setidaknya ada empat. *Pertama*, sejarah integrasi Papua ke Indonesia. *Kedua*, traumatik masyarakat Papua akan operasi militer. *Ketiga*, diskriminasi oleh Pemerintah. *Keempat*, kegagalan pembangunan Papua.

Satu hal lagi yang tidak bisa dilepaskan, yaitu adanya intervensi asing khususnya Amerika Serikat (AS) yang dinilai sangat berkepentingan dengan Bumi Cenderawasih.

Siapa saja yang bermain untuk menyuburkan isu disintegrasi ini?

Yang bermain dalam upaya separatisme untuk menyuburkan isu disintegrasi setidaknya dilakukan melalui tiga elemen yakni: gerakan bersenjata, diplomatik dan politik. Elemen-elemen tersebut saling bahu-membahu.

Ketiga unsur di atas masing-masing digerakkan oleh sejumlah organisasi. Elemen pertama melalui Tentara Pembebasan Nasional/Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM) yang kerap melakukan berbagai aksi penyerangan dan kontak senjata di Papua.

Elemen kedua melalui diplomasi di luar negeri terutama organisasi ILWP (International Lawyer of West Papua) dan IPWP (International Parliament of West Papua). Keduanya diberi mandat TPN/OPM dan didukung oleh KNPB untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua di dunia internasional. Mereka menggalang dukungan negara lain terutama dari negara-negara MSG (Melanesian Spearhead Groups) agar mendukung agenda separatisme Papua dari Indonesia.

Terakhir elemen politik dalam negeri melalui LSM-LSM yang kerap melakukan aksi-aksi penuntutan referendum. Termasuk

demonstrasi yang berujung pada kerusuhan yang dipicu aksi yang diduga rasisme di Surabaya beberapa waktu silam.

Lalu bagaimana solusi Islam dalam menyelesaikan masalah disintegrasi ini?

Islam mendorong agar umatnya bersatu. Tidak boleh berpecah-belah. Harus ditolak dan dihentikan segala bentuk gerakan separatisme dan intervensi asing yang akan memisahkan Papua dari negeri ini. Bahkan dengan tegas secara *syar'i*, pemisahan Papua dari negeri Muslim Indonesia hukumnya haram.

Saya melihat, Papua seharusnya tidak mengalami masalah disintegrasi. Keberagaman adalah fitrah bagi negeri ini. Berbeda suku, ras, agama, sejarah dan lainnya. Namun, bila perbedaan itu tidak disatukan dengan konsep yang akan meleburkan, maka keberagaman itu akan selalu menjadi potensi konflik.

Perlakuan yang adil oleh Pemerintah mutlak dilakukan. Keadilan dalam pembangunan infrastruktur dibutuhkan sesuai dengan kondisi, juga keadilan dalam pembangunan lainnya. Dengan itu Papua merasa '*ingroup*' dengan bangsa Indonesia lainnya.

Adanya kaum separatistis harus ditangani dengan tegas. Pemahaman yang komprehensif akan peta masalah di Papua mutlak dilakukan agar tidak keliru dalam penanganan kaum separatistis ini. Terutama bila mereka bersembunyi di balik LSM atau organisasi keagamaan yang disokong oleh kepentingan asing.

Jadi benarkah bahwa Khilafah itu akan memecah-belah negeri Indonesia?

Tidak ada bukti historis bahwa Khilafah memecah-belah negeri Indonesia. Tuduhan tersebut juga bertolak belakang dengan konsep Khilafah yang justru merupakan konsep negara kesatuan yang mempersatukan. []



PRIMORDIAL

Setiap kali bicara tentang agama (Islam), dan dengan Islam itu lalu kita menginginkan pengaturan negeri ini didasarkan, kadang kita dituding telah bersikap primordial dan hanya mementingkan kelompoknya saja. Karena itu tidak sedikit orang yang kemudian menghindar diri dari terlalu tampak membela Islam karena jengah dengan tuduhan primordialisme itu. Akan tetapi, benarkah keinginan seperti itu hanya mementingkan kelompok, tidak berhubungan dengan kepentingan orang banyak, dan itu artinya telah bersikap primordial?

Apa itu primordial atau primordialisme sebenarnya? Dikutip dari *Wikipedia*, secara etimologi primordial atau juga primordialisme berasal dari bahasa Latin *primus*, yang memiliki arti *pertama*, dan *ordiri* yang berarti *tenunan* atau *ikatan*. Pengertian primordialisme secara umum ialah suatu pandangan atau paham yang memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik itu mengenai tradisi, adat-istiadat, kepercayaan atau segala sesuatu yang terdapat di dalam lingkungan pertamanya. Menurut KBBI,

primordialisme merupakan suatu perasaan kesukuan yang berlebihan.

Sebagai identitas sebuah golongan atau kelompok sosial, primordialisme merupakan faktor yang penting dalam memperkuat ikatan golongan atau kelompok dalam menghadapi ancaman dari luar. Akan tetapi, primordialisme juga bisa membangkitkan prasangka serta permusuhan terhadap golongan atau kelompok sosial lainnya.

Primordialisme bisa berdampak negative. Di antaranya: mengganggu kelangsungan hidup suatu bangsa, menghambat modernisasi dan pembangunan, menghambat hubungan antarbangsa, menghambat proses asimilasi dan integrasi, mengurangi dan menghilangkan objektivitas ilmu pengetahuan, menyebabkan diskriminasi, juga menimbulkan konflik antarkebudayaan suku-suku bangsa. Namun, bisa juga berdampak positif. Di antaranya: memperkuat cinta tanah air, memunculkan kesetiaan terhadap bangsa, membangkitkan semangat patriotisme serta menjaga keutuhan dan kestabilan budaya.

++++

Mengapa kita menginginkan Islam sebagai dasar pengaturan kehidupan bermasyarakat dan bernegara? Mengapa pula harus Islam? Ini sesungguhnya soal identitas dan bagaimana kita memaknai identitas itu. Bagi sebagian orang, mungkin identitas Islam itu dianggap sekadar sebuah label. Tidak terlalu penting. Karena itu bisa dipakai dan ditanggalkan setiap saat. Namun, bagi sebagian lain, Islam itu adalah cara pandang. Jika ia sebuah identitas maka itu identitas yang sangat penting dan mempunyai makna yang amat mendalam.

Bila keprihatinan kita pada berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat dan negara disebut sebagai kepedulian, maka dengan tawaran Islam sebagai solusi, membuat kepedulian ini bukan sembarang kepedulian, apalagi bila dikatakan demi kepentingan kelompok, melainkan kepedulian yang bersifat transendental.

Bila keprihatinan kita pada berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat dan negara disebut sebagai kepedulian, maka dengan tawaran Islam sebagai solusi, membuat kepedulian ini bukan sembarang kepedulian, apalagi bila dikatakan demi kepentingan kelompok, melainkan kepedulian yang bersifat transendental.

Mengapa kepedulian transedental itu penting? Karena dengan kepedulian itu kita juga ingin sekaligus beribadah dan mendapatkan berkah. Disebut ibadah karena kepedulian itu merupakan perwujudan ketaatan kita kepada Sang Pencipta. Tentu dengan sebuah keyakinan bahwa dengan Islam problematika yang dihadapi negeri ini, juga dunia, akan bisa teratasi dengan baik. Peralnya, Allah SWT memang menetapkan Islam dengan aturannya itu sebagai jalan atau cara untuk kita menyelesaikan berbagai persoalan itu dengan dengan sebaik-baiknya.

Adapun soal berkah, ini terkait dengan *output* apa yang bakal didapat ketika Islam dijadikan dasar pengaturan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Lagi ini soal keyakinan bahwa *output* yang didapat pastilah sebuah kebaikan. Melalui sebuah hadis qudsi, Allah SWT menyatakan: *Jika Aku ditaati, Aku ridha. Ketika Aku ridha maka Aku berkah*. Jadi, dengan taat, Allah SWT akan ridha, dan dengan ridha, berkah akan kita bisa raih.

Berkah, menurut bahasa, sebagaimana disebut dalam Kamus *al-Munawwir* (1997) berasal dari kata *al-barakah*. Artinya, nikmat. Istilah lain dalam bahasa Arab adalah *mubârak* dan *tabâruk*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008), *berkah* artinya “karunia Tuhan yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan manusia”. Dalam *syarh* hadis *Shahîh* Muslim, Imam an-Nawawi menyebut berkah memiliki dua arti: tumbuh, berkembang atau bertambah; juga kebaikan yang berkesinambungan. Menurut istilah, sebagaimana disebut oleh Imam al-Ghazali dalam *Ensiklopedia Tasawuf*, berkah berarti *ziyâdah al-khayr* atau bertambahnya kebaikan.

Soal bagaimana berkah ini didapat, lebih jauh dijelaskan dalam QS al-A'raf ayat 96 (yang artinya): *Jika penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, niscaya Kami akan membuka pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi.*

Berkah dari langit (*barakâh as-samâ*) dapat berupa udara, air hujan atau angin. Berkah dari bumi (*barakâh al-ardhi*) berupa tetumbuhan yang menghasilkan kayu, daun dan buah. Dari dalam bumi didapat aneka mineral, minyak, gas dan lainnya yang sangat besar manfaatnya bagi kehidupan manusia. Dari lautan didapat aneka ikan dan lainnya.

Jadi, dengan Islam berkah akan didapat. Keyakinan terhadap bakal meraih berkah bila solusi didasarkan pada Islam ini bukan sembarang keyakinan. Jika keyakinan umumnya bersifat subyektif maka ini jenis keyakinan yang obyektif. Artinya, kebaikan yang bakal ditimbulkan oleh Islam bisa diuji, dikaji dan diteliti.

Misal soal riba. Bisa dikaji, manakah sistem ekonomi keuangan yang lebih baik: yang dengan riba ataukah yang tanpa riba. Bila diyakini bahwa riba itu sumber labilitas ekonomi, keyakinan semacam ini juga bisa dikaji dan diteliti, apakah benar begitu. Obyektivitas itulah yang akan menepis tuduhan bahwa perjuangan Islam itu hanya demi kepentingan kelompok sehingga pantas disebut primordial.

Islam itu risalah universal, bukan primordial. Karena itu kebaikan atau keberkahan Islam itu juga pasti bersifat universal. Tidak mungkin bersifat primordial. Itu pula yang diyakini oleh para *founding father* kita dulu ketika menyatakan bahwa kemerdekaan ini “atas berkat rahmat Allah”. Jika kemerdekaan itu diyakini atas berkah rahmat Allah, lantas siapa yang mendapatkan keberkahan dari kemerdekaan itu? Apakah hanya orang Islam saja?

Namun, sayang sekali, dalam konteks pengaturan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, kata *berkah* itu kini hampir-hampir tak lagi disebut kalau tidak boleh dikatakan sudah dilupakan sama sekali. Padahal, mengingat pentingnya berkah, semestinya ke

...memperjuangkan Islam hingga bisa menjadi dasar dalam pengaturan kehidupan berbangsa dan bernegara tidak bisa disebut tindakan mementingkan kelompok atau tindakan primordial, apalagi radikal. Justru hal itu menunjukkan kepedulian yang nyata terhadap keadaan negara dan masa depannya, sekaligus memberikan solusi atas problematika yang ada sehingga mendatangkan keberkahan bagi semua.

sanalah pembangunan negara diorientasikan. Wajar belaka bila kemudian negeri ini tak pernah surut dirundung berbagai duka dan luka. Ironinya, pihak yang menyerukan penerapan Islam malah dipersekusi, dituding radikal dan primordial.

++++

Jadi jelaslah, memperjuangkan Islam hingga bisa menjadi dasar dalam pengaturan kehidupan berbangsa dan bernegara tidak bisa disebut tindakan mementingkan kelompok atau tindakan primordial, apalagi radikal. Justru hal itu menunjukkan kepedulian yang nyata terhadap keadaan negara dan masa depannya, sekaligus memberikan solusi atas problematika yang ada sehingga mendatangkan keberkahan bagi semua. □



NASIHAT UNTUK PENGUASA DAN ULAMA

Dalam salah satu masterpiece-nya, *At-Tibr al-Masbuk fi Nashihah al-Muluk*, pada bagian awal babnya, Hujjatul Islam Imam al-Ghazali menukil beberapa riwayat sebagai bahan renungan bagi para penguasa, juga para ulamanya.

Suatu hari, saudara kandung al-Bulki menemui Khalifah Harun ar-Rasyid. Khalifah kemudian berkata, “Nasihatilah aku!”

Orang itu berkata, “Sesungguhnya Allah telah mendudukanmu pada kedudukan Abu Bakar ash-Shiddiq, Umar bin al-Khatthab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib (yakni sebagai penguasa, pen.). Karena itu Allah SWT meminta darimu sifat benar/jujur seperti yang ditunjukkan Ash-Shiddiq (Abu Bakar). Allah memintamu menjadi pembela yang haq dan penumpas yang batil seperti Al-Faruq (Umar). Allah memintamu memiliki rasa malu dan kemurahan seperti Utsman bin Affan. Allah pun memintamu memiliki ilmu dan keadilan seperti yang ditunjukkan Ali bin Abi Thalib.”

“Teruskan,” kata Khalifah...

Orang itu berkata lagi, “Perumpamaanmu seperti mataair, sedangkan seluruh ulama di dunia ini seperti wadahnya. Jika mataair itu jernih, kotornya wadah air tidaklah berbahaya. Namun, jika matairnya kotor, bersihnya wadah air tak ada gunanya.”

Pada waktu lain, suatu malam, Khalifah Harun ar-Rasyid menemui Fudhail bin Iyadh. Saat pintu rumah Ibnu Iyadh dibuka, Khalifah menyalami tuan rumah, yang spontan berkata, “Api nerakalah untuk tangan halus ini jika ia tidak selamat dari azab pada Hari Kiamat nanti.”

Ia melanjutkan, “Amirul Mukminin, bersiap-siaplah engkau untuk menjawab pertanyaan Allah kelak. Sebab sesungguhnya Allah akan menghadapkanmu kepada setiap Muslim atas kebijakanmu terhadap masing-masing dari mereka.”

Mendengar itu, menangislah Harun ar-Rasyid sejadi-jadinya seraya menundukkan kepalanya di dadanya. Saat itu, Abbas, yang mendampingi dirinya, berkomentar, “Celakalah, wahai Fudhail. Engkau telah membunuh Amirul Mukminin!”

Ibnu Iyadh menjawab, “Wahai Hamman, justru kamu dan kaumulah yang mencelakakan dia...”

Harun ar-Rasyid lalu berkata kepada Abbas, “Jika ia menyebutmu Hamman, berarti ia menganggap aku Fir’aun.”

Setelah menerima nasihat dan kritik Ibnu Iyadh, Khalifah Harun ar-Rasyid bukannya marah. Ia kemudian memberi Fudhail bin Iyadh uang 1 000 dinar (lebih dari Rp 2 miliar) seraya berkata, “Ini adalah harta halal dari pemberian dan warisan ibuku.”

Ibnu Iyadh malah berkata, “Akulah yang menyuruhmu melepaskan kedua tanganmu dari harta dunia dan kembali kepada Penciptamu. Lalu mengapa engkau malah ‘melemparkan’-nya kepadaku?!”

Fudhail bin Iyadh sama sekali enggan menerima uang itu. Ia pun pergi dari hadapan Khalifah.

Dalam riwayat lain, Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah ditanya, “Apa penyebab tobatmu?”

Khalifah menjawab, “Suatu hari, aku pernah memukul pembantuku. Pembantuku kemudian berkata kepadaku, ‘Ingatlah suatu malam yang esoknya adalah Hari Kiamat.’ Sungguh, sejak itu perkataannya telah menghujam dalam hatiku.”

Kali lain, Khalifah Umar bin Abdul Aziz meminta nasihat kepada Abu Hazim. Abu Hazim lalu berkata, “Jika engkau tidur, taruhlah kematian di bawah kepalamu... Sungguh, kematian itu sangat dekat jaraknya darimu.”

Setiap hari, Khalifah Umar bin Abdul Aziz memenuhi kebutuhan rakyatnya. Karena kelelahan, ia lalu duduk menyandar, kemudian pulang ke rumah untuk istirahat sebentar, menghilangkan kepenatan. Putranya kemudian berkata, “Apa yang telah membuat Ayah merasa aman? Padahal kematian setiap saat bisa datang menjemput, sementara di luar mungkin masih ada orang yang membutuhkan Ayah.”

Khalifah Umar menjawab, “Engkau benar.”

Seketika, Khalifah Umar pun bangkit dan pergi kembali menemui rakyatnya. (Al-Ghazali, *At-Tibr al-Masbuk fi Nashihah al-Muluk*. Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, hlm. 23-54, 1988).

Demikianlah. Nasihat adalah bagian tak terpisahkan dari para penguasa Muslim pada masa lalu. Bahkan telah menjadi ‘makanan’ sehari-hari mereka. Sebaliknya, nasihat kepada para penguasa juga tidak pernah lepas dari para ulama. Bahkan menjadi ‘kebutuhan’ mereka. Banyak para ulama pada masa lalu rela menghabiskan waktunya untuk mengontrol, mengawasi, menasihati, mengkritik sekaligus meluruskan para penguasa—yang menyimpang—tanpa kenal lelah, rasa khawatir atau takut.

Dengan itulah, dalam sistem Islam, keadilan tetap kukuh meski seandainya bumi runtuh. Kezaliman lenyap di bumi yang berdiri tegap.

Tidak aneh jika sepanjang zaman Kekhilafahan Islam pada masa lalu, terlalu banyak kisah-kisah nyata para penguasa Muslim yang menggugah perasaan karena kezuhudan, kerendahatian, keadilan, kejujuran, kemandirian dan kebajikan mereka dalam memimpin rakyatnya. Terlalu banyak pula kisah-kisah nyata para ulama yang menyentuh kalbu karena kewaraan, keberanian dan ketajaman lidah mereka di hadapan para penguasa.

Sudah sepantasnya para penguasa Muslim saat ini menjadikan kisah-kisah di atas sebagai cermin dan pelajaran. Selayaknya mereka senantiasa lapang dada dalam menerima nasihat, bahkan selalu meminta nasihat kepada para ulama.

Sebaliknya, para ulama wajib menyampaikan nasihat kepada penguasa, diminta atau tidak diminta. Sejatinya mereka tidak bermanis-muka dan menyembunyikan kebenaran di hadapan penguasa, apalagi penguasa zalim.

Sayang, dalam kungkungan sistem sekular saat ini, kisah-kisah nyata sarat ‘cahaya’ semacam ini lenyap tak berbekas. Terkubur oleh kisah-kisah buram yang dipenuhi dengan ragam kezaliman, kesombongan dan kebusukan tingkah para penguasa. Terhapus oleh kisah-kisah kelam yang sarat dengan pembiaran, pemasabodohan dan ketidacacuhan para ulama menyaksikan kejahatan para penguasa.

Tidak ada lagi penguasa yang gemar meminta nasihat kepada para ulama. Tidak ada lagi para ulama yang wara, berani dan tajam lidahnya di hadapan para penguasa.

Wajarlah jika dalam sistem sekular seperti saat ini, keadilan sudah lama runtuh meski bumi tetap berdiri kukuh. Kezaliman tetap berdiri ‘tegap’ meski seandainya bumi lenyap.

Sebuah renungan di bawah ini mungkin berguna bagi para penguasa maupun para ulama—juga kita semua—yang sering lalai menjalankan titah-Nya:

Suatu ketika, Khalifah Umar bin al-Khaththab melayat jenazah. Ketika jenazah itu dikubur, seseorang datang dan meletakkan tangannya di atas kuburan seraya bergumam, “Ya Allah, jika Engkau mengazab dia, itu adalah hak-Mu, karena dia telah bermaksiat kepada-Mu. Jika Engkau merahmati dia, sesungguhnya dia sangat membutuhkan rahmat-Mu. Beruntunglah engkau, wahai mayit, jika engkau bukan seorang penguasa, intelektual, pejabat negara, tokoh masyarakat atau pengumpul pajak.” (Al-Ghazali, 1988: 29).

Wama tawfiqi illa bilLah. [Arief B. Iskandar]

TEGAS DALAM MENEGAKKAN ISLAM

Irfan Abu Naveed

Di antara keagungan Dinul Islam adalah tuntunan rinci dalam menyikapi orang beriman, orang kafir dan dalam penegakan hukum Islam dalam kehidupan. Allah SWT berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِعَاقِبٍ يُجِبُّهُمُ وَيُجْزِيهِمْ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ﴾

Hai orang-orang yang beriman, Siapa saja di antara kalian yang murtad dari agamanya, kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah cintai dan mereka pun mencintai Dia, yang bersikap lemah lembut kepada kaum Mukmin dan keras terhadap kaum kafir, yang berjihad di jalan Allah dan tidak takut terhadap celaan orang yang suka mencela (QS al-Maidah [5]: 54).

Kata “*dzillah*” dalam ayat ini memiliki arti belas kasih, sayang dan lemah lembut; bukan

bermakna kehinaan atau menghinakan diri. Adapun lafal “*al-‘izzah*” artinya keras, tegas dan menang. Sering disebutkan “*‘izzuhu*”, maknanya sama dengan “*ghalabahu*”, artinya mengalahkan. Hal ini diperkuat dengan makna “*adzillat[fin] ‘alâ al-Mu‘minîn* yang merupakan kebalikan dari “*‘izzat[fin] ‘alâ al-kâfirîn*”. Dalam ilmu balaghah bentuk ini merupakan bentuk kata dan kalimat yang berkebalikan (*ath-thibâq wa al-muqâbalah*); menunjukkan adanya perbedaan sikap sesuai pada tempatnya sebagaimana kaidah *balaghiyyah*.

[لِكُلِّ مَقَامٍ مَقَالٌ]

Untuk setiap keadaan (orang yang diajak bicara) ada tutur kata yang sesuai.

Sikap tegas ini merupakan bagian dari sikap menampakkan kebesaran Islam dan kaum Muslim. Tak lemah dan tak kalah. Ini sebagaimana firman-Nya:

﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾

Janganlah kalian bersikap lemah dan jangan pula kalian bersedih hati. Kalianlah kaum yang paling tinggi (derajatnya) jika kalian kaum beriman (QS Ali Imran [3]: 139).

﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾

Kemuliaan itu hanya milik Allah, Rasul-Nya dan kaum Mukmin (QS al-Munafiqun [63]: 8).

Sebaliknya, sikap lemah-lembut wajib ditujukan kepada kaum Mukmin. Misalnya kepada mereka yang ditimpa musibah seperti kematian, sakit dan kehilangan. Begitu pula orang awam yang perlu diajari, harus dikasihi, disikapi dengan rendah hati, dan diajari dengan sabar (lihat: QS an-Nahl [16]: 125). Tatkala menerapkan perkara yang mubah maka harus

dipilih yang paling ringan. Diutamakan sikap lemah-lembut daripada sikap tegas. Lain halnya dengan sikap yang dituntut dalam penerapan hukum syariah dan dalam perkara berbahaya, tentu dituntut sikap tegas, tidak kompromistis.

Ketegasan Rasulullah saw. dan Sahabat

Dalam hadis *muttafaq 'alayh* dari 'Aisyah istri Nabi saw., disebutkan sebagai berikut:

Saat penaklukan Kota Makkah, kaum Quraisy kebingungan menghadapi permasalahan seorang wanita (bangsawan) yang ketahuan mencuri. Mereka berkata, "Siapa kiranya yang berani mengadukan permasalahan ini kepada Rasulullah saw.?"

Sebagian mereka mengusulkan, "Siapa lagi kalau bukan Usamah bin Zaid, orang yang paling dicintai oleh Rasulullah saw."

Lalu wanita itu dihadapkan kepada Rasulullah saw. Usamah bin Zaid ra. pun mengadukan permasalahannya kepada beliau. Tiba-tiba wajah Rasulullah saw. berubah menjadi merah seraya bersabda, "*Apakah kamu hendak meminta keringanan atas sanksi dari Allah (yang telah ditetapkan)?!*"

Usamah ra. berkata kepada beliau, "Mohonkanlah ampunan Allah bagiku, wahai Rasulullah saw."

Lalu pada sore harinya Rasulullah saw. berdiri dan berkhutbah setelah memuji Allah dengan pujian yang layak untuk-Nya. Beliau bersabda, "*Amma ba'du. Sesungguhnya yang membinasakan kaum sebelum kalian semata-mata manakala ada orang yang terpandang (terhormat) dari mereka mencuri, maka mereka membiarkan dia. Namun, jika ada orang yang lemah dan hina di antara mereka ketahuan mencuri, dengan segera mereka melaksanakan hukuman atas dirinya.*"

"Amma ba'du.

Sesungguhnya yang membinasakan kaum sebelum kalian semata-mata manakala ada orang yang terpandang (terhormat) dari mereka mencuri, maka mereka membiarkan dia. Namun, jika ada orang yang lemah dan hina di antara mereka ketahuan mencuri, dengan segera mereka melaksanakan hukuman atas dirinya."

Ketegasan Rasulullah saw. ditunjukkan dalam kalimat setelahnya:

«وَأَيُّ وَالِدِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتُ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا»

Sesungguhnya aku, demi Zat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sekiranya Fathimah binti Muhammad mencuri, sungguh aku sendiri yang akan memotong tangannya."

Akhirnya, beliau memerintahkan penegakan sanksi *had* atas wanita tersebut. Lalu dipotonglah tangannya. Dalam kasus ini Rasulullah saw. tak bersikap lemah menegakkan hukum Islam kepada kaum Quraisy. Rasul saw. tidak meringankan sanksi *had* dengan cara membatalkan pelaksanaan hukuman atas dirinya. Sebagaimana ditegaskan oleh Al-Hafizh

Ibn Hajar al-'Asqalani (w. 852 H) dalam *Fath al-Bâri* (XII/88), mereka menyadari bahwa Nabi saw. tidak akan meringankan sanksi *hudûd*. Dalam hadis ini, ada petunjuk ketegasan dalam penegakan Islam:

Pertama, Usamah bin Zaid ra. menyampaikan kasus ini kepada Rasulullah saw. untuk meminta pengampunan. Al-Hafizh Ibn Hajar al-'Asqalani menjelaskan, "Yakni (meminta) pengampunan dari Rasulullah saw. terhadap pencurian ini agar tidak disanksi potong tangan, apakah dimaafkan atau diganti dengan denda."

Permintaan yang disampaikan Usamah bin Zaid ra. ini membuat merah wajah Rasulullah saw. Lantas beliau menjawab, "*Apakah engkau hendak meminta keringanan terhadap sanksi hudûd Allah?!*"

Dalam logika mantik, wajah merah merupakan *dilâlah* (bukti) atas kemarahan Rasulullah. Ini menjadi penguat larangan meminta keringanan dalam penegakan hukum Islam, diikuti dengan pengingkaran bernada pertanyaan yang disampaikan Rasulullah saw. (*al-istifhâm al-inkârî*). Ini termasuk *istifhâm balâghî* yang menunjukkan larangan, sebagaimana dijelaskan Ibn Hajar al-'Asqalani.

Kedua, Usamah bin Zaid menyadari bahwa perbuatannya salah. Karena itu ia meminta Rasulullah memintakan ampunan Allah untuk dirinya. Ia berkata, "Mohonkanlah ampunan bagiku, wahai Rasulullah saw."

Ketiga, setelah peristiwa tersebut, pada sore harinya Rasulullah saw. berdiri dan berkhotbah dengan khutbah yang sangat kuat dan mendalam. Ini karena makna *ikhthatha* dalam redaksi hadis bermakna: *khathaba wa bâlagha fi al-khuthbah*, berkhotbah namun bukan sembarang khutbah, melainkan khuthbah yang lantang dan tegas.

Keempat, dalam khutbahnya ini Rasulullah saw. mengabarkan penyebab kehancuran kaum-kaum sebelum kaum

Muslim adalah ketimpangan dalam penegakan hukum hingga mengundang murka Allah.

Ketegasan serupa ditunjukkan *atsar* Abu Bakar ra. tat kala menghadapi para pembangkang yang murtad dari Islam (kelompok nabi palsu, penolak zakat). Khalifah Abu Bakar al-Shiddiq ra. menerapkan hukum Islam atas mereka yang mengaku sebagai nabi dan mereka yang menolak berzakat. Caranya dengan memerangi mereka yang dinilai sebagai kaum murtad (*al-murtaddûn*) secara tegas, tak bertahap.

Padahal sebelumnya, Umar bin al-Khaththab r.a. tak menyetujui sikap Khalifah Abu Bakar ra. Namun, keteguhan dan ketegasan Abu Bakar ra. meluluhkan Umar hingga ia bertutur:

«فَوَ اللَّهِ، مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ»

Demi Allah, tidaklah ada pada dirinya, kecuali aku menyaksikan Allah 'Azza wa Jalla sungguh telah melapangkan hati Abu Bakar untuk memerangi (para penolak zakat) sehingga aku mengetahui bahwa ia benar (HR al-Bukhari dan Muslim).

Sikap Abu Bakar ini disepakati seluruh Sahabat, dinilai sebagai ijmak mereka.

Semua ini menegaskan kebenaran karakter umat Islam sebagai *umat[an] wasath[an]* dalam firman-Nya:

﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾

Demikian pula Kami telah menjadikan kalian (umat Islam) umat yang adil agar kalian menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kalian (QS al-Baqarah [2]: 143).

Wallâhu a'lam. []



Diasuh oleh:
KH. Hafidz Abdurrahman
Untuk mengakomodasi keinginan sebagian pembaca *al-wa'ie*, redaksi menerima pertanyaan-pertanyaan seputar Islam yang perlu dijawab. Karena keterbatasan ruangan, hanya pertanyaan-pertanyaan yang dianggap penting yang akan dibahas dalam rubrik ini.

BOLEHKAH MELEGALISASI ZINA DENGAN KONSEP *MILK AL- YAMIN*?

Soal:

Bolehkah penggunaan konsep *Milk al-Yamîn* untuk menjustifikasi hubungan non-marital (di luar akad pernikahan), suka sama suka, sebagai bukan zina, sebagaimana diungkap dalam disertasi Abdul Aziz

Jawab:

Jika penulis menyandarkan kepada Syahrur, yang katanya membolehkan zina, ternyata Syahrur sendiri tidak menyatakan demikian. Bahkan ketika Syahrur, ditanya, “Apakah Syahrur membolehkan zina?” Dengan tegas dia menjawab, “Sama sekali tidak. Semua itu adalah kebohongan.” katanya. Syahrur juga mengakui, ada ayat-ayat Muhkamah, dan itu merupakan ayat-ayat yang tertutup, tidak ada ruang ijtihad di sana.

Mengenai zina dan *fâkhisyah*, Syahrur menjelaskan: Semua hubungan seksual, yang tidak dibenarkan syariah (*ghayr syar'iyah*), disebut *fâkhisyah*. Semua perbuatan *fâkhisyah*, baik yang terang-terangan maupun tidak, hukumnya haram. Di sini, Syahrur lalu merinci perbuatan *fâkhisyah* itu menjadi enam kategori:
1- Zina, yaitu hubungan seksual yang dilakukan secara terbuka (di hadapan saksi), disaksikan minimal empat orang, baik pelakunya telah menikah (*muhshan*), maupun belum (*ghayr*

muhshan). Dalam konteks ini, Allah mengizinkan negara dan masyarakat untuk menghukum pelakunya, dengan 100 cambukan bagi yang belum menikah, dan rajam, bagi yang telah menikah.

- 2- Menikahi *Mahram*, yaitu hubungan seksual dengan ibu, ayah, saudara atau anak perempuan.
- 3- Menikahi *Muhshanah*, yaitu berhubungan seksual dengan wanita yang bersuami.
- 4- *Sifâh*, yaitu lelaki yang berhubungan seksual dengan sejumlah wanita meskipun istri-istrinya sah secara hukum; atau wanita yang berhubungan seksual dengan sejumlah pria; atau hubungan seksual sejumlah wanita dengan sejumlah pria, dan begitu juga sebaliknya.
- 5- Hubungan sejenis (gay), sesama pria, yaitu hubungan seksual sejenis, antara dua pria atau lebih.
- 6- *Sahiqât*, yaitu hubungan seksual sejenis antara dua perempuan, atau lebih.

Semuanya ini merupakan bentuk *fawâkhisy*, jamak dari *fâkhisyah*, dan hukumnya haram. Ini menurut Syahrur.¹

Berdasarkan penjelasan Syahrur ini, sebenarnya, Syahrur sendiri tidak menyatakan zina itu boleh. Syahrur menjelaskan bahwa dari sekian perbuatan *fâkhisyah* itu, zinalah satu-satunya perbuatan yang pelakunya Allah izinkan untuk dihukum bukan hanya negara, tetapi juga oleh masyarakat. Ini memang ada benarnya, sebagaimana dalam kasus zina *muhshan*. Sebab pelaku zina dirajam, yaitu dilempari batu oleh masyarakat hingga mati. Adapun yang lain, hanya negara yang berhak menghukum.

Karena itu, sekali lagi, ketika Syahrur ditanya, “Apakah Syahrur membolehkan zina?” Dengan tegas dia menjawab, “Sama sekali tidak. Semua itu adalah kebohongan.” katanya.



Inilah pendapat Syahrur.

Dari penjelasan Syahrur ini, juga dari kesimpulan yang ditarik oleh Abdul Aziz dan dibenarkan oleh tim penguji di UIN Jogja, bisa dipetakan letak kesalahannya, sebagai berikut:

Pertama, kesalahan kriteria zina, dan ketidakmampuan Abdul Aziz, dan tim penguji di UIN Jogja, membedakan kriteria zina (ahkâm az-zinâ) dan kriteria pembuktian (ahkâm al-bayyinât), yang menyebabkan pelakunya dijatuhi sanksi zina (hadd az-zinâ).

Mengenai kriteria zina, bahwa zina adalah tindakan kriminal yang dilakukan di hadapan orang, maksudnya di hadapan empat saksi, sebenarnya ini tidak menjelaskan kriteria zina, tetapi menjelaskan kriteria *nishâb* kesaksian, yang menjadikan pelakunya bisa dihukum. Artinya, meski *nishâb* kesaksiannya kurang, hubungan seksual non-marital, meski dilakukan suka sama suka, tetap disebut zina. Sekalipun dilakukan di tempat tertutup, tidak disaksikan empat saksi, hanya disaksikan oleh tiga, dua, satu saksi, atau bahkan tidak ada saksi. Semuanya ini tetap disebut zina. Zina tidak ada kaitannya dengan berapa saksi, dilakukan suka sama suka, atau tidak. Sebab, definisi zina itu adalah:

[الرِّئَا هُوَ وَطْءُ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ فِي فَرْجِهَا وَطْئًا خَالِيًا

مِنَ الْمَلِكِ وَشُبَّهَتْهُ..]

Zina adalah persenggamaan pria dengan wanita pada kemaluannya (wanita) dengan persenggamaan yang tidak disertai kepemilikan (seperti budak), atau yang sejenis (seperti nikah)²

Inilah definisi yang dinyatakan para fuqaha'. Karena itu status persenggamaan (*wath'i*), oleh para fuqaha' dipilah menjadi tiga. Salah satunya zina, yang merupakan persenggamaan yang diharamkan: "Persenggamaan itu bisa

dibagi menjadi tiga: *Pertama*, mubah, yaitu persenggamaan dalam pernikahan yang sah, atau dengan budak (perempuan). *Kedua*, persenggamaan syubhat, yaitu persenggamaan dalam pernikahan yang *fâsid* (akadnya tidak sah), pembelian (budak) yang *fâsid* (akadnya tidak sah), atau persenggamaan dengan wanita, yang dikira istrinya atau budaknya (ternyata bukan), atau persenggamaan dengan budak perempuan yang dimiliki bersama, antara dia dengan yang lain. *Ketiga*, persenggamaan yang haram secara mutlak, yaitu zina. Tidak ada perbedaan, sebagaimana yang telah kami sebutkan, antara zina di vagina maupun anus."³

Tentang persenggamaan yang disebut zina? Imam Abu Ya'la al-Farra' (w. 458 H), dari mazhab Hanbali, menjelaskan:

[فَيَجِبُ بِغَيْبُوبَةٍ حَشَفَةً ذَكَرَ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ فِي أَحَدِ الْفَرْجَيْنِ: مِنْ قُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ يَمْنُ لَا عِصْمَةَ بَيْنَهُمَا وَلَا شُبَّهَةً..]

(Terjadinya zina) harus disertai tenggelamnya kepala penis pria, baligh dan berakal, pada salah satu kemaluan, baik depan (vagina) maupun belakang (anus), dari orang yang tidak ada izin di antara keduanya, atau syubhat."⁴

Al-'Allamah Prof. Dr. Muhammad Rawwas Qal'ah Jie menyatakan:

لَا يُعْتَبَرُ الْمَرْءُ زَانِيًا، وَلَا يُقَامُ عَلَيْهِ حَدُّ الرِّئَا حَتَّى يَمَّ إِدْخَالَ رَأْسِ ذَكَرِهِ - الْحَشَفَةَ، أَوْ قَدْرَهَا مِنْ مَقْطُوعِهَا، فِي فَرْجِ آدَمِيَّةٍ، قُبُلًا كَانَ ذَلِكَ الْفَرْجُ أَمْ دُبُرًا، سِوَاءٍ أَنْزَلَ الْمِيءُ أَمْ لَمْ يَنْزَلْ.

Seseorang tidak disebut berzina, dan tidak boleh dijatuhi sanksi zina, hingga berhasil memasukkan kepala penis (hasyafah)-nya, atau perkiraannya dari potongan batang

(penis bagian depan) di dalam kemaluan perempuan, baik bagian depan (vagina), atau belakang (anus), baik spermanya keluar atau tidak.⁵

Inilah definisi, batasan dan kriteria zina. Dalam definisi, batasan dan kriteria zina tersebut tidak ada kriteria zina itu harus dilakukan di tempat terbuka, atau tertutup, diketahui banyak orang atau tidak, dilakukan suka sama suka, atau tidak. Semuanya itu tidak ada hubungannya dengan fakta zina.

Adapun mengenai kriteria pembuktian (*ahkâm al-bayyinât*) sebenarnya ini masalah lain di luar substansi zinanya itu sendiri. Artinya, ketika kriteria zina itu terbukti, maka perbuatan tersebut disebut zina. Adapun apakah perzinan tersebut harus dijatuhi sanksi zina (*hadd az-zina*), ini masalah lain. Dalam hal ini, harus dirinci:

(1) Kesaksian empat saksi: Empat saksi ini harus laki-laki semua. Jika ada tiga saksi wanita, satu laki-laki, maka *nishâb* kesaksiannya kurang (Lihat: QS an-Nur [24]: 4).

Selain adanya empat saksi, saksi harus bisa menyebutkan pelaku zina dan pasangannya, kapan waktunya, di mana tempatnya, cara mereka berzina (dengan menjelaskan masuknya penis ke dalam vagina atau anus). Jika salah satu, dari empat ini dia lupa, maka kesaksiannya tidak boleh diterima.

(2) Jika empat saksi tidak ada, kemudian pelakunya mengakui perbuatannya, sebanyak empat kali, di majelis yang berbeda, dimana pelaku zina tersebut menyebutkan dengan siapa pasangannya, dan bagaimana cara mereka berzina, maka mereka dijatuhi *hadd ad-zina*.⁶ Mengapa cara mereka berzina harus dijelaskan karena boleh jadi mereka mengira apa yang dilakukan itu dia anggap zina, ternyata tidak.

(3) Hamil. Perempuan yang tidak

mempunyai suami, tetapi hamil, tidak serta-merta dihukumi berzina jika dia tidak mengakui dirinya berzina.⁷ Pasalnya, kehamilan itu bisa terjadi karena zina atau tidak. Misalnya, sperma laki-laki dimasukkan ke dalam kemaluan perempuan tersebut dengan salah satu sebab,⁸ atau sengaja ditanam “hewan” di dalam rahimnya, tanpa melalui persenggamaan, atau perempuan tersebut dipaksa berzina, dan sebagainya.⁹

Karena itu dalam konteks perzinan yang dilakukan suka sama suka, dan tidak ada saksi, tetapi ketika pelakunya mengakui, maka perbuatan tersebut tetap disebut zina, dan pelakunya bisa dijatuhi hukuman. Ini seperti kasus Maiz al-Aslami dan al-Ghamidiyah, yang sama-sama telah melakukan zina, dan tidak ada saksi. Masing-masing kemudian dirajam oleh Nabi saw. hingga mati.¹⁰

Kedua, kesalahan dan ketidakmampuan Abdul Aziz, dan tim penguji di UIN Jogja dalam memahami fakta dan konsep Milk al-Yamîn, sebagaimana yang dimaksud oleh nash syariah.

﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾

Mereka yang menjaga kemaluannya, kecuali dari istri-istri mereka, atau budak-budak mereka. Sesungguhnya mereka tidaklah tercela (QS al-Mu'minin []: 5-6).

Siapa *Milk al-Yamîn*? Secara harfiah, *Milk al-Yamîn* adalah *milik tangan kanan*. Secara umum, *Milk al-Yamîn* bisa diartikan, “Perempuan yang berada di tangan pemiliknya, bisa karena pernikahan maupun perbudakan.”

Hanya saja, menurut *Al-'Allamah as-Syinqithi*, istilah *Milk al-Yamîn* digunakan dalam al-Quran dengan satu konotasi, yaitu *budak perempuan*. Dinyatakan: *Wal*

muhshanât min an-nisâ' illâ mâ malakat aymânuhukum (Perempuan-perempuan yang telah menikah, kecuali yang kalian miliki). Makna ayat ini: Telah diharamkan atas kalian perempuan yang menikah karena perempuan yang sudah bersuami tidak dihalalkan bagi yang lain; *kecuali yang dimiliki tangan kalian*; yaitu kaum kafir yang didapatkan melalui "Sabi" (rampasan perang). Pasalnya, "Sabi" menghapus hukum suami-istri yang pertama dalam kekufuran. Ini merupakan pendapat yang sah, dan ini yang dijelaskan kesahihannya oleh al-Quran. Pasalnya, pendapat pertama mengandung konotasi, "*Milk al-Yamîn*" bisa dibawa pada konotasi apa yang dimiliki dengan pernikahan (istri). Padahal "*Milk al-Yamîn*" tidak dinyatakan dalam al-Quran, kecuali dengan konotasi dimiliki melalui perbudakan. Ini sebagaimana firman-Nya: *Fa min mâ malakat aymânukum min fatâyatikum al-mu'minât* (Dihalalkan menikahi) perempuan yang

Telah diharamkan atas kalian perempuan yang menikah karena perempuan yang sudah bersuami tidak dihalalkan bagi yang lain; *kecuali yang dimiliki tangan kalian*; yaitu kaum kafir yang didapatkan melalui "Sabi" (rampasan perang). Pasalnya, "Sabi" menghapus hukum suami-istri yang pertama dalam kekufuran. Ini merupakan pendapat yang sah, dan ini yang dijelaskan kesahihannya oleh al-Quran.

beriman di antara hamba sahaya yang kalian miliki [QS an-Nisa' (4): 25]. Juga firman-Nya: *Wâ mâ malakat yamînuka min mâ afâ'allâhu 'alayka* (Hamba sahaya milikmu, termasuk apa saja yang engkau peroleh dalam peperangan, yang dikaruniakan oleh Allah kepada kamu [QS al-Ahzab (33): 50]). Juga firman-Nya: *wa ashâhib bi al-janbi wa ibn as-sabil wa mâ malakat aymânukum* (Tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibn sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki [QS an-Nisa' (4): 36]). Juga firman-Nya: *walladzîna hum li furûjihim hâfizhûn illâ 'alâ azwâjihim aw mâ malakat aymânuhum* (Orang-orang yang menjaga kemaliannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba-hamba sahaya mereka [QS al-Mu'minun [23]: 5-6]), dalam dua tempat. Dengan demikian Dia menjadikan "*Milk al-Yamîn*" sebagai kategori lain, selain pernikahan. Juga firman-Nya: Jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (pembebasan [QS an-Nur [24]: 33]). Ayat-ayat ini menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan, "*Ma Malakat Aymanukum*" adalah budak, bukan perempuan yang dinikahi, sebagaimana yang tampak di permukaan."¹¹

"Konotasi ini diperkuat oleh sebab turunnya ayat. Karena sebab turunnya ayat ini, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Muslim, dalam kitab *Shahîh*-nya, dari Abu Sa'id al-Khudri ra. yang berkata, "Kami mendapatkan "Sabi" Authas, yang mempunyai suami. Kami tidak ingin menyetubuhinya, sementara mereka bersuami. Maka, kami bertanya kepada Nabi saw. kemudian turunlah ayat ini, ""Perempuan-perempuan yang telah menikah, kecuali yang kalian miliki." Karena itu kami mendapatkan kehalalan atas kemaluan mereka."¹²

Ini ditegaskan oleh para fuqaha', sebagaimana penjelasan Ibn Qudamah di atas: "Persenggamaan itu bisa dibagi menjadi tiga: Mubah, yaitu persenggamaan dalam

pernikahan yang sah, atau dengan budak (perempuan)...”¹³

Karena itu, pernikahan dan *Milk al-Yamîn* menjadi sebab persenggamaan yang halal meski masing-masing berbeda sebabnya. Persenggamaan melalui pernikahan dinyatakan jika akadnya sah, tidak fasid, apalagi batil. Adapun *Milk al-Yamîn* diperoleh melalui jihad, yaitu tatkala perempuan tersebut menjadi “Sabi”, atau jual-beli yang sah, bukan fasid, apalagi batil. Inilah perbedaan fakta di antara kedua hukum, pernikahan dan *Milk al-Yamîn*, yang menjadi sebab persenggamaan dibolehkan.

Karena itu dengan tidak adanya *Milk al-Yamîn*, karena tidak adanya “Sabi”, karena tidak adanya jihad, maka sebab persenggamaan melalui *Milk al-Yamîn* ini sebenarnya tertutup. Karena itu membuka pintu persenggamaan melalui *Milk al-Yamîn*, tanpa adanya “Sabi”, dan jihad, jelas tidak mungkin.

Dari sini saja, tampak bahwa baik penulis maupun penguji disertasi tersebut jelas tidak bisa memahami fakta dan hukum *Milk al-Yamîn* ini dengan tepat dan cermat.

Ketiga, kesalahan lain, penulis maupun penguji sama-sama tidak menguasai Ushul Fiqih dan Kaidah Ushul Fiqih dengan baik dan benar, khususnya masalah yang terkait dengan dalâlah dan ‘illat hukum.

Ketidakhahaman mereka tampak ketika mencoba merekonstruksi *dalâlah* tentang “zina”, juga “*Milk al-Yamîn*”, yang secara *syar’i* mempunyai makna dan fakta yang jelas, sebagaimana dijelaskan pada poin pertama dan kedua. Keharaman zina dinyatakan tanpa ‘*illat*. Kehalalan “*Milk al-Yamîn*” juga dinyatakan tanpa ‘*illat*. Karena itu menarik ‘*illat* dari dua fakta dan hukum ini jelas keliru.

Alhasil, dari kesalahan-kesalahan ini tampak ada agenda yang dipaksakan di balik disertasi sampai ini.

Kesalahan Ushul Fiqih, Kaidah Ushul dan metodologi berpikir ini bisa dirunut, pada poin-poin berikut:

- 1- Lemahnya nalar akademis karena tidak bisa membedakan antara “Qiyas ‘Aqli dan Qiyas Mantiqi” di satu sisi serta “Qiyas Syar’i” di sisi lain. Padahal ini sudah terang benderang di mata ulama pada masa lalu, sebagaimana penelitian Prof. Dr. Sami ‘Ali an-Nasyar, dalam *Manahij al-Bahts ‘inda Mufakkiri al-Islâm*. Pada masa lalu para ulama jelas-jelas tidak pernah menggunakan Qiyas ‘Aqli dan Qiyas Mantiqi dalam pengambilan hukum,¹⁴ meski mereka membahas “Qiyas Syar’i”. Ini juga ditegaskan oleh al-Qadhi al-Baidhawi dan al-Isnawi.¹⁵
- 2- Membuktikan kesalahan metode berpikir “*Tasyrî’*” karena tidak bisa membedakan berpikir untuk memahami hukum (*fahm al-ahkam*) dengan berpikir untuk menggali hukum (*istinbâth al-ahkam*). Misalnya, zina haram, memanfaatkan “*Milk al-Yamîn*” sebagai hak milik boleh, adalah berpikir memahami hukum. Adapun zina bisa disamakan hukumnya dengan “*Milk al-Yamîn*” sebenarnya, jika penelitiannya menguasai cabang hukum fikih yang terkait, seperti akad nikah, akad *jârah*, akad *tamalluk wa tamlîk*, *raqq wa istirqâq*, *ghanîmah*, *asra* dan *sabaya*, maka dengan mudah bisa menarik kesimpulan, bahwa keduanya berbeda. Karena itu kebolehan “*Milk al-Yamîn*” tidak boleh ditarik untuk menjustifikasi zina.
- 3- Karena tidak adanya metode berpikir *istinbâth al-ahkâm* pada peneliti, pengkaji dan penilai, pemikiran Syahrur yang mestinya diruntuhkan, karena jelas batil, karena menggunakan “*Qiyas Mantiqi*”, bahkan menarik “*Illat*” yang tidak ada ‘*illat*nya, justru digunakan untuk menjustifikasi zina yang secara *qath’i* hukumnya haram.



Bahkan, kemudian dianggap sebagai terobosan baru dalam “mencegah kriminalisasi zina”, atau lebih tepatnya, “legalisasi zina”.

- 4- Kesalahan lain, yang juga tidak kalah pentingnya adalah penggunaan “metode ilmiah” yang tidak pada tempatnya. Pasalnya “metode ilmiah” sebagai metode berpikir yang benar, jika digunakan dalam konteks meneliti benda mati di laboratorium, telah digunakan untuk meneliti pemikiran, apalagi fikih, yang bukan benda mati. Nalar inilah yang digunakan dalam “metode Hermeunitika”, ketika menafsirkan teks al-Quran, dilakukan dengan membuang semua informasi, dan konsepsi yang dimiliki oleh peneliti. Akibatnya, seperti yang kita lihat.

Keempat, melegalisasi zina dengan justifikasi “Milk al-Yamîn”, selain menunjukkan peneliti, pengkaji dan penilainya tidak bisa membedakan perbedaan hukum keduanya, termasuk hukum-hukum yang terkait, seperti akad nikah, akad ijàrah, akad tamalluk wa tamlîk, raqq wa istirqâq, ghanîmah, asrâ, dan sabaya,¹⁶ juga menunjukkan kesalahan nalar berpikirnya, akibat dari penggunaan logika mantik untuk menarik kesimpulan hukum. //

Catatan kaki:

- ¹ Lihat, penjelasan Syahrur, <https://www.youtube.com/watch?v=KeS9VvY7Z63Q>
- ² Al-'Allamah Prof. Dr. Muhammad Rawwas Qal'ah Jie, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah*, Dar an-Nafa'is, Beirut, cet. I, 1421 H/2000 M, Juz II/1020.
- ³ Al-Imam Ibn Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughni*, ad-Dar al-'Alamiyyah, Beirut, cet. I, 1438 H/2016 M, Juz VI/489-490.
- ⁴ Al-Imam Abu Ya'la al-Farra', *al-Ahkam as-Sulthaniyyah*, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, cet. I, 1403 H/1983 M, hal. 263.
- ⁵ Al-'Allamah Prof. Dr. Muhammad Rawwas Qal'ah Jie, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah*, Dar an-Nafa'is, Beirut, cet. I, 1421 H/2000 M, Juz II/1022.
- ⁶ Dalam hal ini, Al-'Allamah al-Muhami 'Abdurrahman al-Maliki membedakan, antara pengakuan pelaku zina, dan mengakui perbuatannya. Pengakuan pelaku dinyatakan empat kali, sedangkan pengakuan terhadap perbuatannya

- cukup dilakukan sekali. Lihat, Al-'Allamah al-Muhami 'Abdurrahman al-Maliki, *Nidzam a-'Uqubat*, Dar al-Ummah, Beirut, cet. II, 1410 H/1990 M, hal. 34-35.
- ⁷ Pendapat al-'Allamah al-Muhami 'Abdurrahman al-Maliki menyatakan, bahwa kehamilan bagi wanita yang tidak bersuami bisa dijadikan bukti, bahwa dia berzina. Hanya saja, dalam menjatuhkan sanksi, tetap harus hati-hati. Lihat, Al-'Allamah al-Muhami 'Abdurrahman al-Maliki, *Nidzam a-'Uqubat*, Dar al-Ummah, Beirut, cet. II, 1410 H/1990 M, hal. 37-38.
 - ⁸ Dalam konteks ini ada perbedaan pendapat di kalangan fuqaha', mengenai status boleh dan tidaknya. Tetapi, dari aspek perzinaan, berdasarkan definisi zina di atas, maka praktik ini tidak bisa disebut zina.
 - ⁹ Al-'Allamah Prof. Dr. Muhammad Rawwas Qal'ah Jie, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah*, Dar an-Nafa'is, Beirut, cet. I, 1421 H/2000 M, Juz II/1022.
 - ¹⁰ Lihat, Al-'Allamah al-Muhami 'Abdurrahman al-Maliki, *Nidzam a-'Uqubat*, Dar al-Ummah, Beirut, cet. II, 1410 H/1990 M, hal. 34.
 - ¹¹ Al-'Allamah as-Syinqithi, *Adhwa' al-Bayan*, Dar an-Nafa'is, Beirut, cet. I, 1421 H/2000 M, Juz I/234.
 - ¹² Al-'Allamah as-Syinqithi, *Adhwa' al-Bayan*, Dar an-Nafa'is, Beirut, cet. I, 1421 H/2000 M, Juz I/234.
 - ¹³ Al-Imam Ibn Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughni*, ad-Dar al-'Alamiyyah, Beirut, cet. I, 1438 H/2016 M, Juz VI/489.
 - ¹⁴ Menurut beliau, Imam Syafii tahu Mantiq Aristoteles, tetapi ketika merumuskan *Qiyas Syar'i*, sama sekali tidak terpengaruh dengan Mantiq Aristoteles. Justru sebaliknya. Lihat, Prof. Dr. Sami 'Ali an-Nasyar, *Manahij al-Bahts 'Inda Mufakkiri al-Islam*, Dar an-Nahdhah al-'Arabiyyah, Beirut, 1404 H/1984 M, hal. 85.
 - ¹⁵ Karena Ushul Fiqih hanya membahas Qiyas yang digunakan dalam fiqh. Para fuqaha' juga hanya menggunakan *Qiyas 'Illat*. Selain itu, seperti *Talazum* dan *Iqtirani*, maka yang menyebut keduanya sebagai Qiyas adalah Ahli Mantiq. Lihat, al-Isnawi, *Nihayatu as-Sul fi Syarah Minhaj al-Wushul Ila 'Ilmi al-Ushul*, Dar Ibn Hazm, Beirut, 1420 H/1999 M, Juz II/796.
 - ¹⁶ Akad nikah, disebut oleh para ulama' dengan *istbahatu al-manafi'*, akad mendapatkan kembalian untuk memanfaatkan jasa. Berlaku bagi pasangan suami-isteri, bukan untuk yang lain. Berbeda dengan *Milk al-Yamîn*, yang dimiliki seorang tuan, sebagai hak milik (*tamalluk wa tamlîk*), karenanya bisa digunakan sendiri, atau diberikan kepada orang lain. Meski terhadap masing-masing ada kesamaan dalam hal pemanfaatan, tetapi berbeda. Akad *ijarah*, akad terhadap jasa dengan kompensasi. Akad nikah bukan akad *ijarah*, dengan konsekuensi memiliki jasa, dan boleh memindahkan jasa tersebut kepada orang lain. Begitu juga, akad *ijarah*, meski ada aspek *tamalluk dan tamlîk*, tetapi berbeda dengan perbudakan. *Ghanimah* adalah rampasan yang diperoleh dari peperangan, bisa dalam bentuk benda mati, maupun hidup. *Asra* adalah pasukan yang ikut berperang dan dijadikan tawanan. Mereka boleh dibebaskan, dengan atau tanpa tebusan. Adapun *Sabaya* adalah orang yang terlibat dalam peperangan, seperti wanita, anak-anak dan orang tua. Ketika peperangan usai, status mereka seperti *Ghanimah*. Dari sinilah, status budak dan perbudakan (*raqq wa istirqaq*) itu muncul. Hanya, semuanya kembali kepada kebijakan Khalifah.

HAK PENGASUHAN ANAK (Pasal 122 Kitab *Muqaddimah ad-Dustûr*)

D

alam Pasal 122 Kitab *Muqaddimah ad-Dustûr* disebutkan:

“Pengasuhan anak merupakan kewajiban wanita. Ia berhak atas pengasuhan tersebut, sama saja apakah ia seorang Muslimah atau bukan, selama anak tersebut masih membutuhkan pengasuhan. Jika seorang anak tidak memerlukan pengasuhan lagi, dalam hal ini perlu dilihat: Jika ibu yang mengasuh anak tersebut atau walinya, duaduanya beragama Islam, maka anak diberi hak untuk tinggal dengan orang yang ia kehendaki. Orang yang dipilih oleh anak berhak hidup bersama dia, baik laki-laki maupun wanita, dan tanpa membedakan lagi apakah anak tersebut laki-laki atau wanita. Apabila salah satu di antara keduanya non-Muslim, maka anak tersebut tidak diberi pilihan, melainkan langsung diserahkan kepada pihak yang Muslim.”

Dalil yang mendasari pasal ini adalah hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Abdullah bin

‘Amru bin al-‘Ash, bahwa beliau berkata: Sesungguhnya seorang perempuan pernah berkata, “Ya Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku yang menjadi tempatnya, puting susu yang menjadi tempat minumannya, pangkuankulah yang menjadi tempat bernaung, sedangkan bapaknya menceraikanku dan hendak mengambil dia dariku.” Rasulullah saw bersabda, “*Kamu lebih berhak atas anak itu selama kamu belum menikah lagi.*” (HR Abu Dawud dan Al-Hakim. Imam Hakim men-*shahih*-kan hadis ini dan disetujui oleh Al-Hafidz adz-Dzahabi).

Hadis ini menunjukkan bahwa ibu paling berhak mengasuh anak selama anak tersebut membutuhkan pengasuhan. Sebab, Rasulullah saw. menetapkan hak asuh anak kepada ibu selama ia belum menikah lagi. Beliau juga tidak memberikan pilihan kepada anak. Hal ini menunjukkan bahwa anak tersebut benar-benar dalam keadaan masih membutuhkan pengasuhan.

Diriwayatkan dari Imam Ibnu Abiy Syaibah, dari Umar, bahwa Umar menceraikan Ummu



'Ashim. Lalu Umar mendatangi rumah wanita itu, sedangkan 'Ashim ada di pangkuannya. Umar berkehendak mengambil anak itu dari Ummu 'Ashim hingga terjadi tarik-menarik antara keduanya (memperebutkan 'Ashim) hingga anak itu menangis. Lalu keduanya mendatangi Abu Bakar ra. Abu Bakar ra. berkata, "Usapannya (Ummu 'Ashim), pangkuannya dan aromanya baik bagi anak itu dibandingkan kamu, hingga anak itu beranjak dewasa. (Jika ia sudah beranjak dewasa) maka ia boleh memilih untuk dirinya sendiri." (HR Ibnu Abi Syaibah dengan *sanad shahîh* dan perawinya *tsiqah*).

Oleh karena itu, anak yang masih membutuhkan pengasuhan, hak asuhnya jatuh ke tangan ibunya, dan wajib atas dirinya memberikan pengasuhan. Jika usia anak beranjak besar, dan memasuki usia bisa disapih atau lebih, sekadar dengan *tahqîq al-manâth*

anak yang masih membutuhkan pengasuhan, hak asuhnya jatuh ke tangan ibunya, dan wajib atas dirinya memberikan pengasuhan. Jika usia anak beranjak besar, dan memasuki usia bisa disapih atau lebih, sekadar dengan *tahqîq al-manâth* apakah ia masih membutuhkan pengasuhan atau tidak, maka jika ia sudah dianggap tidak membutuhkan pengasuhan lagi, maka ia diberi hak memilih di antara dua orangtuanya.

apakah ia masih membutuhkan pengasuhan atau tidak, maka jika ia sudah dianggap tidak membutuhkan pengasuhan lagi, maka ia diberi hak memilih di antara dua orangtuanya. Ketentuan ini didasarkan pada sebuah riwayat yang dituturkan Imam Ahmad dan Tirmidziy dari Abu Hurairah ra., bahwa ia berkata, "Sesungguhnya Nabi saw. telah memberikan pilihan kepada seorang anak, (apakah mau bersama) bapaknya atau ibunya." (HR Ahmad dan at-Tirmidzi).

Imam Abu Dawud juga mengetengahkan sebuah riwayat dari Abu Hurairah ra. yang berkata: Seorang wanita mendatangi Rasulullah saw., sedangkan saya sedang duduk di sisi beliau, seraya berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya suamiku hendak membawa pergi anakku. Padahal anakkulah yang mengambilkan air minum untukku dari sumurnya Abi 'Inabah dan ia bermanfaat bagiku." Nabi saw. bersabda, "Ini adalah bapakmu dan ini adalah ibumu. Peganglah mana tangan yang kamu sukai." Anak itu lalu menggenggam tangan ibunya. Lalu wanita itu beranjak pergi dengan anak itu (HR Abu Dawud dan di-*shahîh*-kan oleh Ibnu Hibban).

Riwayat-riwayat di atas menunjukkan bahwa seorang anak, baik laki-laki maupun perempuan, jika telah mencapai usia penyapihan atau lebih dan tidak membutuhkan lagi pengasuhan, diberi pilihan untuk ikut bersama ibunya atau bapaknya. Jika seorang anak masih membutuhkan pengasuhan, maka ia tidak diberi pilihan, dan hak asuh atas dirinya jatuh ke tangan ibunya.

Jika seorang wanita dalam kedudukannya sebagai seorang ibu adalah kafir, sementara anaknya masih membutuhkan pengasuhan darinya, maka jika usia anak tersebut masih berada dalam usia pengasuhan dan belum mencapai usia penyapihan, maka hak pengasuhannya diberikan kepada ibunya. Dalam keadaan seperti ini tidak ada perbedaan



antara wanita Muslimah dan kafir. Ketentuan seperti ini didasarkan pada keumuman hadis: *anti ahaqq bihi mâ lam tankihi*.

Adapun jika usia anak di atas usia penyapihan dan ia tidak lagi membutuhkan penyapihan, maka ia tidak diberi pilihan. Dalam keadaan seperti ini, anak diberikan kepada orangtua yang Muslim, dan tidak boleh diserahkan kepada orang tua yang kafir. Dalilnya adalah firman Allah SWT:

﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾

Sekali-kali Allah tidak akan pernah memberikan jalan bagi kaum kafir untuk menguasai kaum Mukmin (QS an-Nisa' [4]: 141).

Pengasuhan merupakan jalan bagi pengasuh untuk menguasai seorang Muslim. Atas dasar itu, pengasuhan anak dalam keadaan seperti di atas harus diserahkan kepada orangtua yang beragama Islam, tanpa memandang kedudukannya sebagai ibu atau bapak dari anak. Jika ibunya Muslimah, hak asuh diberikan kepada ibu. Adapun jika ibunya kafir, sedangkan ayahnya Muslim, hak pengasuhan diberikan kepada bapak. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Daruquthni dari 'Aid al-Muzni dengan *sanad hasan*, Rasulullah saw. bersabda:

«الْإِسْلَامُ يَغْلُو وَ لَا يُغْلَى عَلَيْهِ»

Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam (HR ad-Daruquthni).

Orang yang mengasuh anak tentu lebih tinggi daripada anak. Selain itu, membiarkan anak tetap berada di bawah pengasuhan orang kafir akan menyebabkan si anak lebih condong pada kekufuran. Dua hal ini tidak boleh terjadi. Oleh karena itu, anak harus diambil dari tangan orang kafir.

Memang ada hadis yang dituturkan Imam Abu Dawud dari Abdul Hamid bin Ja'far, dari ayahnya, dari kakeknya Rafi' bin Sinan, bahwa Rafi' masuk Islam, sedangkan istrinya menolak masuk Islam. Lalu sang isteri mendatangi Nabi saw., seraya berkata, "Ini adalah anak perempuanku. Ia telah disapih atau serupa dengan itu." Rafi' kemudian berkata, "Ini adalah anak perempuanku." Lalu Nabi saw. bersabda kepada Rafi', "Duduklah di sebelah sana." Beliau bersabda kepada istri Rafi', "Duduklah di sebelah sana." Kemudian beliau meletakkan si anak di tengah-tengah di antara keduanya, lalu bersabda (kepada keduanya), "Panggillah dia." Si anak condong kepada ibunya, kemudian Nabi saw. berdoa, "Ya Allah, berilah anak itu petunjuk." Si anak pun kemudian condong kepada ayahnya. Kemudian diambillah ia oleh ayahnya (HR Abu Dawud. Di-*shahih*-kan oleh Al-Hakim dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. Ad-Daruquthni menceritakan bahwa anak perempuan yang diminta untuk memilih itu bernama 'Umairah).

Namun, Imam Ahmad dan an-Nasa'i meriwayatkan hadis ini dengan redaksi lain. Imam an-Nasa'i mengeluarkan sebuah hadis dari 'Abdul Hamid bin Ja'far al-Anshari, dari kakeknya, bahwa ia (Rafi'), yakni kakek 'Abd al-Hamid bin Ja'far al-Anshari) masuk Islam. Namun, istrinya menolak masuk Islam. Kemudian anak laki-laki dari dua orang itu (Rafi' dan istrinya), yang masih kecil dan belum menginjak usia balig, datang. Nabi saw. meminta ayahnya duduk di suatu tempat dan istrinya di suatu tempat. Nabi saw. meminta anak itu untuk memilih, seraya berdoa, "Ya Allah, berilah ia petunjuk." Anak itu lalu mendatangi ayahnya (HR an-Nasa'i).

Di dalam riwayat di atas, Nabi saw. tidak ridha dengan pilihan anak laki-laki itu dan mendoakannya hingga anak itu memilih ayahnya yang Muslim. [Gus Syams]

MENGHIDUPKAN TANAH MATI

(Sebab Kepemilikan Pribadi Atas Tanah)

« مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ »

Siapa saja yang menghidupkan tanah mati maka tanah itu menjadi miliknya (HR Ahmad, at-Tirmidzi dan Abu Dawud).

Hadis ini diriwayatkan dari jalur Jabir bin Abdullah ra. Imam at-Tirmidzi berkomentar: hadis ini *hasan shahih*.

Dalam riwayat lainnya dari jalur Said bin Zaid, Rasul saw. bersabda:

« مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِعَرِيقٍ ظَلَمٌ حَقٌّ »

Siapa saja yang menghidupkan tanah mati maka tanah itu (menjadi) miliknya. Dan tidak ada hak bagi penyerobot tanah yang zalim dengan menanaminya (HR at-Tirmidzi, Abu Dawud dan Ahmad).

Imam at-Tirmidzi berkomentar: hadis ini *hasan gharib*. Penilaian *hasan* ini disetujui oleh al-Mundziri.

Aisyah ra. Juga menuturkan bahwa Nabi saw. pernah bersabda:

« مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ »

Siapa yang memakmurkan tanah yang tidak dimiliki oleh siapapun maka dia lebih berhak (atas tanah tersebut) (HR al-Bukhari).

Rasul saw. juga pernah bersabda:

« مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ »

Siapa saja yang mendirikan pagar di atas tanah (mati) maka tanah itu menjadi miliknya (HR Ahmad, Abu Dawud, al-Baihaqi dan ath-Thabarani).

Semua hadis ini berkaitan dengan aktivitas

ihyā'u al-mawât (menghidupkan tanah mati), sekaligus menjelaskan hukumnya.

Al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Ashqalani di dalam *Fath al-Bâri* menyatakan: "Menghidupkan tanah mati adalah seseorang menyengaja atas tanah yang tidak diketahui kepemilikannya pada seorang pun, lalu dia menghidupkan tanah itu dengan menyirami, menanami, menggali atau membangun suatu bangunan (di atasnya) sehingga dengan itu tanah mati itu menjadi miliknya, baik tanah itu dekat dengan pemukiman atau jauh, baik diizinkan oleh Imam (Khalifah) atau tidak. Ini adalah pendapat jumhur".

Al-Khathabi (w. 388 H) di dalam *Ma'âlim as-Sunan Syarh Sunan Abi Dâwud* mengatakan, "Menghidupkan tanah mati itu tidak lain dengan menggali, memagari dan mengalirkan air pada tanah tersebut dan bentuk memakmurkan tanah semacam itu. Siapa saja yang melakukan demikian maka dia telah memiliki tanah itu, baik diizinkan oleh sulthan (penguasa) atau tanpa seizinnya...Hal itu tidak dibatasi pada orang tertentu dan zaman tertentu. Ini menjadi pendapat kebanyakan *ahlul ilmi*."

Tanah mati adalah tanah yang tidak tampak padanya telah berlangsung kepemilikan seseorang. Jadi tidak tampak di situ bekas sesuatu berupa pagar, taman, bangunan atau semacam itu. Tidak ada pemilik tanah itu dan tidak ada yang memanfaatkannya. Inilah tanah mati. Selain yang demikian bukan merupakan tanah mati meskipun tidak dimiliki oleh siapapun dan tidak

dimanfaatkan oleh seseorang pun.

Dalam hadis-hadis di atas digunakan redaksi *syarth-masyrûth*. Syaratnya adalah menghidupkan atau memakmurkan tanah mati. *Masyrûth*-nya adalah kata *hiya lahu*. Huruf *lâm* di sini adalah *lâm al-milk* (menyatakan milik). Hubungan keduanya menggunakan huruf *fâ' at-ta'qîb wa at-tasbîb* (huruf *fâ'* yang menyatakan akibat dan sebab) secara *dalâlah* memberi faedah *'illat*. Artinya, aktivitas menghidupkan tanah mati itu menjadi *'illat* atas kepemilikan tanah itu pada orang yang menghidupkannya. Jadi aktivitas menghidupkan tanah mati menjadi *'illat* kepemilikan tanah tersebut.

Karena itu siapa saja baik Muslim atau *kafir dzimmi* yang menghidupkan (tanah mati), apapun bentuk aktivitas menghidupkan itu, maka ia telah memiliki tanah mati tersebut. Dengan demikian aktivitas menghidupkan itu menjadi sebab kepemilikan atas tanah mati itu.

Hukum tersebut dikaitkan dengan *shifat mufhimah* (sifat yang memberi konotasi), yaitu *al-mawât* (tanah mati). *Maftûm* dari hadis di atas adalah jika bukan *al-mawât* (bukan tanah mati) maka tidak bisa dimiliki dengan aktivitas menghidupkan, memagari atau semacamnya atas tanah tersebut meski tanah itu tidak ditanami, atau untuk ditanami harus diolah dulu, atau tidak layak untuk bercocok tanam, dan meskipun tidak ada pemiliknya yang dikenal atau tidak diketahui pemiliknya. Pasalnya, jika bukan *al-mawât* (bukan tanah mati), jika diketahui pemiliknya, tidak bisa dimiliki kecuali dengan salah satu sebab kepemilikan selain *ihyâ'u al-mawât* misal: jual beli, hibah, warisan, dsb. Jika tidak diketahui pemiliknya atau tidak ada pemiliknya maka tidak bisa dimiliki kecuali melalui *iqthâ'u Khâlîfah* (pemberian Khalifah).

Tanah itu harus dimakmurkan dan tidak boleh ditelantarkan. Jika ditelantarkan tiga tahun berturut-turut maka tidak ada hak pemilikan lagi atas tanah tersebut bagi pemiliknya itu. Abu Yusuf di dalam *Al-Kharâj* menuturkan dari Said bin al-Musayyib bahwa Umar bin al-Khatthab

ra. pernah berkata:

«مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ، وَوَيْسَ لِمُحْتَجِرٍ حَقٌّ
بَعْدَ ثَلَاثِ سِنِينَ»

Siapa saja yang menghidupkan tanah mati maka tanah itu miliknya dan orang yang memagari tidak memiliki hak setelah tiga tahun (HR Abu Yusuf).

Karena itu Umar bin al-Khatthab ra. pernah mengambil tanah Bilal bin Harits al-Muzni yang telah ditelantarkan lebih dari tiga tahun berturut-turut. Al-Baihaqi menuturkan di dalam *Sunan al-Kubrâ* hadis no. 11605 dari Abdullah bin Abu Bakar, bahwa Umar bin al-Khatthab ra. berkata kepada Bilal bin Harits al-Muzni, "Lihatlah, apa yang kamu sanggup atas tanah itu maka pertahankan, sementara yang kamu tidak sanggup, serahkan kepada kami. Kami bagikan di antara kaum Muslim." Bilal berkata, "Aku tidak mau, demi Allah, menyerahkan sesuatu yang telah diberikan Rasulullah kepadaku." Umar berkata, "Demi Allah, sungguh kamu harus melakukannya." Lalu Umar mengambil tanah yang tidak mampu digarap oleh Bilal dan Umar membagikan tanah itu di antara kaum Muslim.

Apa yang diucapkan dan dilakukan oleh Umar itu didengar dan diketahui oleh para sahabat dan mereka diam saja atas hal demikian. Dengan demikian ketentuan itu menjadi ijmak sahabat bahwa tanah yang ditelantarkan tiga tahun berturut-turut hilang kepemilikan atas pemiliknya. Hal itu tidak hanya atas tanah yang dimiliki melalui aktivitas *ihyâ'u al-mawât*, tetapi juga berlaku atas tanah yang dimiliki dengan cara legal apapun. Tanah yang ditelantarkan tiga tahun berturut-turut itu tidak lantas berubah menjadi tanah mati. Kepemilikan atasnya telah hilang atau lepas dari pemilik sebelumnya. Khalifah/imam akan mengambil tanah itu dan membagikan tanah tersebut kepada rakyat menurut ijtihad dan pendapatnya.

Wallâh a'lam. [Yahya Abdurrahman]

Sungguh zakat-zakat itu hanyalah untuk kaum fakir, kaum miskin, para pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya... (QS at-Taubah [9]: 60).

Muallaf itu merupakan pribadi-pribadi Muslim, yang hati mereka dibujuk dengan pemberian zakat. Kata *mu'allaf* merupakan sifat yang sesuai untuk hukum pemberian zakat itu. Jadi *'illat* mereka diberi zakat adalah membujuk hati mereka agar loyal pada Islam. Kata *al-fuqarâ*, *al-masâkin* dan *al-âmilîna* *'alayha* juga merupakan sifat. Jadi *'illat* mereka diberi zakat adalah keberadaan mereka sebagai fakir, miskin atau *al-âmil* *'alayhâ* (orang yang diangkat sebagai pengurus zakat).

Contoh lain, ketika nas menyebutkan sifat yang membedakan status hukum dua perkara dengan menyebutkan sifat pada salah satunya. Misalnya, sabda Rasul saw.:

«وَلَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا»

Pembunuh tidak mewarisi apapun (harta orang yang dibunuh) (HR Abu Dawud dan al-Baihaqi).

Kata *al-qâtil* adalah sifat yang memberi konotasi sehingga menunjukkan bahwa sifat itu menjadi *'illat* dia tidak mewarisi. Di sini, nas menyebutkan sifat *al-qâtil* bersama dengan salah satu hukum, yaitu tidak adanya pewarisan dan tidak menyebutkan hukum lainnya, yaitu adanya pewarisan orang yang tidak membunuh. Hadis tersebut memiliki *mafhûm mukhâlafah* bahwa orang yang tidak membunuh maka mewarisi. Jadi sifat *al-qâtil* itu disebutkan mengisyaratkan bahwa *'illat* tidak adanya pewarisan itu adalah keberadaannya sebagai *al-qâtil* (pembunuh).

Contoh lain, sabda Rasul saw.:

«مَنْ سَلَفَ، فَلْيَسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ»

إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ»

Siapa saja yang melakukan salaf (salam) hendaklah men-salaf pada takaran yang jelas

JENIS 'ILLAT – 'ILLAT DALALÂH

Satu dari empat jenis *'illat syar'iyah* adalah *'illat dalâlâh*. Itulah *'illat* yang ditunjukkan oleh nas syara' secara *dalâlâh*. Artinya, lafal nas atau *tarkîb* (struktur kalimat) dan *tartîb* (susunan)-nya menunjukkan pada *'illat*. Penunjukkan *'illat* secara *dalâlâh* ini oleh para ulama ushul disebut juga penunjukkan *'illat* dengan *at-tanbîh wa al-imâ'* (penginformasian dan pengisyratan).

Menurut Imam al-Amidi di dalam *Al-Ihkâm fi Ushûl al-Ahkâm*, juga Imam Ibnu Qudamah di dalam *Rawdhah an-Nâzhir wa Jannah al-Manâzhir fi Ushûl al-Fiqh*, jenis *'illat* ini ada enam macam. Adapun menurut Syaikh al-Qadhi Taqiuddin an-Nabhani di dalam *Asy-Syakhshiyah al-Islâmiyah* Juz III, *'illat* ini juga ada enam macam, tetapi beliau mengklasifikasikannya menjadi dua klasifikasi besar.

Klasifikasi pertama: Keberadaan hukum dikaitkan dengan sifat yang memberi konotasi (*washf[un] muhfim[un]*), yakni memiliki *mafhûm muwâfaqah* atau *mafhûm mukhâlafah*. Dalam kondisi ini, sifat tersebut menjadi *'illat* hukum itu. Contoh firman Allah SWT:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ

عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ فُلُؤْمِهِمْ...﴾



dan timbangan yang jelas sampai tempo yang jelas (HR Ahmad dan asy-Syafii).

Al-Kayl dan *al-waznu* merupakan sifat. Keduanya dikaitkan dengan kebolehan *salaf* (*salam*). Ini mengisyaratkan bahwa 'illat kebolehan *salaf* (*salam*) pada sesuatu itu adalah keberadaannya sebagai *al-makîl* (yang ditakar) atau *al-mawzûn* (yang ditimbang).

Klasifikasi kedua: Peng-*'illat*-an itu menjadi kelaziman dari *madlûl* (makna) kata menurut bahasa, bukan kata itu sendiri. Sebab jika kata itu sendiri yang menunjukkan peng-*'illat*-an itu maka itu termasuk *'illat sharâhah*. Klasifikasi kedua ini ada lima macam: *Pertama*, penyusunan hukum berdasarkan sifat menggunakan *fâ` at-ta`qîb wa at-tasbîb* (huruf *fa`* yang menunjukkan akibat atau sebab). Contoh sabda Rasul saw.:

«مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ»

Siapa saja yang menghidupkan tanah mati maka tanah itu menjadi miliknya (HR al-Bukhari, Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ahmad, Malik dan asy-Syafii).

Huruf *fâ`* di situ adalah *li at-ta`qîb* (menunjukkan akibat) sehingga mengharuskan adanya ketetapan hukum, yakni kepemilikan, pasca aktivitas menghidupkan. Hal itu mengharuskan aktivitas menghidupkan tanah mati itu menjadi sebab kepemilikannya. Jadi aktivitas menghidupkan tanah mati menjadi *'illat* kepemilikan atas tanah tersebut.

Kedua, jika terjadi suatu kejadian yang diangkat/diadukan kepada Rasul saw., lalu beliau memutuskan hukum atasnya, maka itu menunjukkan keberadaan apa yang terjadi itu sebagai *'illat* untuk hukum itu. Contoh, Abu Hurairah ra. menuturkan:

أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا، فَقَالَ: هَلَكْتُ، قَالَ: «وَلَمْ؟» قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي فِي رَمَضَانَ، قَالَ: «فَأَعْتَقُ رَقَبَةً» قَالَ: لَيْسَ عِنْدِي،

قَالَ: «فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ» قَالَ: لَا أَسْتَطِيعُ، قَالَ: «فَأَطْعِمِ سِتِّينَ مِسْكِينًا»

Pernah datang seorang laki-laki kepada Nabi saw. Lalu dia berkata, "Celaka aku!" Beliau bertanya, "Mengapa?" Dia berkata: "Aku menggauli istriku pada (siang hari) Ramadhan." Beliau bersabda, "Klau begitu, bebaskan seorang budak." Dia berkata, "Saya tidak punya." Beliau bersabda, "Berpuasalah dua bulan berturut-turut." Dia berkata, "Saya tidak mampu." Beliau bersabda, "Kalau begitu, berilah makan 60 orang miskin." (HR al-Bukhari).

Laki-laki itu datang untuk meminta penjelasan hukum syariah atas kejadian yang dia adukan. Lalu Rasul saw. memberitahukan hukumnya sebagai jawaban kepada dia. Beliau bukan menyebutkan hukumnya tanpa ada pertanyaan lebih dahulu. Jadi dalam hal itu diperkirakan (*taqdîr*) adanya *fâ`u at-ta`qîb*, seolah Rasul bersabda: *Waqa`ta fa kaffir* (Engkau bersetubuh maka tebuslah). Jadi jawaban Rasul saw. itu menginformasikan atau mengisyaratkan bahwa kejadian itu menjadi *'illat* perintah membebaskan budak itu. Dengan demikian persetubuhan pada siang hari Ramadhan menjadi *'illat* tebusan berupa membebaskan budak. Jika tidak bisa maka berpuasa dua bulan berturut-turut. Jika tidak bisa maka memberi makan 60 orang miskin.

Ketiga, Asy-Syâri` menyebutkan sifat bersama suatu hukum yang seandainya tidak diperkirakan sebagai peng-*'illat*-an, niscaya penyebutan sifat itu tidak ada faedahnya, dan itu tidak mungkin. Semua yang disebutkan oleh nas *tasyri`* memiliki posisi *tasyri`*. Dengan demikian sifat itu dinilai sebagai *'illat* atas hukum itu. Misal, jika berupa jawaban atas pertanyaan, baik sifat itu ada dalam pertanyaan atau dalam jawabannya beralih dari pertanyaan ke padanan pertanyaan itu. Contoh, penyebutan sifat yang ada dalam pertanyaan: Saad bin Abi Waqash menuturkan:



سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْأَلُ عَنْ
 شِرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطْبِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيَنْقُصُ الرُّطْبُ إِذَا يَسِسَ؟» فَقَالُوا:
 نَعَمْ، فَتَنَهَى عَنْ ذَلِكَ

Aku pernah mendengar Rasulullah saw. ditanya tentang jual beli ruthab (kurman basah) dengan kurma. Rasulullah saw. Bertanya, "Apakah ruthab berkurang jika mengering?" Mereka berkata, "Benar." Beliau Islu melarang hal itu (HR Ibnu Majah, Abu Dawud, al-Baihaqi, asy-Syafii dan Malik).

Pengaitan larangan atau ketidakbolehan dengan sifat *an-nuqshân* (susut) dalam jawaban mereka—bahwa *ruthab* akan susut jika mengering—tidak mungkin sia-sia, artinya pasti punya faedah *tasyri'i*. Hal itu mengisyaratkan bahwa larangan atau ketidakbolehan jual-beli *ruthab* dengan kurma itu karena beratnya susut (*an-nuqshân*).

Contoh pengaitan sifat dengan hukum, yakni sifat itu tidak ada dalam pertanyaan tetapi nas beralih menyebutkan padanannya, Ibnu Abbas ra menuturkan:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ:
 يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمَّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمٌ شَهْرٍ،
 أَفَأَقْضِيهَ عَنْهَا؟ فَقَالَ: «لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ،
 أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَدَيْنُ اللَّهِ
 أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى»

Seorang laki-laki datang kepada Nabi saw. dan berkata, "Ya Rasulullah, ibuku meninggal dan dia punya utang puasa sebulan. Haruskah aku menunaikan puasa atas namanya?" Beliau bertanya, "Andai ibumu punya utang, apakah engkau membayarnya?" Dia berkata, "Benar." Beliau bersabda, "Utang kepada Allah lebih berhak ditunaikan" (HR al-Bukhari, Muslim, an-Nasai dan al-Baihaqi).

Dalam riwayat lain yang ditanyakan adalah tentang haji atas orangtua yang sudah meninggal. Jawaban beliau sama seperti di atas. Di situ Rasul saw. tidak menjawab langsung pertanyaan itu, tetapi menyebutkan utang *adami* (utang kepada manusia). Dengan kata lain beliau menyebutkan padanan dari apa yang ditanyakan, bukan jawaban atas pertanyaan itu sendiri. Di situ Rasul saw. mengaitkan sifat, yaitu utang, dengan jawaban hukum, dan ini mustahil tanpa faedah. Dengan demikian penyebutan sifat berupa utang dan penyusunan hukumnya menunjukkan adanya peng-*'illat*-an.

Imam al-Amidi di dalam *Al-Ihkâm* menyebutkan, yang semisal ini disebut oleh para ulama ushul sebagai *at-tanbîh 'alâ ashli al-qiyâs* (penginformasian pokok qiyas). Seolah beliau menginformasikan pokok dan *'illat* hukumnya serta kesahihan pengaitan apa yang ditanyakan melalui *'illat* yang diisyaratkan.

Keempat, di dalam nas disebutkan hukum satu perkara kemudian disusul dengan penyebutan pemisah (*tafriqah*) dengan perkara lain yang andai tidak disebutkan, niscaya perkara lain itu termasuk dalam hukum perkara itu. Pemisah itu ada lima bentuk (lihat: Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, *Asy-Syakhshiyah al-Islâmiyah*, III/355-356; Wahbah az-Zuhaili, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, 669-670):

Satu: berupa lafal *asy-syarthu wa al-jazâ'* (syarat dan balasan) dalam bentuk jika ... maka.... Contohnya: sabda Nabi saw.:

«الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ،
 وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ،
 مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ
 هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَيَبْعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا
 بِيَدٍ»

Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma dan garam dengan garam, harus semisal, sama, kontan. Jika berbeda jenis, juallah sesuka kalian jika kontan (HR Muslim).



Pemisah itu memisahkan dua hukum: kebolehan jual-beli sesama jenis jika semisal, sama dan kontan, dengan kebolehan saling berlebih selama kontan jika berbeda jenis. Pemisah itu mengisyaratkan bahwa kesamaan jenis menjadi 'illat ketidakebolehan jual-beli secara saling berlebih dalam enam jenis itu.

Dua: Pemisah berupa kata tujuan misalnya *hattâ* (hingga). Contoh firman Allah SWT:

﴿وَلَا تَقْرُبُوهُمْ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ﴾

Janganlah kalian mendekati mereka hingga mereka suci (QS al-Baqarah [2]: 222).

Pemisah berupa kata *hattâ* ini mengisyaratkan bahwa kondisi haidnya istri menjadi 'illat larangan bersetubuh dengan istri dalam kondisi itu.

Tiga: Pemisah berupa kata pengecualian (*al-istitsnâ*) misal kata *illâ*. Contoh:

﴿... فَصِنْفٌ مَّا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ ...﴾

... kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan ... (QS al-Baqarah [2]: 237).

Empat: Pemisah berupa koreksi (*al-istidrâk*) misal kata *walâkin* (tetapi). Contoh:

﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبْتُمْ قُلُوبَكُمْ﴾

Allah tidak menghukum kalian disebabkan sumpah kalian yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Allah menghukum kalian disebabkan (sumpah kalian) yang disengaja (untuk bersumpah) oleh hati kalian (QS al-Baqarah [2]: 225).

Lima: Pemisah dalam bentuk melanjutkan salah satu dari dua dengan menyebutkan salah satu sifatnya setelah penyebutan hal lainnya. Contoh:

﴿لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةٌ، وَلِلرَّاجِلِ سَهْمٌ﴾

Untuk penunggang kuda tiga (saham) dan untuk yang berjalan kaki satu saham (HR al-Baihaqi dan ad-Daraquthni).

Misal, sabda Rasul saw.:

﴿لَا يَقْضِي الْقَاضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضَبَانُ﴾

Janganlah qadhi memutuskan di antara dua orang, sementara dia sedang marah (HR Ahmad, Ibnu Majah, al-Baihaqi, Ibnu Hibban dan asy-Syafii).

Bersama larangan memutuskan, nas menyebutkan keadaan sedang marah *Al-Ghadhab*, yang merupakan sifat yang memberi konotasi bahwa itu untuk menyatakan 'illat untuk larangan memutuskan karena di situ ada kekacauan pikiran dan kondisi.

Lima: Bersama hukum, nas menyebutkan sifat yang memberi konotasi (*wash[un] muhfim[un]*) bahwa itu untuk menetapkan 'illat dan memberi konotasi aspek 'illat. Misal, sabda Rasul saw.:

﴿لَا يَقْضِي الْقَاضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضَبَانُ﴾

Janganlah qadhi memutuskan di antara dua orang, sementara dia sedang marah (HR Ahmad, Ibnu Majah, al-Baihaqi, Ibnu Hibban dan asy-Syafii).

Bersama larangan memutuskan, nas menyebutkan keadaan sedang marah (*al-ghadhab*). *Al-Ghadhab* merupakan sifat yang memberi konotasi bahwa itu untuk menyatakan 'illat dan bahwa *al-ghadhab* itu merupakan 'illat untuk larangan memutuskan karena di situ ada kekacauan pikiran dan kondisi. Jadi itu menunjukkan bahwa *al-ghadhab* merupakan 'illat larangan memutuskan perkara.

Wallâh a'lam bi ash-shawâb. [Yahya Abdurrahman]



TIGA MITOS KRISIS KASHMIR

Saat ini sudah lebih dari sebulan India secara efektif mencaplok 60% wilayah Kashmir. India mengirimkan 125.000 tentara, memutus semua komunikasi dan memberlakukan jam malam untuk mempertahankan pendudukannya. Terlepas dari kemarahan Pakistan dan banyak orang di seluruh dunia, kekuatan global cuci tangan dari pertikaian ini. Mereka mengatakan masalah ini merupakan masalah dalam negeri India.

Sekarang jelas bahwa pertemuan antara Perdana Menteri Pakistan Imran Khan dan Presiden AS Donald Trump pada bulan Juli di Washington, saat Trump menawarkan diri untuk menjadi penengah antara India dan Pakistan atas masalah Kashmir, bukanlah saran yang diberikan secara serampangan. Kita sekarang tahu AS sepenuhnya sadar bahwa India akan mencaplok Kashmir dan memberi dia lampu hijau.

Jadi apa tanggapan Pakistan?

Imran Khan ingin bernegosiasi dengan India saat umat menginginkan aksi militer. Imran Khan ingin berpaling kepada komunitas

internasional saat umat ingin melihat pembebasan Kashmir. Imran Khan mempertimbangkan biaya perang saat umat menimbang kehormatannya. Imran Khan telah mencoba menakut-nakuti umat dengan ancaman perang nuklir di wilayah itu saat umat ingin mengangkat senjatanya sendiri. Rezim Pakistan telah mengejar strategi yang jelas untuk tidak melakukan tindakan dan memalingkan diri untuk berurusan dengan India yang suka berperang dan mendasarkan hal ini pada mitos.

Mitos 1: Ekonomi Pakistan Tidak Dapat Menopang Perang dengan India

Imran Khan men-*tweet* pada tanggal 3 September 2019: “Saya ingin mengatakan kepada India bahwa perang bukanlah solusi atas masalah apapun. Pemenang dalam perang juga kalah. Perang melahirkan sejumlah masalah lain.”

Menteri Luar Negeri Shah Mehmoodi Qureshi bahkan lebih pasti. Dalam sebuah wawancara dengan BBC Urdu dia mengatakan, “Pakistan tidak pernah mengikuti

kebijakan agresif dan selalu lebih suka perdamaian. Pemerintah Pakistan saat ini telah berulang menawari India untuk memulai perundingan. “

Dia menegaskan perang bukan pilihan untuk menangani masalah Kashmir.

Memang benar ekonomi India sepuluh kali lipat lebih besar dari Pakistan, tetapi begitu juga kewajibannya. Meskipun PDB India \$2,5 triliun, sementara Pakistan hanya \$350 miliar, pengeluaran Pemerintah India adalah \$ 740 miliar, sedangkan Pakistan hanya \$70 miliar. Secara umum, dalam semua indikator ekonomi lainnya, indikatornya kurang lebih sama [1].

Ekonomi Pakistan memiliki keuntungan yang sangat penting. Lebih mandiri dibandingkan ekonomi India yang sangat bergantung pada perusahaan-perusahaan asing yang gelisah karena segera keluar begitu ada sedikit sikap permusuhan. Oleh karena itu, dalam skenario perang apa pun, perekonomian India akan lebih menderita secara eksponensial daripada ekonomi Pakistan yang sudah berada dalam posisi keuangan yang sulit.

Mitra asing utama dan pra investor dalam ekonomi Pakistan adalah Cina yang memiliki kepentingan dalam masalah Kashmir. Memburuknya hubungan Cina dengan AS ditambah dengan investasi yang sudah cukup besar yang telah dibuat dalam inisiatif CPEC membuat Cina tidak mungkin akan memberi sanksi kepada Pakistan. Masalah kritis bagi ekonomi Pakistan adalah akses untuk mendapatkan produk minyak bumi yang diperoleh dari Arab Saudi, yang pasti akan menyerah pada tekanan AS dan sanksi terhadap Pakistan. Namun, kepercayaan ini akan muncul lagi dengan sendirinya di bawah tekanan AS. Produk minyak bumi tersedia untuk Pakistan dari sumber-sumber lain. Iran, misalnya, akan memasok produk-produk minyak Pakistan pada tingkat yang lebih menguntungkan daripada Arab Saudi. Sayang,

Ekonomi Pakistan memiliki keuntungan yang sangat penting. Lebih mandiri dibandingkan ekonomi India yang sangat bergantung pada perusahaan-perusahaan asing yang gelisah karena segera keluar begitu ada sedikit sikap permusuhan. Oleh karena itu, dalam skenario perang apa pun, perekonomian India akan lebih menderita secara eksponensial daripada ekonomi Pakistan yang sudah berada dalam posisi keuangan yang sulit.

pertimbangan politik lebih merintang dari pada pertimbangan ekonomi. Selain itu, pasokan minyak ke India juga dalam posisi genting karena sebagian besar minyak India berasal dari Iran yang jalur pelayarannya melintasi perairan Pakistan.

Daripada ekonomi Pakistan yang lemah dalam menghadapi India, pada sebagian besar indikator, ekonomi India akan berjuang dalam skenario perang apa pun. Anehnya, rezim Pakistan terus berargumen bahwa ekonominya tidak dapat bertahan jika terjadi perang dengan India. Padahal Pemerintah Pakistan berturut-turut telah mempertahankan perang di Afghanistan dan di wilayah kesukuan sejak AS memerintahkan Pakistan untuk melakukannya. Jelas lebih besar pertimbangan politik ketimbang pertimbangan ekonomi yang mendorong para penguasa Pakistan.

Mitos 2: Tentara India Jauh Lebih Besar daripada Pakistan sehingga

Mereka Unggul

Memang benar bahwa India memiliki pasukan, angkatan laut dan angkatan udara yang lebih besar daripada Pakistan; tetapi ini hanyalah di atas kertas. India telah lama memiliki pasukan besar yang telah berjuang untuk mempersenjatai diri dengan senjata modern. Invasi Pakistan telah lama mempengaruhi postur tentara India. Tantangan sebenarnya adalah dari dalam negeri dari berbagai kelompok separatis, yang telah diperangi oleh tentara.

India masih merupakan salah satu importir peralatan militer terbesar di dunia. Walaupun sudah dua dekade berupaya mengembangkan kemampuan militer internalnya, India gagal mengembangkan platform yang berkualitas. Pieter D. Wezeman, seorang peneliti senior di Stockholm International Peace Research Institute, mengatakan, “Saya kira tidak ada negara lain di dunia yang telah berusaha sekeras India untuk membuat senjata dan gagal secara menyeluruh.”

Bahkan karena upaya modernisasi militer, India telah mengalami banyak masalah. Pada tahun 2012 sepucuk surat dari Panglima Angkatan Darat Jenderal V.K. Singh kepada Perdana Menteri telah bocor ke publik yang menyoroti masalah internal. Jenderal militer menyoroti, “Sejuta tentara India ditambah dengan pasukan tidak layak untuk berperang. Tank-tank militer telah kehabisan amunisi. Pertahanan udara telah usang. Infanteri kekurangan senjata-senjata penting. Kondisi militer India mengkhawatirkan. Pertahanan udara negara itu 97% telah usang. Pasukan khusus elit sangat kekurangan senjata-senjata penting. Seluruh armada tank milik Angkatan Darat tidak memiliki amunisi yang penting untuk mengalahkan tank-tank musuh.” [2]

Tentara India juga dibatasi oleh penyalahgunaan perekrutan yang merajalela dan masalah moral dan bunuh diri [3]. Ketika

menyangkut komitmen operasional, Angkatan Darat India berkomitmen penuh, dengan lebih dari 700.000 tentara dikerahkan di Kashmir, dan pemberontakan Naxalites (pemberontak kamunis Mao). Negara itu memiliki sengketa perbatasan dengan Cina, juga sengketa perbatasan 4000 km dengan Bangladesh di mana India ingin memulangkan secara paksa lebih dari dua juta orang. Karena itu India harus mengumpulkan kekuatan untuk membanjiri pertahanan Pakistan di wilayah Punjab dan Sindh. Ini akan menyebabkan permintaan kehadiran militer akan sangat besar. Selain itu, menurut Kementerian Pertahanan India, sejak tahun 1963 lebih dari 490 MiG-21 telah hilang karena kecelakaan, yang mengakibatkan kematian 171 pilot. Pesawat buatan Rusia yang merupakan tulang punggung armada India adalah yang paling rawan kecelakaan. Pesawat-pesawat itu telah dikenal sebagai “peti mati” atau “pembuat janda”.

Tentara India lebih besar dari Pakistan, tetapi dalam kenyataannya negara itu memiliki lebih banyak masalah daripada Pakistan.

Mitos 3: India dan Pakistan adalah Kekuatan Nuklir dan Perang Antara Kekuatan Nuklir Akan Mengakibatkan Hancurnya Kedua Negara

Perdana Menteri Pakistan Imran Khan telah berjanji bahwa negaranya tidak akan memulai konflik militer dengan India. Ia memperingatkan risiko pecahnya perang nuklir di antara negara-negara tetangga di Asia Selatan. “Kami adalah dua negara yang memiliki senjata nuklir. Jika ketegangan meningkat maka terdapat bahaya bagi dunia akibat perang ini,” kata Khan pada Konvensi Sikh Internasional pada tanggal 2 September 2019.”

“Dari pihak kami, kami tidak akan pernah bertindak lebih dulu.” Ini adalah komentar Khan lebih jauh yang dimulai tanggal 3 Juli 2019. Saat itu dia mengatakan, “Perang nuklir

bukan pilihan dan Pakistan akan menyerahkan senjata nuklirnya asalkan India melakukan hal yang sama.”

Imran Khan menunjukkan pemahaman yang buruk tentang strategi nuklir dan politik senjata nuklir. Dengan logika Khan, jika India meninggalkan nuklir, Khan akan melakukan hal yang sama, tetapi membiarkan rakyat Pakistan rentan terhadap ancaman senjata konvensional dan nuklir dari Amerika, entitas Zionis, Rusia atau bahkan Cina. Kekuatan militer konvensional Pakistan tidak cukup untuk mencegah kekuatan-kekuatan ini menyerang atau bekerjasama dengan India yang dilucuti nuklirnya untuk memecah-belah negara Pakistan.

Sangat penting bagi Pakistan untuk menjaga persenjataan nuklirnya baik sebagai pencegah maupun pengganda kekuatan jika perang pecah. Pelajaran yang dipetik dari kebuntuan pembicaraan nuklir Korea Utara dengan Amerika adalah bahwa senjata nuklir mencegah terjadinya invasi. Sebaliknya, ketiadaan senjata nuklir—di negara-negara seperti Irak, Suriah dan Libya—mendorong kekuatan nuklir seperti AS untuk menyerang dengan bebas terlepas dari hukuman. Utilitas hulu ledak nuklir yang penting ini tampaknya hilang dari pikiran Imran Khan, mantan pemain kriket yang kemudian menjadi politisi.

Ada satu kepastian dalam perang dan itu adalah hukum balas budi. Jika kedua belah pihak memiliki kemampuan senjata yang tidak konvensional maka kedua belah pihak tidak akan menggunakannya. Sebaliknya, jika hanya satu pihak yang memiliki kemampuan ini maka jika merasa kalah pihak yang memiliki kemampuan ini tentu akan menggunakannya. Hal ini telah terjadi dalam sejarah, ketika semua pihak dalam Perang Dunia II memiliki senjata kimia maka tidak ada yang menggunakannya. Saat AS memiliki senjata nuklir dan Jepang tidak, AS mengorbankan ratusan ribu nyawa orang Jepang

Sangat penting bagi Pakistan untuk menjaga persenjataan nuklirnya baik sebagai pencegah maupun pengganda kekuatan jika perang pecah. Pelajaran yang dipetik dari kebuntuan pembicaraan nuklir Korea Utara dengan Amerika adalah bahwa senjata nuklir mencegah terjadinya invasi. Sebaliknya, ketiadaan senjata nuklir—di negara-negara seperti Irak, Suriah dan Libya—mendorong kekuatan nuklir seperti AS untuk menyerang dengan bebas terlepas dari hukuman.

dengan meledakkan senjata bom atom.

Dengan Pakistan dan India memiliki persenjataan nuklir yang substansial maka tidak ada peluang perang nuklir. Dengan menempatkan penuh seorang pengecut, diplomasi ini menjadi fatal. Aturan pertama dan paling penting dalam diplomasi adalah untuk jangan pernah mengambil opsi dari atas meja, bahkan jika seseorang tidak punya niat menindaklanjuti dengan tindakan tertentu. Membatasi pilihan seseorang akan menghambat kemampuan Anda untuk bernegosiasi dan mengkhianati kelemahan seseorang terhadap musuh Anda.

[Riza/sumber: <https://www.hizb.org.uk/viewpoint/3-kashmir-crisis-myths/>]

Referensi:

- [1] <https://countryeconomy.com/countries/compare/india/pakistan>
- [2] <http://thediplomat.com/2012/03/india-general-were-unfit-for-war/>
- [3] <https://www.asiasentinel.com/society/indian-armys-growing-morale-problems/>

KAIDAH ISLAM DALAM MEMILIH PEJABAT PUBLIK (Bagian Pertama)

Pemilihan pejabat publik sangat krusial terhadap nasib suatu masyarakat. Sebab hal itu akan sangat menentukan bagaimana perlakuan yang akan dirasakan oleh rakyat dari para pejabat publik.

Islam memberikan tuntunan yang jelas lagi gamblang tentang pemilihan pejabat publik. Islam memberikan panduan pokok bagi Khalifah dalam memilih para pembantunya agar terpilih orang-orang yang amanah, kredibel dan sesuai bidangnya. Bukan hanya itu, dengan panduan Islam itu akan terpilih orang yang memang sejak dari awal berkomitmen untuk bekerja keras menyejahterakan rakyat. Bukan berpikir sebagai peluang untuk mencari kekayaan dan jabatan.

Dalam buku *The Great Leader of Umar bin Al Khathab* karya Dr Muhammad Ash-Shalabi dijelaskan bagaimana Khalifah Umar mempraktekkan kaidah-kaidah dasar dalam mencari dan mengangkat pejabat yang nantinya akan membantu menjalankan roda pemerintahan. **Kaidah pertama** adalah mengangkat Pejabat yang mempunyai fisik kuat dan amanah. Dalam mengangkat para pegawai pemerintahan Umar menerapkan kaidah ini. Dia memilih orang yang terkuat dari

orang-orang yang kuat. Ketika Umar bin Khathab ra memberhentikan Syurahbil bin Hasanah dan mengangkat Mu'awiyah sebagai gantinya, Syuraihbil bertanya kepada Umar: *"Apakah dengan alasan benci kamu memecatku, wahai Amirul Mukminin?"* *"Tidak, aku tetap mencintai kalian berdua. Akan tetapi, aku menginginkan orang yang lebih kuat."*¹ Di antara riwayat lain yang diriwayatkan dari Umar bin Khathab dengan maksud yang sama adalah *"Ya Allah, saya mengadu kepada-Mu dari mencambuk orang yang jahat dan kelemahan orang yang dapat dipercaya."*²

Ini menunjukkan bagaimana Islam serius dalam pemilihan sosok pembantu Khalifah. Dengan beban amanah yang berat, yakni berpikir serius untuk melayani seluruh kebutuhan masyarakat sesuai dengan bidangnya masing-masing, maka sangat diperlukan sosok yang kuat secara fisik dan tentu amanah. Bisa jadi jam kerjanya tidak seperti para Menteri sekarang yang terbatas pada jam kantor. Para pembantu Khalifah tentu telah mewakafkan waktunya 24 jam untuk memenuhi dan melayani aduan, masukan dan seluruh kebutuhan masyarakat. Rumahnya terbuka 24 jam untuk hal tersebut. Hal ini sebagaimana yang dipraktekkan oleh Umar.

Umar di malam harinya seperti rahib yang terus berdoa dan menangis meminta ampun kepada Allah atas kelalaiannya jika masih ada di antara rakyatnya yang belum tersentuh kebijakannya. Di malam hari Umar di bantu pembantu pribadinya senantiasa ronda keliling kampung ke kampung dengan penyamaran memastikan bahwa semua rakyatnya tidak kelaparan, tidak tidur kedinginan atau kebutuhan lainnya. Sedangkan di pagi hingga sore hari, dengan sabar dan penuh keseriusan menerima dan mengambil keputusan melayani kebutuhan seluruh rakyatnya.

Dengan kondisi seperti di atas maka layak dan wajib bagi Khalifah memilih pembantunya yang secara fisik kuat dan amanah. Tidak boleh yang sakit-sakitan atau bahkan seorang koruptor. Walau dia teman atau tim sukses. Dan tentu, seorang Khalifah tidak mempunyai teman seorang koruptor. Orang yang tidak amanah dalam menjalankan amanah jabatan. Tak sedikit pejabat publik yang lebih mementingkan kepentingan kelompok dan dirinya bahkan memperkaya diri hingga melakukan korupsi dan bukannya berpikir keras untuk kesejahteraan rakyat. Terbukti betapa banyak yang tertangkap oleh KPK, bahkan di antaranya orang dekat pucuk pimpinan negeri ini.

Kaidah kedua adalah mendahulukan orang yang berilmu dan menguasai pekerjaan. Khalifah Umar mengikut jejak Rasulullah SAW dalam mengangkat komandan pasukan. Menurut Ath-Thabari, jika ada pasukan yang terdiri dari orang-orang yang beriman berkumpul di hadapan Umar, dia menunjuk salah seorang yang menguasai agama dan berilmu untuk menjadi komandan mereka.³

Di sisi lain, dalam menyeleksi orang-orang yang akan menjadi pegawai atau pejabat publik yang nanti membantu dalam pekerjaan Khalifah, Umar lebih mendahulukan orang yang lebih menguasai pekerjaan dari orang yang memiliki keutamaan.⁴ Padahal keutamaan

yang dimaksud oleh Khalifah bukanlah keutamaan biasa-biasa saja. Namun keutamaan dengan standar tinggi, yakni keutamaan agama, kewaraan dan kemuliaan akhlak. Tentu ada standar minimal yang menjadi patokan dalam hal itu. Selama memenuhi standar minimal, maka orang yang lebih menguasai dan lebih memiliki kapasitas dalam pekerjaannya lebih dikedepankan dari pada yang tidak memilikinya meski lebih tinggi dalam hal keutamaan itu.

Metode Umar di atas menjadi inspirasi hingga sekarang. Orang yang 'alim, wara', dan berakhlak mulia namun tidak menguasai pekerjaannya, dai boleh jadi akan mudah ditipu oleh orang-orang sesat dan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Hal ini tidak mungkin terjadi pada pegawai atau pemimpin yang menguasai segala sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaannya. Atas dasar inilah, Umar ra tidak mengangkat orang yang tidak mengetahui kejelekan (hal-hal yang berpotensi menjadi masalah dalam bidang yang akan digelutinya-red) untuk menjadi pemimpin. Umar pernah bertanya kepada seseorang tentang orang yang akan diangkat sebagai pegawai. Orang yang ditanya menjawab, "*Wahai Amir al-Mukminin, dia tidak mengetahui keburukan.*" Umar berkata, "*Celakalah dia. Orang yang tidak mengetahui keburukan. Dia lebih mungkin untuk jatuh dalam keburukan itu.*"⁵

Kaidah ini menjadi penegas bahwa pembantu khalifah dan pejabat publik haruslah paham tentang apa yang menjadi bidang garapan amanahnya. Orang yang paham betul seluk beluk amanah yang akan diembannya. Paham betul akar masalah jika ada masalah di bidangnya, tahu potensi-potensi yang ada, tahu siapa saja dan dengan siapa akan bisa menjalankan program dengan baik, tahu apa langkah-langkah praktis dalam menyusun program, tahu dengan siapa saja harus

Tarikh

bermusyawarah, dan pengetahuan-pengetahuan yang lain yang mendukung dalam menjalankan amanahnya. Dan ini hanya bisa jika calon pembantu Khalifah adalah orang-orang yang berilmu. Bukan sekedar bagi-bagi jatah kursi kekuasaan seperti saat ini.

Kaidah ketiga adalah belas kasihan dan kasih sayang terhadap rakyat. Sikap ini bukan pencitraan ketika mau diangkat menjadi pejabat publik, Namun tercermin dalam rekam jejak keseharian sebelumnya. Dan juga tercermin dalam kebijakan-kebijakan yang nanti dikeluarkannya.

Umar bin Khathab ra sangat mengharapkan kepada pegawainya untuk belas kasihan dan kasih sayang terhadap rakyat. Hal ini nampak pada sikap Umar ketika menyuruh para komandan pasukan untuk tidak melakukan sesuatu yang dapat menyebabkan Orang Islam kesusahan atau menyebabkan kematian. Umar pernah menulis surat untuk seseorang yang akan diangkat sebagai pegawainya. Setelah orang itu datang, dia masuk ke rumah Umar Al-Faruk dan mendapati putra-putra Umar sedang berada di kamar bapak mereka. Orang itu melihat Umar sedang menciumi putra-putranya. Dia bertanya kepada Umar bin Khathab, *"Apakah engkau selalu melakukan hal ini, wahai Amirul Mukminin? Demi Allah, belum pernah sekalipun saya mencium anak lelakiku."* Umar kemudian berkata, *"Demi Allah, kamu adalah orang yang hatinya sangat keras. Kamu tidak pantas menjadi pegawainya."* Umar Al-Faruk kemudian membatalkan keputusannya untuk mengangkatnya sebagai pegawai.⁶

Beberapa pasukan Umar berperang di Persia hingga mencapai suatu sungai yang tak berjembatan. Komandan pasukan menyuruh salah seorang prajuritnya turun ke sungai untuk melihat bagian sungai yang bisa dilewati pasukan. Padahal, waktu itu cuacanya sangat dingin sekali. Orang tersebut berkata kepada komandannya, "Saya khawatir, jika saya turun

ke sungai maka saya akan mati." Akan tetapi, komandan perang tetap memaksanya untuk turun ke sungai. Setelah orang itu turun ke air. Dia berteriak sambil memanggil, *"Wahai Umar, wahai Umar!"* Tidak lama setelah itu, dia meninggal dunia.

Kemudian berita ini sampai ke telinga Umar yang saat itu sedang berada di pasar Madinah. Umar bin Khathab berkomentar, *"Seandainya waktu itu saya mengetahui hal ini, maka saya akan melarangnya."* Dia mengirim surat kepada komandan pasukan dan kemudian memecatnya. Umar Al-Faruk berkata lagi, *"Jika bukan karena perbuatanku ini akan diikuti, maka saya akan membunuhmu. Janganlah kamu menjadi pegawainya untuk selamanya."* Umar kemudian berpidato di hadapan para pegawainya, *"Ketahuilah bahwa tidak ada suatu kebijaksanaan yang lebih dicintai oleh Allah kecuali kebijaksanaan seorang hakim dan kasih sayangnya kepada rakyat. Tidak ada suatu kebodohan yang lebih dibenci oleh Allah daripada ketidaktahuan dia dengan keadaan rakyatnya. Ketahuilah orang yang membenci orang yang derajatnya sama maka dia akan dibenci oleh orang yang derajatnya di bawah"*⁷

Dengan kaedah itu akan lahir para pejabat publik yang mempunyai kepekaan, kepedulian dan kasih sayang kepada rakyatnya seperti halnya Khalifah Umar bin Khathab. Semua itu hanya bisa etrwujud ketika Islam dan syariahnya diterapkan. *Wallahu a'lam bi ash-Showab. [Abu Umam]*

Catatan Kaki:

- ¹ *Ath-Thabari*, jilid V, hal 39.
- ² *Al-Fatawa*, jilid XVIII, hal 42.
- ³ *Nizham Al-Hukmi fi Asy-Syari'ati wa At-Tarikh Al-Islami*, Jilid I, hal 479.
- ⁴ *Al-Madinah An-Nabawiyah Fajra Al Al-Islam*, Jilid II, hal 56.
- ⁵ *Ibid*, hal 482.
- ⁶ *Mahdh Ash-Shawab*, Jilid II, hal 519.
- ⁷ *Ad-Daulatu Al-Islamiyatu fi Ashri Al-Khulafa'u Ar-Rasyidin*, hal 334.

AGENDA UMAT



Garut. Para Ulama, Tokoh Masyarakat dan Pemuda berkumpul di Masjid Agung Samarang Kabupaten Garut untuk menghadiri acara Tabligh Akbar menyambut Tahun Baru Islam dengan tema "Hijrah sebagai Momentum Kebangkitan Islam", Sabtu [31/8].



Malang. Seruan Khilafah menggema pada Tabligh Akbar 1 Muharram 1441 H yang digelar oleh Majelis Dzikir dan Ta'lim Taqarrub Ilallah. Kegiatan menyambut datangnya tahun baru 1441 H ini mengambil tema "Hijrah Menuju Syariah Kaffah". Acara yang dihadiri sekitar 800 jamaah ini berlangsung pada hari Sabtu [31/8].



PANGKALPINANG. Bertepatan dengan Tahun Baru Islam, 1 Muharram 1441 H hari ini Sabtu [31/8] seribu peserta kaum Muslim di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyelenggarakan Tabligh Akbar. Acara dibuka dengan sambutan dari Ketua Penyelenggara Ustadz Sofiyon Rudianto. Dalam sambutannya beliau mengatakan hijrah yang diperlukan adalah meninggalkan sistem sekuler menuju sistem Islam.



Lumajang. Menyambut Tahun Baru Hijrah 1441, puluhan orang yang bergabung pada Sabtu [1/9] melaksanakan kegiatan Pawai Muharam yang berkeliling di sepanjang pantai selatan di Kabupaten Lumajang. Mengambil start di Jembatan Selok Wangi dan berakhir di Pantai Selatan Watu Pecak.



Surabaya. Ahad [1/9] ratusan warga Surabaya yang berbondong-bondong semarak mengikuti Pawai 1 Muharam 1441 Hijrah bertempat di Jl. Gubernur Suryo Surabaya. Pawai dimulai dari Taman Apsari berjalan ke Jl. Panglima Sudirman, dan memutar di Patung Karapan Sapi, Jl. Basuki Rahmat kemudian kembali kelokasi awal di Taman Apsari Surabaya.



Yogyakarta. Tabligh Akbar Muharram, Sabtu [31/8] di Yogyakarta.



Takalar. Kegiatan Muharam 1441 H di Kota/Kab. Takalar dihadiri oleh sekitar 250 peserta



Morowali. Semarak Pawai Muharam 1441 Hijrah berupa Parade Tauhid daerah Morowali Provinsi Sulawesi Tengah diadakan oleh Majelis Cinta dan komunitas-komunitas lainnya pada hari Ahad [1/9].



Madura. Tabligh Akbar 1441 Hijrah dihadiri sekitar 500 orang warga Madura. Mereka berbondong-bondong memenuhi Masjid di PP at-Taufik Jungcangcang, Pamekasan di bawah asuhan KH Ali Fadil. Turut hadir KH Thoha Kholilii, cicit KH Kholil Bangkalan Madura.



Cilacap. Dalam rangka menyambut tahun baru 1441 Hijriyah, Hari Ahad [1/9], umat Islam Cilacap raya tumpah-ruah di alun-alun Kota Cilacap mengikuti acara Pawai Muharam yang digagas oleh Aliansi Alumni 212 (AL-AZIZ) Peserta pawai Muharam melakukan longmarch dengan start alun-alun kota Cilacap menyusuri Jl. Jendral Sudirman, dilanjutkan ke Jl. Tendean, Jl. RE Martadinata, dan Jl. A. Yani kembali ke alun-alun.



Bengkulu. Tahun baru Muharam 1441 Hijrah merupakan tahun umat Islam yang bersejarah karena diperingati oleh ratusan peserta dari semua elemen masyarakat Kota Bengkulu di Masjid Albaar, Kota Bengkulu pada Sabtu (31/8). Panitia acara memberi tema Tabligh Akbar ini dengan "Hijrah Menuju Islam Kaffah".



Batam. Sabtu [31/8] Komunitas Hidup Berkah Batam mengadakan acara Tabligh Akbar yang bertempat di Aula It. 2 Masjid Bukit Indah Sukajadi. Acara yang bertema "Hijrah Menuju Islam Kaffah" ini menghadirkan pembicara, antara lain Ustadz Akhirudin Siregar, KH Drs. Khairu Soleh dan Ustadz Ahmad Syahreza.